

**PENGHITUNGAN POTENSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
TAHUN 2008 DI KABUPATEN KUDUS**

TESIS

**R. PAULUS AGUNG SETIARSO FAHIK
NPM. 0706 299 290**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
DEPOK
JANUARI 2009**

**PENGHITUNGAN POTENSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
TAHUN 2008 DI KABUPATEN KUDUS**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi
pada Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Universitas Indonesia

**R. PAULUS AGUNG SETIARSO FAHIK
NPM. 0706 299 290**




**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH
DEPOK
JANUARI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : R. PAULUS AGUNG SETIARSO FAHIK
NPM : 0706 299 290

Tanda Tangan : 
Tanggal : Januari 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : R. PAULUS AGUNG SETIARSO FAHIK
NPM : 0706 299 290
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Penghitungan Potensi Pajak Hotel dan Restoran
Tahun 2008 di Kabupaten Kudus

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : **Ir. Hania Rahma, M.Si**



Penguji : **Dr. Andi Fahmi**



Penguji : **Iman Rozani, SE, M.Soc.Sc**



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : Januari 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (MPKP FE-UI) di Depok.

Tesis ini mengambil judul **“Penghitungan Potensi Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2008 di Kabupaten Kudus”**, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran. Bagi penulis, tesis ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bekal wawasan untuk melanjutkan pengabdian di Pemerintah Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.

Pada Kesempatan ini, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu moril maupun materiil, baik dalam penulisan tesis maupun selama mengikuti kuliah di MPKP FE-UI, diantaranya;

1. Kepala Pusbindiklatren Bappenas beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti beasiswa bappenas program S-2.
2. Bupati Kudus yang telah memberikan ijin kepada kami untuk melaksanakan Tugas Belajar.
3. Ketua Program Studi MPKP FE-UI beserta jajarannya, bapak/ibu dosen MPKP FE-UI yang telah menerima, membimbing dan mengajarkan ilmunya dengan penuh kesabaran kepada kami selama mengikuti kuliah di MPKP FE-UI.
4. Ibu Ir. Hania Rahma, M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini.
5. Rekan-rekan Mahasiswa MPKP Angkatan XVII Kelas Pagi Salemba khususnya mbak Yani, mas Pur, Hendry, Masrul, Muflihun dan mas Hendro yang banyak memberikan dukungan, semangat dan kerja sama selama mengikuti kuliah di MPKP FE-UI.

6. Mbak Keke, Mbak Siti, Mbak Ira dan Mas Haris, yang selalu mengingatkan deadline.
7. Istriku tercinta Lucia Retno Setiawati, SH dan Anandaku tersayang Theresia Devina Asmarani Fahik yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan merelakan kehilangan waktu kebersamaan selama mengikuti kuliah, serta Bapak A. Sujadi dan Ibu Sujadi (Mertua) di Magelang dan juga Ibu kandung saya, Ibu Agnes Maria Asmarabani, BA di Kota Kupang Propinsi NTT yang selalu mendoakan dan menanti keberhasilan dan kesuksesan saya.
8. Saudara kandungku di Kota Kupang, NTT (Mas Agus dan Mbak Ratna sekeluarga, Mbak Rosa dan Kak Domi sekeluarga, Jeng Tina dan Om Frid Zia serta Mbak Emi dan keponakanku : Ira, Ici dan yang lainnya) maupun adik Iparku Dik Roni sekeluarga dan Mas Umang di Magelang yang telah memberikan dukungan moril, semangat dan doa untuk keberhasilan saya.
9. Sahabat-sahabatku yang baik hati dan selalu bersedia membantu saya (Putut Winarno, Amin Rahmat, Dedi, Fanani, Fiza, Bambang CNI, Adie Tuk dan Pendi) serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. Selanjutnya, penulis yakin bahwa sebaik apapun hasil sebuah penelitian, tanpa disertai niat yang sungguh-sungguh terhadap perbaikan kualitas kebijakan, maka hasil itu hanya akan menjadi tumpukan kertas yang tidak ada gunanya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, diharapkan kritikan dan masukan yang konstruktif demi penyempurnaan tesis ini.

Depok, Januari 2009

Penulis,

R. PAULUS AGUNG SETIARSO FAHIK

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah :

Nama : R. PAULUS AGUNG SETIARSO FAHIK
NPM : 0706 299 290
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Departemen : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Penghitungan Potensi Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2008
di Kabupaten Kudus.**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 9 Januari 2009

Yang menyatakan ,



(R. PAULUS AGUNG SETIARSO FAHIK)

ABSTRAK

Nama : R. Paulus Agung Setiarso Fahik
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP)
Judul : Penghitungan Potensi Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2008 di Kabupaten Kudus

Tesis ini mengenai upaya pajak, penghitungan potensi pajak hotel dan restoran tahun 2008 serta efektifitas pajak hotel dan restoran tahun 2007 di Kab. Kudus. Dari hasil penghitungan data kuisisioner penelitian, didapat estimasi potensi penerimaan pajak hotel tahun 2008 adalah Rp 1.053.749.466,- sedangkan estimasi potensi penerimaan pajak restoran tahun 2008 adalah Rp 11.323.168.786,-. sehingga total potensi pajak hotel dan restoran tahun 2008 adalah Rp 12.376.918.252,- Upaya pajak yang dilakukan Pemerintah Kab. Kudus masih sangat rendah dibandingkan dengan nilai tambah PDRB sub sektor hotel dan restoran, sedangkan tingkat efektifitas penerimaan pajak hotel dan restoran tahun 2007 adalah sangat tidak efektif.

Kata Kunci :
Potensi pajak hotel dan restoran, upaya pajak, efektifitas

ABSTRACT

Name : R. Paulus Agung Setiarso Fahik
Study Program : Planning and Public Policy Master's Degree
Title : The Potency Counting Of The Hotel And Restaurant Tax in year 2008 in Kudus Regency.

This thesis concerning of tax effort, the potency counting of the hotel and restaurant tax in 2008, and effectively the hotel and restaurant tax in 2007 in Kudus regency. The counting result from research questioner data, achievement estimated of the revenue is a hotel tax in 2008 Rp 1.053.749.466,- whereas estimated of the revenue is a restaurant tax in 2008 Rp 11.323.168.786,-. with the result that total of potency hotel and restaurant tax in 2008 is Rp 12.376.918.252,-. Tax effort to be done by Kudus Government still very low comparated with value added RGDP sub sector hotel and restaurant, whereas effective level the revenue tax of the hotel and restaurant in 2007 was very uneffectively.

Key words:
The hotel and restaurant tax potency, tax effort, effectively

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISIONALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Pajak.....	12
2.1.1 Definisi Pajak.....	13
2.1.2 Asas-asas Pemungutan Pajak.....	15
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	16
2.1.4 Kepatuhan Pajak.....	17
2.2 Pajak Daerah.....	18
2.2.1 Definisi Pajak Daerah.....	18
2.2.2 Jenis Pajak Daerah.....	19
2.2.3 Prinsip dan Kriteria Pajak Daerah.....	21
2.2.4 Teori Total Penerimaan Pajak Daerah Maksimum.....	22
2.3 Teori Potensi, Efektifitas dan Efisiensi.....	25
2.3.1 Potensi Pajak.....	25
2.3.2 Tax Effort.....	25
2.3.3 Definisi Efektifitas dan Efisiensi.....	26
2.3.4 Konsep Pengukuran Efektifitas dan Efisiensi.....	27
2.4 Dasar Hukum Pajak Hotel dan Restoran di Kab. Kudus.....	28
2.4.1 Peraturan Daerah Tentang Pajak Hotel.....	29
2.4.2 Peraturan Daerah Tentang Pajak Restoran.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	34
3.2 Definisi Operasional dan Identifikasi Variabel Penelitian.....	34
3.2.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	34
3.2.2 Identifikasi Variabel Penelitian.....	35
3.2.2.1 Tax Effort.....	35
3.2.2.2 Potensi Pajak Hotel.....	35
3.2.2.3 Potensi Pajak Restoran.....	36
3.2.2.4 Analisis Efektifitas.....	37
3.2.2.5 Analisis Efisiensi.....	37

3.3	Populasi dan Sampel.....	38
3.3.1	Hotel.....	38
3.3.2	Restoran/Rumah Makan.....	38
BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	42
4.1	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kudus.....	42
4.1.1	Letak Geografis.....	42
4.1.2	Kependudukan dan Tenaga Kerja.....	42
4.2	Kondisi Perekonomian Kabupaten kudus.....	45
4.3	Pariwisata.....	47
4.4	Kondisi Pajak Hotel dan Restoran Tahun Sebelumnya.....	48
BAB V	HASIL DAN ANALISIS.....	53
5.1	Analisis Tax Effort.....	53
5.1.1	Nilai Tambah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.....	53
5.1.2	Tax Effort Pajak Hotel.....	54
5.1.3	Tax Effort Pajak Restoran.....	55
5.1.4	Tax Effort Pajak Hotel dan Restoran.....	55
5.2	Analisis Efisiensi.....	57
5.3	Potensi Pajak Hotel dan Restoran.....	60
5.3.1	Potensi Pajak Hotel.....	60
5.3.2	Potensi Pajak Restoran.....	64
5.3.3	Potensi Pajak Hotel dan Restoran.....	68
5.4	Evaluasi Terhadap Penerapan Perda Pajak Hotel dan Restoran di Kab. Kudus.....	69
5.4.1	Penerapan Perda Pajak Hotel.....	69
5.4.2	Penerapan Perda Pajak Restoran.....	72
5.5	Analisis Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran.....	78
5.5.1	Efektifitas Pajak Hotel.....	78
5.5.2	Efektifitas Pajak Restoran.....	79
5.5.3	Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran.....	80
BAB VI	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	81
6.1	Kesimpulan.....	81
6.2	Rekomendasi.....	82
	Keterbatasan Studi.....	84

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
1.1	Kontribusi PAD Terhadap Total Belanja dan TPD dalam APBD Kab. Kudus Tahun 200 2001 – 2007(Jutaan Rupiah)..... 5
1.2	Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kab. Kudus Tahun 2008..... 7
1.3	Komposisi Realisasi Pajak Daerah Kab. Kudus Tahun 2001– 2007 (Jutaan Rupiah)..... 8
1.4	Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2001-2007..... 10
3.1	Jumlah Populasi dan Klasifikasi Hotel..... 38
3.2	Jumlah Populasi Berdasarkan Instansi Pemungut Pajak Restoran..... 39
3.3	Jumlah Populasi dan Jumlah Sampel Berdasarkan Target Pajak Yang Dipungut Dipenda..... 39
3.4	Jumlah Populasi dan Jumlah Sampel Menurut Dinas Pemungut Pajak Restoran Di Luar Dependa Kab. Kudus..... 40
4.1	Jumlah Penduduk di Kab. Kudus Tahun 2001 – 2007 (jiwa)..... 43
4.2	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Per Km ² di Kab. Kudus Tahun 2001 – 2007 (jiwa)..... 43
4.3	Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang Pada Perusahaan Rokok dan Bukan Rokok di Kab. Kudus Tahun 2001 – 2006 (jiwa)..... 44
4.4	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kudus Tahun 2002 – 2007 (Juta Rupiah)..... 46
4.5	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku di Kabupaten Kudus Tahun 2002 – 2007 (Juta Rupiah)..... 47
4.6	Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2004-2007..... 49
4.7	Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2004-2007..... 49
4.8	Perincian Target dan Realisasi Pajak Restoran Menurut Dinas/ Instansi Pemungut Pajak Tahun 2005-2007..... 51
4.9	Target Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2008..... 52
5.1	Nilai Tambah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (2001 – 2007) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (dalam Jutaan Rupiah)..... 53
5.2	Hasil Penghitungan Tax Effort Pajak Hotel Tahun 2004-2007..... 54

5.3	Hasil Penghitungan Tax Effort Pajak Restoran Tahun 2004-2007.....	55
5.4	Hasil Penghitungan Tax Effort Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2001- 2007.....	56
5.5	Jenis dan Jumlah Biaya Pungut Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2001-2007 di Kab. Kudus.....	58
5.6	Tingkat Efisiensi Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2001-2007 di Kab. Kudus.....	59
5.7	Jumlah dan Lokasi Hotel di Wilayah Kab. Kudus.....	61
5.8	Target dan Estimasi Potensi Pajak Hotel Tahun 2008 Untuk Masing-masing Hotel di Wilayah Kab. Kudus.....	63
5.9	Estimasi Potensi Pajak Restoran Yang Dipungut Dipenda Kab. Kudus.....	65
5.10	Estimasi Potensi Pajak Restoran Yang Dipungut Dinas/Instansi di Luar Dipenda Kudus.....	66
5.11	Target dan Estimasi Potensi Pajak Restoran Tahun 2008 Pada Sub Unit Dinas/Instansi di Luar Dipenda Kudus.....	67
5.12	Target dan Estimasi Potensi Pajak Restoran Tahun 2008 di Kab. Kudus.....	68
5.13	Target, Omzet dan Tarif Efektif Pajak Hotel Tahun 2008 di Kab. Kudus.....	69
5.14	Target, Realisasi (Dari Bulan Januari s/d Bulan November 2008) dan Estimasi Potensi Pajak Hotel di Kab. Kudus.....	71
5.15	Target, Estimasi Omzet dan Tarif Efektif Pajak Restoran Pada Dipenda Kab. Kudus.....	74
5.16	Realisasi Pajak Restoran (Bulan Januari s/d Bulan November 2008) Yang Melebihi Target Pajaknya di Kab. Kudus.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran

1. Kuesioner Untuk Hotel.....	[1]
2. Kuesioner Untuk Restoran.....	[2]
3. Tingkat Hunian Kamar dan Aula/Hall Hotel di Kab. Kudus Bulan November 2007 s/d Oktober 2008.....	[3]
4. Penghitungan Potensi Pajak Hotel di Kab. Kudus Tahun 2008.....	[4]
5. Penghitungan Potensi Pajak Restoran Untuk Jumlah Sampel Pada Dipenda Kab. Kudus Tahun 2008.....	[5]
6. Potensi Pajak Restoran Pada Dipenda Kab. Kudus Tahun 2008.....	[6]
7. Penghitungan Potensi Pajak Restoran Untuk Jumlah Sampel Pada Dinas / Instansi Di Luar Dipenda Kab. Kudus Tahun 2008.....	[7]
8. Potensi Pajak Restoran Pada Dinas / Instansi Di Luar Dipenda Kab. Kudus Tahun 2008	[8]
9. Persentase Target Terhadap Potensi Pajak Restoran Serta Selisihnya Pada Tahun 2008 Untuk Sampel Pada Dipenda Kab. Kudus.....	[9]
10. Realisasi Pajak Restoran Bulan November 2008 Yang Tidak Ada Target Pajaknya Di Kab. Kudus.....	[10]
11. Contoh Format SKPD Untuk Pajak Hotel dan Restoran.....	[11]
12. Contoh Format Karcis Pajak Restoran (PP.1) Yang Dipungut Oleh Dinas / Instansi di Luar Dipenda Kab. Kudus.....	[12]
13. Peta Kabupaten Kudus.....	[13]

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut amanat Amandemen perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang ke empat yakni pasal 18 ayat 2 adalah : "pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Otonomi daerah yang telah bergulir sejak kemerdekaan bangsa Indonesia mengalami dinamika dalam pelaksanaannya, setiap daerah telah berusaha melakukan yang terbaik dalam menjalankan pemerintahan daerah, namun dalam kenyataannya permasalahan- permasalahan timbul semakin banyak dan kerap menjadi polemik.

Proses implementasi otonomi daerah secara efektif dimulai pada tanggal 1 Januari 2001 dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Begitu juga dengan aturan desentralisasi fiskal yakni Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang direvisi menjadi Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua Undang-undang di bidang otonomi daerah tersebut telah membawa perubahan yang mendasar dalam pengelolaan pemerintahan daerah dan desentralisasi fiskal.

Pemerintah Pusat mencoba meletakkan kembali arti penting otonomi daerah pada posisi yang sebenarnya, dengan desentralisasi kewenangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Yaitu bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang

politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Pelaksanaan otonomi daerah secara bertahap akan menjadi kekuatan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus juga berarti adanya penambahan beban urusan yang semula ditangani oleh tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi berpindah kepada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah atau kabupaten dan kota. Dengan konsekuensi bertambahnya beban kebutuhan pembiayaan daerah yang dapat menjadi tantangan bagi daerah dalam melaksanakan desentralisasi kewenangan tersebut. Namun di sisi lain desentralisasi kewenangan merupakan peluang bagi daerah kabupaten dan kota untuk menggali, mengelola dan memanfaatkan sumber daya/potensi riil yang dimiliki untuk kepentingan pembangunan daerah.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk *surcharge of taxes*, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, serta Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik bila memedomani beberapa hal-hal sebagai berikut :

- Adanya Pemerintah Pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan *enforcement* (penyelenggaraan sesuai aturannya);
- Terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah¹.

¹ Machfud Sidik (2002), Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal. (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia), Seminar "Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia". Yogyakarta.

Tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan wewenang otonominya adalah pemenuhan kebutuhan pembiayaan, dimana pemerintah daerah dituntut agar mampu menggali sumber-sumber pendanaan dan meningkatkan PAD dalam rangka mendukung kemandirian daerah untuk melaksanakan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selama ini, kenyataan yang ada penerimaan daerah secara keseluruhan masih sangat tergantung dari Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat, sehingga kontribusi PAD masih sangat kecil untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada pasal 157 UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - 1) hasil pajak daerah;
 - 2) hasil retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain PAD yang sah;
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Salah satu ukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah dengan melihat besarnya nilai PAD yang dapat dicapai oleh daerah tersebut. Dengan PAD yang relatif kecil akan sulit bagi daerah tersebut untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, tanpa didukung oleh pihak lain (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Propinsi). Padahal dalam pelaksanaan otonomi itu sendiri, daerah dituntut untuk mampu membiayai dirinya sendiri.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang

didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara².

Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Di samping itu PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah. PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah dan merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, proporsi PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

1.2 Perumusan Masalah

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan Dan Dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, jumlahnya mencapai sekurang-kurangnya 26% dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN. Daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBDnya³.

Kemampuan keuangan daerah saat ini masih menjadi kendala di berbagai daerah di Indonesia. Selama ini dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh wilayah Indonesia, penerimaan daerah lebih banyak berasal dari Pemerintah Pusat dari pada PADnya sendiri. Data menunjukkan bahwa hanya Propinsi DKI Jakarta dan Bali saja yang PADnya

² Machfud Sidik (2005), *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah (Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam setengah Abad Terakhir 1997-2005 krisis dan Pemulihan Ekonomi)*, Jogjakarta, Kanisius. Hal.595

³ Machfud Sidik (2005), *Ibid.* Hal 587-588

melampaui 50% dari total pengeluaran daerah. Sekitar separuh dari Daerah Tingkat II, PADnya hanya mampu membiayai kurang dari 10 % pengeluarannya⁴.

Kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru masih sulit dilakukan karena penggalian sumber pendapatan masih mengacu pada sektor-sektor yang selama ini memiliki potensi untuk menghasilkan pungutan pajak daerah. Kondisi tersebut merupakan fenomena umum yang terjadi di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah. Kontribusi PAD terhadap APBD dan Total Pendapatan Daerah (TPD) Kabupaten Kudus masih rendah.

Tabel 1.1
Kontribusi PAD terhadap Total Belanja dan TPD
dalam APBD Kab. Kudus Tahun 2001 – 2007
(Jutaan Rupiah)

Tahun	Total Belanja (Rp.)	TPD (Rp.)	PAD (Rp.)	(%) PAD Terhadap Total Belanja	(%) PAD Terhadap TPD
2001	211.903,52	227.313,69	22.126,38	10,44	9,73
2002	233.267,65	247.649,53	30.207,57	12,95	12,20
2003	329.560,86	307.387,40	38.862,86	11,79	12,64
2004	347.304,21	333.387,05	42.742,95	12,31	12,82
2005	427.957,95	388.152,34	43.627,64	10,19	11,24
2006	476.145,90	526.935,40	51.311,62	10,78	9,74
2007	662.588,40	681.386,39	55.181,62	8,33	8,10

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kudus

Dari Tabel 1.1, tampak TPD melebihi Total Belanja pada tahun 2001 dan tahun 2002, namun dari tahun 2003 sampai dengan 2005 jumlah nominal TPD lebih kecil daripada Total Belanja. Kemudian pada tahun 2006 dan 2007 TPD kembali menguat dengan jumlah nominal lebih besar daripada total belanja.

⁴ Robert A Simanjuntak (2005), Kebijakan pungutan daerah di era Otonomi (*Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam setengah Abad Terakhir 1997-2005 krisis dan Pemulihan Ekonomi*), Jogjakarta, Kanisius. Hal.605

Lebih lanjut pada Tabel 1.1, terlihat bahwa rata-rata kontribusi PAD terhadap Total Belanja Kab. Kudus dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 adalah 10,97 %. Adapun kontribusi PAD terbesar pada tahun 2002, yakni sebesar 12,95 %. Sedangkan rata-rata kontribusi PAD terhadap TPD Kab. Kudus dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 adalah 10,92 %, dengan kontribusi PAD terbesar pada tahun 2004, yakni 12,82 %.

Hal ini menunjukkan bahwa selama ini (2001-2007) kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraan pemerintahan masih rendah, karena sumber pembiayaan pembangunan masih sangat bergantung pada sumbangan / bantuan pemerintah pusat. Sedangkan komponen PAD yang merupakan indikator kemampuan pembiayaan daerah masih kecil kontribusinya.

Penerbitan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, yang intinya menuntut Pemerintah Daerah untuk mampu menciptakan peluang-peluang sumber keuangan baru sepanjang sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi daerah. Namun demikian dalam kenyataannya, sampai saat ini pemerintah daerah kurang mampu menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang akan berdampak pada kemampuan daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana publik serta pelayanan dasar bagi kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat daerah baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan.

Pajak daerah merupakan salah satu bentuk perwujudan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di era otonomi daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah pada umumnya dalam kaitan penggalan

sumber-sumber pajak daerah, adalah belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Dalam APBD Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2008, telah ditetapkan rencana TPD dan Belanja Daerah, serta bagaimana peran pajak daerah terhadap PAD Kab. Kudus, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah
APBD Kab. Kudus Tahun 2008

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	(%)
I.	Pendapatan Daerah		Thd Jumlah Pendapatan
1.	Pendapatan Asli Daerah	56.440.909.000	7,79
	- Pajak daerah	14.475.853.000	2,00
	- Retribusi daerah	37.325.963.000	5,15
	- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.830.588.000	0,25
	- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	2.808.505.000	0,39
2.	Dana Perimbangan	569.333.680.000	78,61
	- Dana bagi hasil pajak / Bagi hasil bukan pajak	61.500.000.000	8,49
	- Dana Alokasi Umum	460.540.680.000	63,59
	- Dana Alokasi Khusus	47.293.000.000	6,53
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	98.452.247.000	13,59
	Jumlah	724.226.836.000	100
II.	Belanja Daerah		Thd Jumlah Belanja
1.	Belanja Tidak Langsung	427.426.406.000	58,57
2.	Belanja Langsung	302.333.245.000	41,43
	Jumlah	729.759.651.000	100

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Kudus.

Tabel di atas, dapat dilihat bahwa pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 724.226.836.000,-. Dan pendapatan paling besar yang diharapkan dan direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus adalah dari dana perimbangan yakni sebesar Rp 569.333.680.000,- atau 78,61%, dimana Rp 460.540.680.000,- atau 63,59 % (dari total pendapatan daerah) adalah dari Dana Alokasi Umum (DAU). PAD hanya mampu menyumbang Rp 56.440.909.000,- atau 7,79 % bagi total pendapatan daerah (di bawah 10%). Semakin meningkatnya ketergantungan pada pemerintah pusat ini merupakan akibat dari kemungkinan kurangnya pemanfaatan kemampuan perpajakan (*taxable capacity*) oleh pemerintah Kabupaten Kudus. Hal ini dapat dilihat pada APBD Kab. Kudus Tahun 2008, sumbangan pajak daerah bagi Total Pendapatan Daerah hanya sebesar Rp 14.475.853.000,- atau 2 % dari TPD.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam PAD Kab. Kudus, oleh karena Kabupaten Kudus adalah daerah yang berpotensi, dimana merupakan daerah kawasan industri, kota perdagangan dan juga sebagai daerah tempat tujuan wisata (Ziarah ke Makam 2 Wali)

Tabel 1.3
Komposisi Realisasi Pajak Daerah Kab. Kudus
Tahun 2001 – 2007 (Jutaan Rupiah)

No	Jenis Pajak	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1.	PPJ	4.022,07	6.272,17	8.718,73	10.147,87	10.346,52	11.286,39	12.418,30
2.	Reklame	219,10	268,59	338,12	435,07	623,52	1.082,09	1.289,29
3.	PHR	230,18	268,84	310,37	379,70	472,44	553,41	679,53
4.	Hiburan	64,77	82,34	126,75	106,47	68,03	95,03	103,24
5.	ABT & AP	282,10	309,52	-	-	-	-	-
6.	Parkir	-	-	5,30	6,80	10,02	13,81	17,91
7.	Gali Gol. C	27,06	50,94	36,50	42,79	33,09	14,48	28,71
TOTAL		4.845,28	7.252,40	9.535,78	11.118,70	11.553,63	13.045,21	14.536,98

Sumber : Dipenda Kab. Kudus

Dari Tabel 1.3 terlihat bahwa Realisasi penerimaan pajak daerah trennya terus naik secara nominal setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan per tahun adalah 21 %. Yang memberikan kontribusi terbesar pada total penerimaan pajak daerah dari tahun 2001 – 2007 adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Hal ini disebabkan oleh sisi permintaan yang tinggi terhadap konsumsi energi listrik sebagai kebutuhan yang mendasar karena setiap orang sangat membutuhkan penerangan listrik, dimana setiap bangunan yang ada maupun pembangunan perumahan dan gedung-gedung baru sudah pasti akan mengkonsumsi listrik. Jadi permintaan terhadap pemakaian listrik adalah *inelastis*, sehingga bila tidak atau terlambat membayar iuran listrik (sekaligus pajak PPJ), maka akan dikenakan sanksi denda maupun pemutusan jaringan listrik. Jadi basis PPJ (tax base) dianggap benar-benar telah sesuai dengan kapasitas pajaknya.

Kontribusi terbesar kedua pada total penerimaan pajak daerah periode 2001 – 2007 adalah dari pajak reklame, kondisi ini didukung oleh wajah Kota Kudus yang ramai dengan berbagai spanduk maupun baleho besar-besar yang melintang di atas jalan-jalan umum di wilayah perkotaan Kab. Kudus. Sehingga objek reklame ini benar-benar mudah didata dan diawasi sesuai kapasitas basis pajaknya.

Sehubungan dengan makin majunya usaha perdagangan serta meningkatnya pertumbuhan bisnis di bidang hotel dan restoran di wilayah Kab. Kudus, maka kontribusi terbesar ketiga pada total penerimaan pajak daerah periode 2001 – 2007 adalah dari sisi objek hotel dan restoran. Rata-rata kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah sebesar 4,02 % per tahun. Kontribusi terbesar pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah adalah pada tahun 2001 yakni sebesar 4,75 %.

Untuk mengetahui tingkat perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2007, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.4
Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2001-2007

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi thd Target
2001	211.953.000	230.177.050	108,60
2002	261.955.000	268.841.850	102,63
2003	288.187.000	310.374.950	107,70
2004	340.015.000	379.703.750	111,67
2005	430.113.900	472.441.233	109,84
2006	542.800.000	553.412.758	101,95
2007	608.047.000	679.533.194	111,76

Sumber : Dipenda Kab. Kudus

Dari Tabel 1.4, terlihat bahwa setiap tahunnya terjadi kenaikan jumlah target pajak hotel dan restoran secara nominal disertai dengan realisasi penerimaan yang setiap tahunnya mencapai di atas 100 %. Dengan rata-rata realisasi penerimaan per tahun adalah 107,74 %. Dengan demikian, realisasi pajak hotel dan restoran di Kab. Kudus pada setiap tahunnya selalu dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

Kenyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun secara pencapaian target penerimaan pajak sangat menggembirakan, tetapi jika mengkaji lebih dalam tentang realisasi pajak hotel dan restoran di Kab. Kudus yang jauh melebihi di atas target pajaknya, maka hal ini menyiratkan penetapan target pajak hotel dan restoran (*tax performance*) di Kabupaten Kudus tidak sesuai (*undervalued*) dengan potensi yang sesungguhnya di lapangan, serta terkesan lebih berdasarkan pada perkiraan kenaikan beberapa persen dari realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya. Padahal bisa jadi potensi penerimaan pajak hotel dan restoran yang sebenarnya ada di lapangan, kemungkinan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak, artinya bahwa ada indikasi potensi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kab. Kudus belum digali secara optimal yang memungkinkan terjadinya *potensial loss* dari sisi penetapan target tahunan pajak hotel dan restoran. Hal itu tentu saja berdampak pada realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran per tahun.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu penelitian yang mengupayakan peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kab. Kudus berdasarkan potensi pajaknya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : "Seberapa besar potensi pajak hotel dan restoran tahun 2008 serta bagaimana penerapan tarif pajak sesuai peraturan daerah tentang pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kudus?".

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui kinerja penerimaan pajak hotel dan restoran di Kab. Kudus yang meliputi tax effort dan efisiensi.
2. Menghitung potensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kab. Kudus serta tingkat efektifitasnya.
3. Mengevaluasi penerapan tarif pajak sesuai perda pajak hotel dan restoran di Kab. Kudus selama ini.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, ruang lingkungnya dibatasi pada :

1. Potensi penerimaan pajak hotel dan restoran pada tahun 2008 yang berdasarkan pada data wajib pajak hotel dan restoran yang ada di Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Pengelolaan Pasar, Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata Kab. Kudus.
2. Penerapan tarif pajak yang ditetapkan pada perda pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kudus
3. Tingkat efektifitas dan efisiensi dalam penerimaan / pemungutan pajak hotel dan pajak restoran.
4. Menggunakan data primer serta data sekunder yang tersedia pada periode tahun 2001 – 2007, dimana otonomi daerah mulai berlaku secara efektif.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Pajak

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan¹.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mensejahterakan rakyat, negara memerlukan dana untuk kepentingan tersebut. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak. Pemungutan pajak haruslah terlebih dahulu disetujui oleh rakyatnya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan agar setiap pajak yang akan dipungut haruslah berdasarkan Undang-undang². Kemudian dalam perubahan amandemen Undang-undang Dasar 1945 pasal 23A menyatakan bahwa : "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". dan kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan UUD 1945 bahwa : "Segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus

¹ Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, (Thursday, 27 December 2007) <http://www.pajak.go.id>, hal 2 dari 3.

² Drs. Wirawan B Iliyas & Richard Burton, SH "Hukum Pajak" (2001) Penerbit Salemba Empat, Jakarta

ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dari aturan UUD 1945 tersebut, jelas terlihat bahwa negara Indonesia benar-benar memperhatikan secara serius mengenai penerimaan negara dari sisi pajak serta pengaturannya, yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang dan juga harus ada persetujuan dari DPR.

2.1.1 Definisi Pajak

Adapun definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut :

1. Menurut Mr. Dr. N. J. Feldmann : Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada Penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum³.
2. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* menyatakan "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), untuk membiayai pengeluaran umum, dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan".
3. Pendapat ini kemudian disempurnakan kembali oleh ahli yang sama (Rochmat Soemitro) sebagai berikut "Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.⁴
4. Prof. Edwin.R.A Seligman dalam buku *Essay in Taxation* yang diterbitkan di Amerika menyatakan, "*Tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common inderest of all, without reference to special benefit conferred*". Dari definisi tersebut terlihat

³ Drs. Wirawan B Iliyas & Richard Burton, (2001), *Op.Cit*

⁴ Josef Riwu Kaho, 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cetakan Keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 129.

adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus kepada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu manfaatnya ditujukan kepada masyarakat.

5. Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku *De Economische Betekenis belastingen* (terjemahan): Pajak adalah prestasi kepada pemerintahan yang terutang dalam norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah⁵.
6. Djajaningrat dalam Tjahyono dan Husein (2005) mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum⁶.

Amin W. Tunggal (1991) Berdasarkan definisi pajak, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut⁷ :

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.

⁵ Waluyo (2006), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, hal. 2-3

⁶ Arti Dyah Woroutami (2006), Penghitungan potensi penerimaan pajak penghasilan (PPh) di Indonesia. (Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol. 2 No. 1 Agustus 2006) diterbitkan oleh Program MPKP FEUI. Hal. (37-61)

⁷ Marihot P Siahaan (2006), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi 1-2. Penerbit RajaGrafindo Persada Jakarta.

5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana telah diketahui dari ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu⁸:

1. Fungsi *budgeter*.

Bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

2. Fungsi *regulator*.

Bila pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, misalnya : pajak minuman keras dimaksudkan agar rakyat menghindari atau mengurangi konsumsi minuman keras, pajak ekspor dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri.

2.1.2 Asas-asas Pemungutan Pajak

Demi mencapai tujuan pemungutan pajak, maka perlu memegang teguh asas-asas pemungutan pajak dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga tercapai keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas-asasnya, yaitu adanya pemahaman atas perlakuan terhadap pajak tertentu. Adam Smith menyatakan bahwa pemungutan pajak umum yang baik (disebut dengan Smith's Conons), hendaknya didasarkan pada⁹ :

1. Equality (Keadilan).

Bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan setiap wajib pajak;

2. Certainty (Kepastian).

Bahwa beban pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak;

⁸ Machfud Sidik (2005), Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah (*Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam setengah Abad Terakhir 1997-2005 krisis dan Pemulihan Ekonomi*), Jogjakarta, Kanisius. Hal.590

⁹ Tjip Ismail, (2007), Pengaturan Pajak daerah di Indonesia, Yellow Printing, Jakarta, 2007 Hal. 149

3. Convenience (Kenyamanan).

Bahwa pajak jangan sampai terlalu menekan seorang wajib pajak, agar wajib pajak akan dengan suka rela dan senang hati melakukan pembayaran pajak

4. Economy (Efisiensi).

Bahwa pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya.

Asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan perpajakan maupun dalam hal pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal pemerintah dari sisi penerimaan (*revenue*), pajak tidak hanya dilihat dari kewajiban seseorang atau badan membayarkan sebagian penghasilan/pendapatannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan kepada pemerintah. Akan tetapi juga, sistem mana yang digunakan dalam melaksanakan pemungutan pajak.

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi ¹⁰ :

a. Official Assessment System.

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri Official Assessment System :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System.

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

¹⁰ Waluyo dan Wirawan B Ilyas, 2000, Perpajakan Indonesia, Cetakan kedua, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Hal. 10

c. **Withholding System.**

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Sistem administrasi pajak kita menggunakan prinsip *Self Assessment System*. Di satu sisi sistem ini menghemat biaya namun rawan terhadap kecurangan. Dimana setiap wajib pajak akan berusaha untuk memperkecil jumlah pajak yang akan dibayarkan. Jika tidak ada mekanisme pemeriksaan yang baik maka sudah dapat dipastikan wajib pajak tidak akan membayar pajak dengan benar. Mekanisme pemeriksaan dilakukan tidak secara mendalam untuk seluruh wajib pajak karena keterbatasan petugas pajak. Andaiapun ditemukan pelanggaran oleh pemeriksa sering penyelesaiannya tidak sesuai dengan peraturan yang seharusnya¹¹.

2.1.4 Kepatuhan Pajak

Peningkatan efisiensi dan efektifitas pajak dalam suatu negara dapat dilakukan dengan peningkatan ketaatan semua pihak terhadap kaidah-kaidah perpajakan¹².

a. **Negara.**

Negara harus menciptakan kesejahteraan rakyat sebagai konsekuensi pemungutan pajak yang telah dilakukan dari rakyat. Negara juga harus taat dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan suatu peraturan dan sistem perpajakan yang baik.

b. **Aparat Pajak.**

Disiplin aparat perpajakan merupakan syarat tegaknya sistem perpajakan di suatu negara. Jika aparat perpajakan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diterapkan secara konsisten maka wajib pajak tidak akan pernah mencoba untuk melanggar peraturan perpajakan.

¹¹Dwi Martani, (Staf pengajar FEUI). ; Kepatuhan Pajak Dalam Perpajakan (Transparansi Akuntabilitas). *Economics Business Accounting Review/EBAR*, Edisi I Nopember 2005, Departemen Akuntansi FEUI, Depok. hal. 44.

¹²Dwi Martani, Edisi I Nopember 2005. *Ibid.* hal 46-48

c. **Wajib Pajak.**

Ketaatan yang paling diharapkan adalah ketaatan wajib pajak dalam membayar dan melakukan administrasi pajak. Ketaatan ini harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang baik dari pihak lain. Premis umum wajib pajak adalah **"tidak mau membayar pajak"**, untuk itu harus diciptakan mekanisme yang tepat sehingga semua wajib pajak mau membayar pajak.

d. **Pihak ketiga**

Ketaatan pihak ketiga dapat ditingkatkan dengan sistem pengawasan yang baik. Pengawasan ditujukan untuk memastikan semua pajak yang telah dipotong telah disetorkan semuanya. Integrasi database wajib pajak dapat digunakan sebagai alat pengawasan ini. Dengan integrasi data penerimaan dari satu pihak akan dicatat sebagai pengeluaran dengan pihak lain. Jika telah ada database terpusat maka kecurangan dapat dideteksi.

Jadi ketaatan harus dilaksanakan oleh semua pihak untuk menjamin rasa keadilan bagi semua pihak. Jika masyarakat dituntut taat membayar pajak namun disisi lain negara tidak dapat memenuhi kewajiban untuk memakmurkan masyarakat maka sudah dapat dipastikan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak akan rendah.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Definisi Pajak Daerah

Rochmad Sumitro merumuskan pajak daerah sebagai berikut : "Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh Daerah-daerah swatantra, seperti Propinsi, Kotapraja, Kabupaten dan sebagainya". Sedangkan A. Siagian merumuskan pajak daerah sebagai "Pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah dan dinyatakan sebagai pajak Daerah dengan Undang-undang".¹³

Lebih lanjut pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 (6) adalah; "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang

¹³ Josef Riwu Kaho, 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cetakan Keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 130

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”.

Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan sebagai berikut¹⁴ :

1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya.
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

2.2.2 Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah terdiri dari 2 jenis pajak yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah propinsi, dan pajak yang dikelola oleh kabupaten/kota, dimana pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang berbeda dalam pemungutan jenis-jenis pajak daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak propinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, jenis pajak propinsi hanya ada tiga yaitu;

- a. Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

¹⁴ Josef Riwu Kaho, 2002. Ibid. hal. 130.

Dengan terbitnya Undang-Undang nomor 34 tahun 2000, pajak propinsi diperluas, menjadi tidak hanya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melainkan juga meliputi Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air serta adanya penambahan pajak yang berasal dari pajak kabupaten/kota yaitu Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Sehubungan dengan pajak propinsi, dalam penjelasan UU No. 34 Tahun 2000 Pasal 2, menyatakan bahwa:

1. Jenis –jenis pajak Provinsi ditetapkan sebanyak empat jenis pajak. Walaupun demikian, daerah provinsi dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang memadai.
2. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota. Seperti Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- g. Pajak Parkir.

Adapun sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, jenis pajak kabupaten/kota hanya ada enam yaitu :

- a. pajak hotel dan restoran.
- b. pajak hiburan,
- c. pajak reklame.
- d. pajak penerangan jalan.
- e. pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.
- f. pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Namun dengan terbitnya UU No. 34 Tahun 2000, pajak kabupaten/kota mengalami perubahan sekaligus penambahan, yaitu dibedakannya pajak hotel dan pajak restoran serta bertambahnya objek pajak baru yaitu pajak parkir, dan peralihan kewenangan objek pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan kepada pemerintah propinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2) Undang-Undang ini, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak Pusat;
- e. Potensinya memadai;
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.

2.2.3 Prinsip dan Kriteria Pajak Daerah

Bila kita perhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara di dunia, prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah, sebagai berikut¹⁵:

- Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.

¹⁵ Machfud Sidik (2005), *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah (Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam setengah Abad Terakhir 1997-2005 krisis dan Pemulihan Ekonomi)*, J ogjakarta, Kanisius. Ha.589

- Adil dan merata secara *vertical* artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan *horizontal* artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
- Administrasi yang *fleksibel* artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak.
- Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- Non-distorsi terhadap perekonomian ; implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weight loss*).

2.2.4 Teori Total Penerimaan Pajak Daerah Maksimum


Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Penerimaan pajak daerah digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, sumber-sumber PAD termasuk pajak daerah sangat dibutuhkan untuk pembiayaan urusan daerah yang semakin kompleks guna peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Kenyataan yang ada selama ini, pemerintah daerah cenderung untuk menggunakan tarif yang tinggi agar diperoleh total penerimaan pajak daerah yang maksimal. Pengenaan tarif pajak yang lebih, secara teoritis tidak selalu menghasilkan total penerimaan maksimum. Hal ini tergantung pada respon wajib pajak.

MODEL LEVIATHAN

Model ini dikenalkan oleh F. B. Laffer, dengan menggunakan asumsi bahwa biaya administrasi perpajakan dianggap tidak signifikan dan ceteris-paribus level pelayanan publik yang dibiayai dari penerimaan pajak, dan hanya kegiatan ekonomi saja yang dipengaruhi oleh besaran pajak.

Tarif Pajak Daerah



Model ini menunjukkan bahwa akan tercapai total penerimaan pajak maksimum (T^*) pada tarif t^* . Meskipun tarif t^* bukanlah merupakan tarif yang tertinggi, yang ditentukan oleh kemampuan wajib pajak untuk menghindari beban pajak baik legal maupun ilegal dengan mengubah *economic behavior* dari wajib pajak. Kondisi ini dikenal sebagai *Revenue Maximizing Tax Rate*¹⁶.

Dari kurva Laffer tersebut menunjukkan bahwa bila tarif pajak dinaikkan melebihi tarif t^* maka total penerimaan pajak daerah akan semakin menurun (bukannya naik), dan tidak memperoleh hasil penerimaan pajak yang maksimum, oleh karena para wajib pajak akan berusaha menghindari beban pajaknya dan tidak mau membayar pajak. Begitu pula bila tarif pajak terlalu rendah dan tidak mencapai tarif t^* (tarif pajak yang seharusnya) maka daerah belum dapat memperoleh total penerimaan pajak yang maksimum. Tetapi dengan penerapan tarif pajak yang lebih rendah dikombinasikan dengan struktur pajak yang meminimalkan penghindaran pajak dan respon harga serta kuantitas barang terhadap pengenaan pajak sedemikian rupa, maka akan dicapai total penerimaan maksimum.

¹⁶ Machfud Sidik (2005), *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Jogjakarta, Kanisius. Hal.599

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut¹⁷ :

1. Memperluas basis penerimaan.

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan.

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

3. Meningkatkan pengawasan.

Dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.

Tindakan yang dilakukan yaitu memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pungutan.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Selanjutnya ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang.

¹⁷ Machfud Sidik (2005), Ibid. Hal.596

2.3 Teori Potensi Pajak, Tax Effort, Efektifitas dan Efisiensi

2.3.1 Potensi Pajak

Guna meningkatkan penerimaan pajak daerah, maka harus diperhatikan pula kapasitas atau potensi pajak daerah. Menurut Poda dan Sullivan (1995:862) Potensi adalah kemampuan yang terdiri dari *ability* (kecakapan, bakat dan kemampuan), *capability* (kesanggupan), *competence* (kecakapan, kemampuan dan wewenang), *skill* (kepandaian), dan *talent* (bakat, pembawaan) hal senada juga dikemukakan oleh Salim, P dan Y. Salim (1991:934) yang menyebutkan bahwa potensi merupakan kemampuan, kekuatan dan daya. Menurut Triatmoko (2001:9) Secara umum potensi dapat dikatakan sebagai kesanggupan suatu organisasi atau badan dalam upaya melaksanakan atau menghasilkan sesuatu.

Untuk menghitung potensi pajak daerah, sebagaimana telah diatur dalam UU RI No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 3 ayat (4) yang menyatakan bahwa : "Besarnya pokok pajak dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak".

2.3.2 Tax Effort

Para penganut paham federalisme telah memberikan perhatian penuh kepada permasalahan kemampuan perpajakan (*taxable capacity*) dan usaha perpajakan (*tax effort*) pada pemerintahan daerah¹⁸. Dalam hal ini perlu dicatat sebuah studi dari seorang Australia akhir-akhir ini :

"..... Tingginya suatu unit fiskal perpajakan dalam hubungannya dengan sumber pendapatan (atau usaha perpajakan) dapat didefinisikan sebagai rasio penghasilan yang secara nyata diperoleh dari sumber itu terhadap kapasitas yang dapat dikenai Pajak¹⁹".

¹⁸ Anne Booth, (2000), Upaya-upaya Untuk Mendesentralisasikan Kebijakan Perpajakan: Masalah Kemampuan Perpajakan, Usaha Perpajakan dan Perimbangan Keuangan (dalam Hubungan Pusat – Daerah Dalam Pembangunan), Cetakan ketiga, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.14240. Hal. 116

¹⁹ Anne Booth, (2000), Ibid, hal 117.

Di tahun 1977, Anne Booth²⁰ menghitung estimasi mengenai pendapatan asli propinsi dan kabupaten, pendapatan dari Ipeda (Iuran Pembangunan Daerah) dan beberapa pajak pemerintah pusat (pajak pendapatan rumah tangga dan perusahaan, dan pajak penjualan) yang dipungut oleh pemerintah propinsi di tahun 1973/1974, dan membandingkannya dengan RGDP (Regional Gross Domestic Product)/PDRB tahun 1972. Dari sini terlihat bahwa terdapat perbedaan usaha perpajakan yang cukup mencolok (*considerable*) antar daerah.

2.3.3 Definisi Efektifitas dan Efisiensi

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah, maka harus diperhatikan juga masalah efektifitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah. Menurut Jones (1995;10) efektifitas menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai suatu tujuan (*objectives*) sehingga efektifitas hanya berkepentingan dengan keluaran. Kemudian ditambahkan oleh Suadi²¹, bahwa efektifitas adalah perbandingan antara keluaran dan tujuan oleh karenanya suatu tujuan harus dinyatakan secara spesifik dan rinci sehingga pengukuran efektifitas dapat lebih bermanfaat dan bermakna.

Lebih lanjut Mahi (2005;43) menyatakan bahwa : "penerimaan dari suatu pajak harus menghasilkan penerimaan yang cukup besar, sehingga diharapkan mampu membiayai sebagian atau keseluruhan biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Implisit dari persyaratan ini adalah ongkos pungut harus dapat tertutup dari hasil pungut. Selisihnya ini masih dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran publik yang akan dibangun".

Salah satu aspek yang digunakan untuk menentukan kinerja suatu unit kegiatan ekonomi adalah efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu efisiensi produktif dan efisiensi alokatif (Mahi,2000). Efisiensi produktif adalah efisiensi yang tercapai karena organisasi suatu proses produksi berjalan dengan baik dan optimal. Artinya, untuk menghasilkan *output* harus didukung oleh pengelolaan kegiatan seoptimal mungkin. Sementara itu efisiensi alokatif terjadi karena alokasi sumber daya dapat dilakukan secara

²⁰ Anne Booth, (2000), Ibid, hal 118.

²¹ Suadi, Arif,(1997), Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi Pertama, BPEP, Yogyakarta. Hal 7.

optimal. Artinya, efisiensi alokasi merupakan kemampuan suatu unit ekonomi dalam memperhitungkan tingkat nilai produk marjinal (*marginal value product*) dan biaya marjinal (*marginal cost*).

Selanjutnya menurut Brian Binder : pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan atau kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) dituntut untuk lebih meningkatkan efisiensi secara ekonomis pemungutan pajak dan retribusi daerah. Artinya, hasil yang ditetapkan harus dapat dicapai dengan biaya yang serendah-rendahnya baik dari sudut jumlah pegawai maupun dari dana yang dibutuhkan atau hasil harus dicapai sebesar-besarnya dengan menggunakan pegawai dan dana pada tingkat tertentu (Devas, 1989 ; 282).

Ada dua kriteria yang dapat dijadikan sebagai batu penguji dalam menentukan efisien atau tidaknya suatu tehnik pemungutan pajak (Soemitro, 2002;30), yaitu :

1. Efisiensi intern yaitu yang berkaitan dengan ongkos pemungutan dan penagihan pajak.
2. Efisiensi ekstern yaitu pengawasan aparat administrasi serta pengawasan atas kemungkinan timbulnya penghindaran/ penyelundupan pajak.

2.3.4 Konsep Pengukuran Efektifitas dan Efisiensi

Penelitian tentang perhitungan potensi pajak dan retribusi yang dilakukan oleh Mardiasmo dan Makhfatih²² mengemukakan model untuk menghitung efisiensi dan efektifitas. Diuraikan bahwa efisiensi adalah untuk mengukur bagian dari pajak atau retribusi yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak atau retribusi yang bersangkutan. Efektivitas untuk mengukur perbandingan antara hasil pungut pajak atau retribusi dengan potensi pajak atau retribusi.

²² Mardiasmo dan Makhfatih, 2000. Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang, *Laporan Akhir*, Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan Pusat Antar Universitas, Studi Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (Laporan Penelitian). Hal. 5-6.

Sementara itu formulasi penghitungan efektivitas yang digunakan oleh Devas, dkk (1989;149) adalah :

$$\text{Efektivitas PHR} = \frac{\text{Realisasi PHR}}{\text{Potensi PHR}} \times 100 \%$$

Selanjutnya formulasi penghitungan untuk efisiensi yang dipakai Jones (1995;9) adalah :

$$\text{Efisiensi PHR} = \frac{\text{Biaya Pungut PHR}}{\text{Realisasi PHR}} \times 100 \%$$

2.4 Dasar Hukum Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Kudus

Penarikan sumber daya ekonomi melalui pajak daerah harus dilakukan dengan aturan hukum yang jelas, yaitu dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pungutan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, telah berdasarkan pada aturan hukum yang jelas dan kuat.

Sebelum otonomi daerah diberlakukan, Pajak Hotel dan Restoran lebih dikenal dengan nama Pajak Pembangunan I (PP I) yang dipungut oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Namun setelah otonomi daerah diberlakukan, terdapat perubahan dalam pemungutan pajak berdasarkan Peraturan Daerah. Salah satu yang mengalami perubahan adalah Pajak Pembangunan I yang berubah menjadi Pajak Hotel dan Restoran, seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran, yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Namun dengan terbitnya Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kemudian diadakan revisi terhadap Perda No. 3 Tahun 1998. Yakni pada tahun 2006, Kabupaten Kudus menerbitkan Peraturan Daerah baru, yang memisahkan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

2.4.1 Peraturan Daerah Tentang Pajak Hotel

Dasar hukum yang mengatur tentang pajak hotel di Kabupaten Kudus sekarang ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel.

Dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 Peraturan Daerah ini menyebutkan bahwa :

1. Hotel adalah bangunan yang khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
3. Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan hotel.
4. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
5. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang.

8. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Kemudian dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, menyatakan bahwa :

Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, termasuk :

- a. fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
- b. pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
- c. fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum; dan/atau
- d. jasa persewaan ruangan / gedung untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Yang tidak termasuk dalam objek pajak, seperti yang dimaksud dalam pasal 3 adalah seperti yang tertuang dalam pasal 4, yakni :

- a. penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
- b. pelayanan tinggal di asrama, dan pondok pesantren;
- c. fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
- d. pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel;
- e. pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum; dan
- f. rumah pemondokan dan pondok boro.

Subjek dan wajib pajak seperti yang tertuang dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini adalah :

1. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan hotel.
2. Wajib pajak adalah pengusaha hotel.

Adapun dasar pengenaan, tarif dan penghitungan pajak, diatur dalam pasal 6, 7 dan 8, yaitu :

- Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan subjek pajak kepada hotel.
- Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)
- Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak.

2.4.2 Peraturan Daerah Tentang Pajak Restoran

Dasar hukum yang mengatur tentang pajak restoran di Kabupaten Kudus di saat sekarang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran..

Dalam ketentuan umum pasal 1 disebutkan bahwa :

1. Restoran / Rumah Makan atau sejenisnya adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.
2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
3. Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan Restoran.
4. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
5. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

6. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang.
8. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
9. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Objek pajak sesuai yang tertuang dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah Setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Restoran. Sedangkan Subjek pajak dalam pasal 4 adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan restoran.

Dasar pengenaan, tarif dan penghitungan pajak sesuai yang tercantum dalam pasal 5, 6 dan 7 adalah :

- Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan subjek pajak kepada restoran.
- Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)
- Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak.

Kemudian dalam Pasal 11, memuat tentang :

- 1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD
- 2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- 3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 11 tersebut di atas, terlihat bahwa setiap orang ataupun badan yang menjadi Wajib Pajak Restoran, harus mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani, kemudian bila telah diisi SPTPD, maka harus diserahkan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.

Lebih lanjut dalam Pasal 12, mengatur bahwa :

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Dari pasal 12 ayat (1) tersebut di atas, jelas-jelas mengatur bahwa setiap Wajib Pajak akan diberikan **SKPD**, yang didasarkan pada SPTPD yang diisi oleh Wajib pajak. dan pada ayat (2), mengatur bahwa bila 30 hari sejak diterimanya SKPD oleh Wajib pajak, dan Wajib Pajak masih belum membayar pajak Restorannya, maka Wajib Pajak tersebut akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % perbulannya dan akan ditagih oleh petugas pemungut dengan membawa STPD.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Model penelitian ini adalah model penelitian deskriptif, karena memakai variabel mandiri yang terdiri dari satu variabel yaitu potensi pajak hotel dan restoran. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Sebagai sumber data primer dalam penelitian ini, adalah para pengusaha dan/atau karyawan hotel/rumah penginapan dan para pemilik restoran/rumah makan yang benar-benar mengetahui seluk-beluk masing-masing objek dimaksud tersebut.

Sedangkan sumber data sekunder adalah publikasi dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah, seperti yaitu : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Kudus, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus dan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kudus. Adapun data yang diperlukan, antara lain yang berkaitan dengan PDRB Kab. Kudus, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Pajak Hotel maupun Pajak Restoran dari berbagai penerbitan, termasuk laporan APBD pemerintah Kabupaten Kudus.

3.2 Definisi Operasional dan Identifikasi Variabel Penelitian

3.2.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Yang dimaksud dengan potensi pajak hotel dan restoran, tax effort, efektifitas dan efisiensi di dalam penelitian ini adalah :

1. Potensi pajak Hotel adalah jumlah maksimum (keadaan 100 % yang harusnya diterima) penerimaan pajak hotel yang seharusnya dapat dipungut berdasarkan tarif pajak 10 % yang telah ditetapkan dalam Perda Kab. Kudus No. 12 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel sesuai data wajib pajak di Dipenda.
2. Potensi pajak Restoran adalah jumlah maksimum (keadaan 100 % yang harusnya diterima) penerimaan pajak restoran yang seharusnya dapat dipungut berdasarkan tarif pajak 10 % yang telah ditetapkan dalam Perda Kab. Kudus No. 6 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran sesuai data wajib pajak di masing-masing instansi pemungut pajak restoran.

3. Tax effort adalah upaya pajak yang dilakukan Pemerintah Kab. Kudus dalam rangka meningkat penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap nilai tambah sub sektor hotel dan restoran, yang kemudian dikalikan dengan seratus persen.
4. Efektifitas adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kab. Kudus dengan potensi penerimaan pajak hotel dan restoran yang sesungguhnya, yang kemudian dikalikan dengan seratus persen.
5. Efisiensi adalah tingkat perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak hotel dan restoran di Kab. Kudus dengan hasil penerimaan pajak hotel dan restoran yang dicapai, yang kemudian dikalikan dengan seratus persen.

3.2.2 Identifikasi Variabel Penelitian

3.2.2.1 Tax Effort

Untuk mengetahui sejauhmana upaya pajak yang telah dilakukan oleh Pemkab. Kudus dalam menaikkan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap nilai tambah Kab. Kudus sebagai kapasitasnya (tax base). Secara matematis dirumuskan sebagai rasio realisasi penerimaan pajak terhadap nilai tambahnya, yaitu :

$$\text{Tax effort PHR} = \frac{\text{Realisasi PHR}}{\text{Nilai Tambah PDRB}} \times 100 \% \dots\dots\dots (3.1)$$

(nilai tambah sub sektor yang berkaitan dengan pajak hotel dan restoran)

Data-data yang diperlukan dalam penghitungan tax effort di penelitian ini :

- Realisasi pajak hotel dan restoran
- Nilai tambah PDRB Kab. Kudus sub sektor hotel dan restoran

3.2.2.2 Potensi Pajak Hotel

Dengan mengadopsi formulasi perhitungan potensi penerimaan pajak hotel yang digunakan oleh Jamil dan Rahayu (1997; 314), maka alat analisis yang digunakan untuk menghitung potensi pajak hotel dalam penelitian ini adalah dengan perhitungan matematik sederhana yang diformulasikan dalam rumus sebagai berikut:

$$Ph = \sum_{i=1}^n (Tki \times Jki \times Thi \times 30 \times 12 \times Tp) \dots\dots\dots (3.2)$$

di mana :

Ph = Potensi pajak hotel

1...n = Potensi pajak hotel dari obyek ke-1 sampai ke-n

Tki = Tarif kamar *i* sesuai jenis kamar pada setiap hotel per hari.

Jki = Jumlah kamar *i* sesuai jenis kamar pada setiap hotel

Thi = Tingkat hunian kamar *i* setiap hotel sesuai jenis kamar per bulan

Tp = Tarif pajak (10%)

Data-data yang diperlukan dalam penghitungan potensi pajak hotel di penelitian ini adalah :

- Jumlah kamar *i* sesuai jenis kamar setiap hotel
- Jenis kamar *i* yang ada di setiap hotel
- Tarif sewa kamar *i* sesuai jenis kamar pada setiap hotel per hari
- Tingkat hunian kamar hotel per bulan dari bulan November 2007 sampai dengan Oktober 2008 yang diasumsikan sebagai potensi pajak hotel tahun 2008.

3.2.2.3 Potensi Pajak Restoran

Untuk mengidentifikasi seberapa besar potensi pajak restoran yang terdapat di Kabupaten Kudus pada tahun 2008 maka semua data hasil survei dari jumlah sampel yang telah ditentukan, kemudian dilakukan pengolahan data melalui penghitungan sederhana dengan formula yang digunakan adalah :

$$Pr = \sum_{i=1}^n (Oti \times 30 \times 12 \times Tp) \dots\dots\dots (3.3)$$

di mana :

Pr = Potensi pajak Restoran / Rumah Makan

Oti = Rata-rata omzet per hari pada setiap Restoran / Rumah Makan

Tp = Tarif pajak (10%)

3.2.2.4 Analisis Efektifitas

Dalam penelitian ini efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran tahun 2007 dengan potensi pajak hotel dan restoran tahun 2008 yang diasumsikan sama dengan potensi pajak hotel dan restoran tahun 2007. Adapun formulasi penghitungan efektifitas adalah sebagai berikut (Devas, 1998 ; 140) :

$$\text{Efektivitas PHR} = \frac{\text{Realisasi PHR}}{\text{Potensi PHR}} \times 100 \% \dots\dots\dots (3.4)$$

Data-data yang dihimpun dalam penghitungan efektifitas di penelitian ini adalah :

- Realisasi pajak hotel tahun 2007
- Realisasi pajak restoran tahun 2007
- Estimasi potensi pajak hotel tahun 2008 yang diasumsikan sebagai potensi pajak hotel tahun 2007.
- Estimasi potensi pajak restoran tahun 2008 yang diasumsikan sebagai potensi pajak restoran tahun 2007.

3.2.2.5 Analisis Efisiensi

Pendekatan efisiensi diperlukan untuk mengukur bagian dari Pajak hotel dan restoran yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan Pajak hotel dan restoran yang bersangkutan. Tingkat efisiensi akan lebih besar bila biaya untuk merealisasikan penerimaan ditekan serendah mungkin. Biaya tersebut adalah pengeluaran yang digunakan untuk merealisasikan penerimaan Pajak hotel dan restoran, **tidak termasuk** biaya gaji pegawai, biaya operasional maupun biaya perawatan gedung.

Formula efisiensi yang digunakan adalah (Jones, 1995;9) :

$$\text{Efisiensi PHR} = \frac{\text{Biaya Pungut PHR}}{\text{Realisasi PHR}} \times 100 \% \dots\dots\dots (3.5)$$

Karena keterbatasan waktu penelitian dan kesulitan memperoleh data di lapangan, maka data yang dihimpun untuk penghitungan efisiensi di penelitian ini dibatasi hanya pada :

- Upah pungut
- Biaya cetak karcis PP.1
- Biaya perjalanan dinas, dan
- Realisasi pajak hotel dan restoran

3.3 Populasi dan Sampel

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kab. Kudus, jumlah populasi dari objek hotel dan restoran yang ada dan tersebar di wilayah Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

3.3.1 Hotel

Klasifikasi jenis hotel yang ada di kabupaten Kudus terdiri dari empat jenis, dengan jumlah masing-masing jenis hotel seperti yang tercantum dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Jumlah Populasi dan Klasifikasi Hotel

No	Jenis Hotel	Jumlah Populasi
1.	Hotel Bintang	3
2.	Hotel Melati	14
3.	Wisma	2
4.	Pesanggrahan	1
J u m l a h		20

Sumber : Dipenda Kab. Kudus

Oleh karena jumlah populasi dari hotel yang terdapat di wilayah Kabupaten Kudus hanya berjumlah 20 buah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian populasi.

3.3.2 Restoran/Rumah Makan

Pemungutan pajak restoran dikelola oleh empat dinas/instansi di wilayah Kabupaten Kudus, dengan jumlah keseluruhan populasi sebanyak 564 objek. Pajak restoran yang pemungutannya dilakukan oleh Dipenda Kab. Kudus merupakan kategori pajak yang besar (pajak gemuk), sedangkan pajak restoran

yang pemungutannya dilakukan oleh dinas /instansi di luar Dipenda Kab. Kudus termasuk ke dalam kategori pajak kecil (pajak kurus).

Tabel 3.2
Jumlah Populasi Berdasarkan Instansi Pemungut Pajak Restoran

No	Instansi Pemungut	Jumlah Populasi
1.	Dipenda	190
2.	Di luar Dipenda	374
JUMLAH		564

Sumber : Dipenda Kab. Kudus

Sampel yang dipilih sebanyak **112** restoran/rumah makan atau sebesar 20% dari jumlah populasi. Perincian jumlah sampel ditunjukkan pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4.

Penggolongan populasi restoran/rumah ini sudah mendekati dengan kesamaan karakteristik yang diperoleh dari hasil observasi di Dipenda Kab. Kudus. Variabel yang digunakan untuk mengklasifikasikan restoran/rumah adalah kriteria penetapan target pajak untuk tahun 2008, kepada objek restoran/rumah makan yang pemungutan pajaknya dilakukan oleh Dipenda Kab. Kudus.

Tabel 3.3
Jumlah Populasi dan Jumlah Sampel Berdasarkan Target Pajak Restoran Yang Dipungut Dipenda

No	Target Yang Ditetapkan Tahun 2008 (Rp)	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
1.	5 juta ke atas	7	7
2.	1 juta - 4,5 juta	47	18
3.	400 ribu - 950 ribu	40	15
4.	120 ribu - 390 ribu	49	18
5.	Tidak Ada Target	47	8
Jumlah		190	66

Sumber : Dipenda Kab. Kudus

Sampel dipilih sebanyak 66 responden dari 190 responden, selama ini (Tahun 2001-2007), yang memberikan kontribusi paling besar dalam penerimaan pajak restoran adalah objek restoran/rumah makan yang pemungutan pajaknya dilakukan dan dikelola oleh Dipenda Kab. Kudus. Bukti konkrit adalah pada tahun 2007 jumlah penerimaan pajak restoran sebesar Rp 383.990.444,- Kontribusi dari pajak restoran yang dipungut Dipenda itu sendiri adalah Rp 311.194.719,- atau 81,04 %.

Penggolongan populasi restoran ini sudah mendekati dengan kesamaan karakteristik yang diperoleh dari hasil observasi di dinas/instansi di luar Dipenda Kab. Kudus. Variabel yang digunakan untuk mengklasifikasikan restoran adalah berdasarkan pada kriteria penetapan target pajak tahun 2008 untuk masing-masing dinas/instansi di luar Dipenda Kab. Kudus.

Tabel 3.4
Jumlah Populasi dan Jumlah Sampel Menurut Dinas Pemungut Pajak Restoran di luar Dipenda Kab. Kudus

No	Dinas / Instansi	Target Pajak (Rp)	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
1.	Ktr Pengelolaan Pasar	88.000.000	316	30
2.	Dinas Perhubungan	9.550.000	34	10
3.	Dinas Pariwisata	1.800.000	24	6
Jumlah		99.350.000	374	46

Sumber : Masing-masing instansi tersebut di atas.

Sampel restoran/rumah makan dipilih sebanyak 46 responden dari 374 responden. Selama ini (Tahun 2001-2007) yang memberikan kontribusi terendah dalam penerimaan pajak restoran adalah objek restoran/rumah makan yang pemungutan pajaknya dilakukan dan dikelola oleh Dinas/Instansi seperti tersebut di atas (di luar Dipenda Kab. Kudus). Bukti konkrit adalah tahun 2007 jumlah penerimaan pajak restoran sebesar Rp 383.990.444,- Kontribusi dari pajak restoran yang dipungut oleh dinas/instansi di luar Dipenda adalah sebesar Rp 72.795.725,- atau hanya 18,96 %.

Jumlah sampel pada Tabel 3.2 ditentukan berdasarkan metode Sampling Acak Secara Proporsional menurut Stratifikasi. Menurut Arsyad dan Soeratno (1993;113) pada jenis sampling ini, populasi dibagi atas beberapa bagian (sub populasi). Penggolongan populasi ini berdasarkan ciri tertentu dari populasi tersebut untuk keperluan penelitian. Setelah membuat stratifikasi atau penggolongan menurut ciri yang dikehendaki, kemudian diperoleh data tentang jumlah tiap golongan. Penentuan sampel dari tiap golongan dilakukan secara acak sederhana.

Keuntungan dari jenis sampling ini adalah bahwa sampel yang diperoleh lebih representatif daripada sampel yang diperoleh dengan sampling acak sederhana. Sampling dengan cara stratifikasi ini lebih menggambarkan keadaan populasi yang sesungguhnya karena telah memperhitungkan ciri-ciri tertentu. Oleh karena itu, kesalahan sampling akan dapat dikurangi¹.

¹ Lincoln Arsyad dan Soeratno. (1993). Ibid. Hal 115

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus terletak di sebelah Timur Ibukota Propinsi Jawa Tengah (Kotamadya Semarang) dan merupakan bagian dari jalur transportasi regional Jakarta – Surabaya dan atau disebut jalur Pantura (Pantai Utara), dimana Kabupaten Kudus juga merupakan daerah persinggahan (transit) bagi pengendara mobil atau kendaraan lainnya dari arah Semarang menuju Surabaya ataupun sebaliknya. Hal ini tentu akan membawa pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan pembangunan Kabupaten Kudus baik secara fisik maupun perubahan ekonomi-sosialnya.

4.1.1. Letak Geografis

Berdasarkan letak geografis, Wilayah Kabupaten Kudus terletak di antara $110^{\circ} 36'$ sampai dengan $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan melintang dari $6^{\circ} 51'$ sampai dengan $7^{\circ} 16'$ Lintang Selatan dengan luas wilayah 42.516 ha yang terdiri dari lahan sawah seluas 20.579 ha (48,40 persen), dan bukan lahan sawah seluas 21.937 ha (51,60 persen). Kabupaten Kudus terdiri dari wilayah daratan yang memiliki kondisi topografis relatif datar dengan kelandaian yang tidak begitu mencolok, yaitu dengan tingkat kemiringan lahan 0 % – 2 %.

Batas-batas wilayah Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pati.

4.1.2 Kependudukan dan Tenaga Kerja

Oleh karena Kabupaten Kudus merupakan daerah kawasan industri, maka setiap tahunnya banyak tenaga kerja (khususnya lulusan SMU/Perguruan Tinggi) yang datang mengadu nasib untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan (Skala besar maupun skala kecil) yang ada di Kabupaten Kudus. Dan hal ini turut mempengaruhi kepadatan penduduk di wilayah kabupaten Kudus.

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk di Kab. Kudus
Tahun 2001 – 2007 (jiwa)

Tahun	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
2001	352.491	361.953	714.444
2002	354.899	364.294	719.193
2003	358.255	366.714	724.969
2004	361.282	369.472	730.754
2005	364.074	372.165	736.239
2006	367.143	374.897	742.040
2007	369.884	377.604	747.488

Sumber : BPS Kab. Kudus

Menurut data yang diperoleh, pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi ketika memasuki tahun 2003 yaitu sebesar 0,8 % atau sebesar = 5.776 orang. Dan pada akhir tahun 2007 jumlah penduduk yang berada di Kabupaten Kudus mencapai 747.488 jiwa.

Tabel 4.2
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Per Km²
di Kab. Kudus Tahun 2001 – 2007 (jiwa)

No.	Kecamatan	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1.	Kaliwungu	2.557	2.580	2.601	2.626	2.648	2.672	2.686
2.	Kota Kudus	8.744	8.758	8.773	8.784	8.752	8.762	8.748
3.	Jati	3.316	3.343	3.369	3.394	3.448	3.504	3.550
4.	Undaan	909	914	918	923	928	935	941
5.	Mejobo	1.714	1.727	1.748	1.767	1.784	1.801	1.817
6.	Jekulo	1.083	1.090	1.101	1.113	1.125	1.137	1.147
7.	Bae	2.504	2.523	2.537	2.555	2.570	2.576	2.595
8.	Gebog	1.572	1.584	1.597	1.610	1.623	1.637	1.651
9.	Dawe	1.038	1.045	1.060	1.072	1.079	1.084	1.092
TOTAL		1.680	1.692	1.705	1.719	1.732	1.745	1.758

Sumber : BPS Kab. Kudus

Kepadatan penduduk dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun (2001-2007) cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, dimana dari tahun 2001 – 2007 Kecamatan Kota Kudus tetap merupakan kecamatan yang terpadat penduduknya, pada akhir tahun 2007 kepadatan Kecamatan Kota Kudus yakni sebesar 8.748 jiwa per km², sedangkan kecamatan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah di Kecamatan Undaan yaitu 941 jiwa per km².

Seiring dengan kemajuan daerah Kabupaten Kudus sebagai pusat perdagangan dan sentra industri, maka penyerapan tenaga kerja oleh industri / perusahaan yang ada di Kabupaten Kudus cukup besar, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar dan sedang
Pada Perusahaan Rokok dan Bukan Rokok
di Kab. Kudus Tahun 2001 – 2006 (jiwa)

Tahun	Perusahaan Rokok	Perusahaan Bukan Rokok	TOTAL
2001	52.236	16.656	68.892
2002	55.665	15.954	71.619
2003	54.157	16.151	70.308
2004	49.678	16.615	66.293
2005	55.805	18.645	74.450
2006	70.791	20.255	91.046

Sumber : BPS Kab. Kudus


Tabel di atas menunjukkan bahwa sektor swasta yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah pada perusahaan industri rokok, dimana dari tahun 2001, jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan rokok adalah sebesar 52.236 orang atau 75,82% dari total tenaga kerja. dan keadaan ini terus bertahan sampai dengan sekarang dan/atau tahun 2006, jumlah tenaga kerja di perusahaan rokok yaitu 70.791 orang atau 77,75% dari total tenaga kerja di Kab. Kudus.

4.2. Kondisi Perekonomian Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus atau lebih dikenal dengan nama Kota Kretek adalah merupakan daerah Kawasan Industri yang didukung oleh perusahaan-perusahaan besar seperti PR. Djarum, PR. Nojorono, perusahaan kertas PT. PURA (terbesar se Asia-Tenggara) dan perusahaan elektronik PT. POLYTRON serta industri-industri kecil lainnya maupun perusahaan-perusahaan rokok kecil lainnya yang banyak bertebaran di hampir setiap desa di wilayah Kabupaten Kudus (ada sekitar \pm 500 perusahaan rokok kecil).

Keadaan ini turut mendukung Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan menempati urutan kedua setelah Kotamadya Semarang. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan.

Grafik 4.1
 . Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000
 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kudus
 Tahun 2001 – 2007 (Juta Rupiah)



Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus tahun 2001-2007 dari aspek produksi, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kab. Kudus cukup fluktuasi, dimana pertumbuhan tertinggi pada tahun 2004 yaitu 8,70 % kemudian tahun 2005 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 4,40 %, hal ini disebabkan oleh dampak dari kenaikan Bahan Bakar Minyak oleh pemerintah pada bulan

Maret 2005, dimana harga eceran 1 liter bensin sebelumnya dari Rp.1.800,- naik menjadi Rp. 2.400,- kemudian pada 1 Oktober 2005 pemerintah menaikkan lagi harga eceran 1 liter bensin menjadi Rp.4.500,-. Pertumbuhan ekonomi terendah tahun 2006 yakni 2,48 %. Hal ini akibat dari kelesuan ekonomi oleh karena kenaikan BBM pada Oktober 2005 sebesar hampir 50 % sendiri. Dan selanjutnya tahun 2007 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan menjadi 3,23 %. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kab. Kudus atas dasar harga konstan pada periode tersebut adalah 4,97 % setiap tahunnya.

Tabel 4.4
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kudus
Tahun 2003 – 2007 (Juta Rupiah)

Lap. Ush	2003	2004	2005	2006	2007
1	427.041,17	441.564,81	446.634,64	527.005,27	572.201,71
2	4.429,69	5.458,30	6.390,96	7.347,51	8.380,38
3	9.202.712,72	10.631.715,43	12.844.125,27	13.992.851,76	15.616.390,95
4	63.553,93	73.888,35	74.875,78	83.444,04	89.051,89
5	146.980,84	193.203,90	246.809,77	270.997,53	319.534,84
6	3.682.050,90	4.262.112,37	5.122.551,11	5.334.635,50	5.633.600,01
7	207.638,05	239.365,46	293.616,56	323.498,78	340.685,13
8	253.632,57	293.208,16	373.489,86	419.347,63	467.249,16
9	335.352,93	363.512,09	414.300,37	470.202,69	524.910,93
Total PDRB	14.323.392,79	16.504.028,87	19.822.794,31	21.429.330,71	23.572.005,00

Sumber : Kudus Dalam Angka 2003-2007, BPS Kabupaten Kudus

Tabel di atas, menunjukkan bahwa yang memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kab. Kudus dari tahun 2003-2007 adalah dari sektor Industri Pengolahan dengan nilai Rp 9,2 triliun sampai dengan Rp 15,6 triliun serta rata-rata kontribusi setiap tahun adalah 64,84 %, kemudian kontribusi terbesar kedua adalah dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan nilai Rp 3,6 triliun sampai dengan Rp 5,6 triliun atau rata-rata kontribusi setiap tahunnya adalah 25,33 %. Adapun yang paling kecil kontribusinya adalah dari

sektor Pertambangan dan Penggalian, dengan nilai antara Rp 3,5 miliar sampai dengan Rp 8,38 miliar atau rata-rata kontribusi setiap tahunnya yaitu 0,41 %.

Data PDRB Kab. Kudus tersebut menggambarkan bahwa Perekonomian Kab. Kudus sebagian besar digerakkan oleh Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan, Hotel Dan Restoran. Berarti Kab. Kudus memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi serta sebagai salah satu daerah kawasan industri yang cukup besar yang ada di wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Pendapatan perkapita merupakan ukuran kemakmuran dalam kehidupan masyarakat. Pendapatan perkapita penduduk Kab. Kudus menunjukkan peningkatan dari Rp 11.857.148,- pada tahun 2001 menjadi sebesar Rp 15.125.939,- pada tahun 2007 (harga konstan 2000). Sementara itu dilihat dari sisi harga berlaku jumlah pendapatan perkapita tahun 2001 sebesar Rp 14.008.826,- naik menjadi Rp 31.654.169,- pada tahun 2007.

Tabel 4.5
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 dan
Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Kudus
Tahun 2001 – 2007

Tahun	Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Rp)	Atas Dasar Harga Berlaku (Rp)
2001	11.857.148,28	14.008.826,96
2002	12.401.715,92	17.541.933,03
2003	12.992.269,07	19.834.538,26
2004	14.018.478,71	22.685.763,24
2005	14.503.318,16	27.001.528,76
2006	14.764.840,32	28.996.367,84
2007	15.125.939,88	31.654.169,01

Sumber : BPS Kab. Kudus

4.3. Pariwisata

Dari sisi religius dan artistik, Kabupaten Kudus merupakan tempat bangunan kuno, tempat makamnya dua Wali Besar Islam yaitu Sunan Kudus dan Sunan Muria, serta objek wisata alamnya. Kabupaten Kudus juga terkenal akan arsitektur rumah adatnya yang unik, dimana 95 % bangunannya terbuat dari kayu jati yang terkenal berkualitas tinggi dan menggunakan system knock down

(ditanam dalam lantai). Hasilnya rumah adat “Joglo Pencu” menjadi sebuah magnet bagi para seniman untuk datang melihat keindahannya. Dan juga sering diadakannya festival religius yang semarak.

1. Menara Kudus

Menara Kudus merupakan bangunan monumental yang bernilai arkeologis dan historis tinggi. Menara ini menjadi simbol Kab. Kudus sekaligus kebanggaan warganya. Ribuan orang datang untuk menjadi saksi bagi nilai-nilai artistik dan sejarahnya.

2. Colo

Di Objek wisata ini, wisatawan dapat menikmati panorama alam pegunungan yang indah dan mempesona dengan udaranya yang bersih dan sejuk, sehingga selain sebagai tempat rekreasi, juga merupakan tempat tujuan berziarah ke makam suci Sunan Muria yang terletak di puncak Gunung Muria, menyatu dengan Masjid Sunan Muria serta objek wisata Air terjun Monthel, yang mencapai ketinggian 50 meter dan airnya yang jernih bercahaya menawarkan kesejukan.

3. Tugu Identitas

Tugu Identitas ini merupakan Monumen perjuangan rakyat kudus dalam merebut kemerdekaan RI, dengan bentuk tugu adalah stylisasi Menara Kudus.

4. Museum Kretek

Museum Kretek dibangun untuk simbol Kota Kudus sebagai Kota Kretek, dan didalamnya tergambar sejarah era kejayaan Niti Soemito sebagai Raja Rokok di kudus dan tersimpan pula koleksi alat-alat dan mesin-mesin sederhana / tradisional yang dulu dipakai dalam proses pembuatan rokok.

4.4. Kondisi Pajak Hotel dan Restoran Tahun Sebelumnya

Target dan realisasi pajak Hotel dan Restoran pada empat tahun terakhir, ditunjukkan pada Tabel 4.6 dan Tabel 4.7.

Tabel 4.6
Target dan Realisasi Pajak Hotel
Tahun 2004 -2007

Tahun	Target Pajak Hotel	% Kenaikan Dari tahun Sebelumnya	Realisasi Pajak Hotel	% Kenaikan Dari tahun Sebelumnya	% Realisasi
2004	136.264.500	-	172.270.850	-	126,42
2005	188.040.000	38,00	226.256.750	31,34	120,32
2006	241.910.000	28,65	279.232.800	23,41	115,43
2007	294.400.000	21,70	295.542.750	5,84	100,39

Sumber : Dipenda Kab. Kudus (Data diolah)

Tampak bahwa pemungutan pajak Hotel dari tahun 2004 sampai dengan 2007 selalu melebihi 100 %. Pada tahun 2004 realisasi penerimaan pajak hotel mencapai 126,42 %, dan pada tahun 2005 realisasi pajak hotel tumbuh 31,34 % dari tahun sebelumnya. tetapi dibandingkan dengan targetnya, pertumbuhan realisasi pajak hotel cenderung menurun. Pada tahun 2005, realisasi mencapai 120,32 %, dan turun menjadi hanya 115,43 % pada tahun 2006.

Sementara itu untuk target dan realisasi pajak restoran dapat dilihat pada Tabel 4.7 di bawah ini.

Tabel 4.7
Target dan Realisasi Pajak Restoran
Tahun 2004 -2007

Tahun	Target Pajak Restoran	% Kenaikan Dari tahun Sebelumnya	Realisasi Pajak Restoran	% Kenaikan Dari tahun Sebelumnya	% Realisasi
2004	203.750.500	-	207.432.900	-	101,81
2005	242.073.900	18,81	246.184.483	18,68	101,70
2006	300.890.000	24,30	274.179.958	11,37	91,12
2007	313.647.000	4,24	383.990.444	40,05	122,43

Sumber : Dipenda Kab. Kudus (Data diolah).

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa realisasi pajak Restoran dari tahun 2004 dan 2005 melebihi 100 %. Pada tahun 2006 ada penurunan menjadi hanya 91,12%, tetapi pada tahun 2007 meningkat tajam menjadi 122,43 %. Ini

disebabkan karena target pajak restoran tahun 2007 hanya tumbuh 4 % saja dari target pajak tahun 2006, sedangkan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2007 tumbuh sebesar 40,05 % dari realisasi pajak restoran tahun 2006. Ini artinya target pajak yang ditetapkan untuk tahun 2007 terlalu rendah karena tidak memperhatikan dan memperhitungkan perkembangan potensi ekonomi di bidang bisnis restoran, rumah makan, warung makan dan PKL.

Jika dikaji lebih jauh, rata-rata realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di daerah lain setiap tahunnya, hampir mencapai atau mendekati 100% dari target pajaknya, merupakan hasil yang sangat menggembirakan, sementara itu rata-rata realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kab. Kudus selama 4 tahun terakhir ini selalu di atas 100 %.

Adapun untuk melihat secara rinci target dan realisasi pajak restoran pada masing-masing unit dinas/instansi tersebut selama periode 2005 - 2007, dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Perincian Target dan Realisasi Pajak Restoran
Menurut Dinas/Instansi Pemungut Pajak
Tahun 2005 -2007

No	Dinas / Instansi	Target Pajak (Rp)	Realisasi Pajak (Rp)	Selisih (Rp)	Realisasi (%)
Tahun 2005					
1.	Dipenda	144.819.300	148.861.083	4.041.783	102,79
2.	Di Luar Dipenda	97.254.600	97.323.400	68.800	100,07
-	Ktr Pengelolaan Pasar	82.455.400	81.975.950	(479.450)	99,42
-	Dinas Perhubungan	7.049.200	7.032.450	(16.750)	99,76
-	Dinas Pariwisata	7.750.000	8.315.000	565.000	107,29
Jumlah No. 1 dan 2		242.073.900	246.184.483	4.110.583	101,70
Tahun 2006					
1.	Dipenda	192.540.000	189.822.608	(2.717.392)	98,59
2.	Di Luar Dipenda	108.350.000	84.357.350	(23.992.650)	77,86
-	Ktr Pengelolaan Pasar	88.000.000	73.931.900	(14.068.100)	84,01
-	Dinas Perhubungan	9.550.000	5.196.950	(4.353.050)	54,42
-	Dinas Pariwisata	10.800.000	5.228.500	(5.571.500)	48,41
Jumlah No. 1 dan 2		300.890.000	274.179.958	(26.710.042)	91,12
Tahun 2007					
1.	Dipenda	214.297.000	311.194.719	96.897.719	145,22
2.	Di Luar Dipenda	99.350.000	72.795.725	(26.554.275)	73,27
-	Ktr Pengelolaan Pasar	88.000.000	66.527.000	(21.473.000)	75,60
-	Dinas Perhubungan	9.550.000	5.226.100	(4.323.900)	54,72
-	Dinas Pariwisata	1.800.000	1.042.625	(757.375)	57,92
Jumlah No. 1 dan 2		313.647.000	383.990.444	70.343.444	122,43

Sumber : Dipenda Kab. Kudus (data diolah)

Pada **Dipenda**, realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2005 adalah Rp 148.861.083,- kemudian di tahun 2006 naik menjadi Rp 189.822.608,- dan pada tahun 2007 mengalami peningkatan yang cukup drastis yakni mencapai Rp 311.194.719,- sehingga terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2007 naik dua kali lipat atau meningkat 100 % dibandingkan dengan realisasi penerimaan di tahun 2005. Lebih lanjut, realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2005 pada dinas/instansi di luar Dipenda adalah Rp 97.323.400,- namun di tahun 2006 mengalami penurunan menjadi Rp 84.357.350,- dan pada

tahun 2007 turun lagi menjadi Rp 72.795.725,-. Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan di Dipenda, dimana realisasi penerimaan pajak restoran semakin meningkat setiap tahunnya. Di dinas/instansi di luar Dipenda, realisasi penerimaan pajak restoran setiap tahunnya justru menurun.

Tampak juga bahwa persentase realisasi penerimaan pajak restoran pada **Dinas Pariwisata** di tahun 2005 yaitu 107,29 %. Tahun 2006 mencapai 48,41 % dan meningkat pada tahun 2007 menjadi 57,92 %. Bila dilihat dari jumlah nominal, ada penurunan jumlah nilai target dan realisasi pajak. Target pajak restoran tahun 2005 yaitu Rp 7.750.000,- dengan realisasi Rp 8.315.000,-. Di tahun 2006 target pajak naik menjadi Rp 10.800.000,- dengan realisasi pajak yang justru menurun menjadi Rp 5.228.500,- dan kemudian pada tahun 2007 target pajak turun jauh sekali menjadi Rp 1.800.000,- dengan diikuti realisasi pajaknya yang hanya mencapai Rp 1.042.625,-

Dari angka-angka tersebut terlihat bahwa kinerja Dipenda Kab. Kudus dalam pemungutan pajak restoran selalu mencapai hasil yang sangat memuaskan. Namun demikian opini umum memberi pandangan yang berbeda, terkesan adanya budaya kerja di Dipenda Kab. Kudus yang menggambarkan hal terpenting adalah laporan kepada Bupati Kudus, bahwa realisasi penerimaan pajak restoran selalu berhasil mencapai di atas 100 % setiap tahunnya, meskipun harus dengan menurunkan target dan realisasi pajaknya seperti yang telah diuraikan di atas.

Pada tahun 2008 ini, Pemerintah Kabupaten Kudus menetapkan target penerimaan pajak hotel dan restoran sebagai berikut :

Tabel 4.9
Target Pajak Hotel dan Restoran
Kab. Kudus Tahun 2008

No.	PAJAK	JUMLAH (Rp.)
1.	Hotel	294.400.000,-
2.	Restoran	380.600.000,-
TOTAL		675.000.000,-

BAB V

HASIL DAN ANALISIS

5.1 Analisis Tax Effort

5.1.1 Nilai Tambah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Nilai tambah Atas Dasar Harga Berlaku (2001 -2007) sektor perdagangan, hotel dan restoran secara umum menunjukkan pergerakan naik. Hal ini tercermin dari perkembangan nilainya yang selalu menunjukkan kenaikan setiap tahunnya.

Tabel 5.1
Nilai Tambah Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (2001-2007)
Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Perdagangan	Perubahan (%)	Hotel	Perubahan (%)	Restoran	Perubahan (%)	Jumlah
2001	2,755,117.60	-	1,825.18	-	135,023.84	-	2,891,966.62
2002	3,081,368.92	11.84	2,033.45	11.41	158,162.46	17.14	3,241,564.83
2003	3,520,175.07	14.24	2,327.66	14.47	159,548.17	0.88	3,682,050.90
2004	4,097,076.80	16.39	2,643.03	13.55	162,392.54	1.78	4,262,112.37
2005	4,923,499.01	20.17	2,779.80	5.17	196,272.31	20.86	5,122,551.12
2006	5,113,910.50	3.87	2,882.45	3.69	217,842.54	10.99	5,334,635.49
2007	5,382,383.83	5.25	3,391.14	17.65	247,825.05	13.76	5,633,600.02

Sumber : BPS Kab. Kudus (data diolah)

Tampak bahwa kegiatan ekonomi masyarakat Kab. Kudus di bidang perdagangan dan di bidang bisnis restoran menunjukkan kemajuan yang lebih besar daripada kegiatan ekonomi di bidang bisnis hotel. Hal ini tercermin dari rata-rata nilai tambah sub sektor perdagangan (2001-2007) yaitu Rp 4,124 triliun per tahun dan rata-rata nilai tambah sub sektor restoran yaitu Rp 182,438 miliar per tahun sedangkan nilai tambah sub sektor hotel hanya Rp 2,5 miliar per tahun. Ini artinya kegiatan ekonomi di bidang perdagangan dan bisnis restoran/rumah makan banyak diminati oleh masyarakat Kab. Kudus karena memberikan keuntungan yang menjanjikan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat yang bertempat tinggal di Kab. Kudus mempunyai kebiasaan makan di luar rumah bersama keluarga ataupun teman-teman (makan di restoran/rumah makan/warung makan/PKL). Kesibukan pekerjaan membuat masyarakat lebih memilih membeli lauk-pauk di rumah makan/warung makan dan membawa pulang ke rumahnya.

5.1.2 Tax Effort Pajak Hotel

Hasil penghitungan upaya meningkatkan pajak hotel yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kab. Kudus dari tahun 2004 – 2007 terhadap nilai tambah sub sektor hotel sebagai basis pajak hotel ditunjukkan pada tabel 5.2.

Tabel 5.2
Hasil Perhitungan Tax Effort Pajak Hotel Tahun 2004-2007

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Juta Rp)	Nilai Tambah Harga Berlaku Sub Sektor Hotel (Juta Rp)	Tax Effort Hotel (%)
2004	172,27	2.643,03	6,5179
2005	226,26	2.779,80	8,1394
2006	279,23	2.882,45	9,6872
2007	295,54	3.391,14	8,7151

Sumber : Dipenda dan BPS Kab. Kudus (data diolah)

Hasil penghitungan memperlihatkan bahwa upaya pajak yang telah dilakukan oleh Pemkab. Kudus dalam rangka menaikkan penerimaan pajak hotel tahun 2004 –2007 terhadap nilai tambah sub sektor hotel cenderung meningkat. Pada tahun 2004 upaya pajak hotel sebesar 6,52 % dari nilai tambah sub sektor hotel, kemudian pada tahun 2005 upaya pajaknya naik menjadi 8,14 %, dan pada tahun 2006 naik lagi menjadi 9,69 %, tetapi pada tahun 2007 mengalami penurunan menjadi 8,71 %.

5.1.3 Tax Effort Pajak Restoran

Hasil penghitungan upaya meningkatkan pajak restoran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kab. Kudus dari tahun 2004 – 2007 terhadap nilai tambah sub sektor restoran sebagai basis pajak restoran ditunjukkan pada Tabel 5.3 di bawah ini.

Tabel 5.3
Hasil Perhitungan Tax Effort Pajak Restoran Tahun 2004-2007

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Juta Rp)	Nilai Tambah Harga Berlaku Sub Sektor Restoran (Juta Rp)	Tax Effort Restoran (%)
2004	207,43	162.392,54	0,1277
2005	246,18	196.272,31	0,1254
2006	274,18	217.842,54	0,1259
2007	383,99	247.825,05	0,1549

Sumber : Dিপেদা dan BPS Kab. Kudus (data diolah)

Hasil penghitungan menunjukkan bahwa upaya pajak yang telah dilakukan oleh Pemkab. Kudus dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak restoran tahun 2004 –2007 terhadap nilai tambah sub sektor restoran cenderung naik meski secara lambat. Pada tahun 2004 upaya pajak hotel sebesar 0,1277 % dari nilai tambah sub sektor restoran, kemudian pada tahun 2005 upaya pajaknya turun menjadi 0,1254 %, dan pada tahun 2006 naik lagi menjadi 0,1259%, tetapi pada tahun 2007 mengalami kenaikan yang cukup lumayan yakni sebesar 0,0290 % hingga menjadi 0,1549 %.

5.1.4 Tax Effort Pajak Hotel dan Restoran

Penghitungan upaya pajak hotel dan restoran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kab. Kudus dari tahun 2001 – 2007 terhadap nilai tambah sub sektor hotel dan restoran sebagai basis pajak hotel dan restoran ditunjukkan pada tabel 5.4 berikut ini.

Tabel 5.4
 Hasil Perhitungan Tax Effort Pajak Hotel dan Restoran
 Tahun 2001-2007

Tahun	Realisasi PHR (Juta Rp)	Nilai Tambah Harga Berlaku Sub Sektor HR (Juta Rp)	Tax Effort PHR (%)
2001	230,18	136.849,02	0,1682
2002	268,84	160.195,91	0,1678
2003	310,37	161.875,83	0,1917
2004	379,70	165.035,57	0,2301
2005	472,44	199.052,11	0,2373
2006	553,41	220.724,99	0,2507
2007	679,53	251.216,19	0,2705

Sumber : Dipenda dan BPS Kab. Kudus (data diolah).

Hasil penghitungan tersebut memperlihatkan bahwa pada tahun 2001 upaya pajak yang dilakukan oleh Pemkab. Kudus dalam rangka menaikkan penerimaan pajak hotel dan restoran baru sebesar 0,1682 % dari nilai tambah sub sektor hotel dan restoran, kemudian pada tahun 2002 upaya pajak Pemkab. Kudus malah turun menjadi 0,1678 %. Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 upaya pajak yang dilakukan Pemkab. Kudus untuk menaikkan penerimaan pajak hotel dan restoran cenderung meningkat, dan di tahun 2007 upaya pajak Pemkab. Kudus baru mencapai 0,2705 % dari nilai tambah sub sektor hotel dan restoran.

Upaya pajak yang dilakukan Pemkab. Kudus tersebut tumbuh secara lambat. Namun angka ini masih lebih baik bila dibandingkan dengan upaya pajak pada tahun 2002, terdapat selisih sebesar 0,0829 %. Terlihat ada sedikit upaya yang telah dilakukan Pemkab. Kudus dalam menaikkan penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap nilai tambah sub sektor hotel dan restoran.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa selama ini Pemerintah Kab. Kudus tidak ada prakarsa dan inisiatif serta tidak begitu serius berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak hotel dan restoran dari tahun ke tahun. Keadaan ini disebabkan antara lain karena Pemerintah Kab. Kudus kurang memperhatikan perkembangan potensi ekonomi yang ada di wilayah Kab. Kudus sebagai basis pajak dari potensi penerimaan pajak hotel dan restoran. Padahal kontribusi terbesar kedua untuk total nilai tambah Kab. Kudus setelah sektor industri pengolahan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kab. Kudus agar dapat lebih meningkatkan lagi kinerja pemungutan pajak hotel dan restorannya, sehingga hasil realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran minimal dapat mencapai 1 % dari jumlah nilai tambah sub sektor hotel dan restoran pada tahun-tahun ke depannya.

5.2 Analisis Efisiensi

Tingkat efisiensi menunjukkan seberapa besar bagian dari penerimaan suatu pungutan yang digunakan untuk menutup seluruh biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pungutan tersebut. Efisiensi dikatakan semakin tinggi apabila persentase biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan penerimaan suatu pungutan dapat ditekan sekecil mungkin.

Efisiensi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kab. Kudus dapat dilihat dengan membandingkan antara biaya pemungutan pajak hotel dan restoran yang dikeluarkan oleh Dipenda Kab. Kudus guna merealisasikan penerimaan pajak hotel dan restoran. Tingkat efisiensi dikatakan lebih baik bila hasil penghitungan yang diperoleh semakin kecil.

Biaya pemungutan yang digunakan untuk merealisasikan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kab. Kudus selama tahun 2001-2007 tersaji dalam Tabel 5.5.

Tabel 5.5
Jenis dan Jumlah Biaya Pungut Pajak Hotel dan Restoran
Tahun 2001 – 2007 di Kab. Kudus

Tahun	Upah Pungut (Rp)	Biaya Cetak	SPPD	Jumlah	Pertumbuhan
2001	11.576.000	4.051.000	2.380.000	18.007.000	-
2002	13.442.000	4.704.000	2.930.000	21.076.000	17,04
2003	15.518.000	5.586.000	3.120.000	24.224.000	14,94
2004	18.985.000	9.225.000	1.400.000	29.610.000	22,23
2005	23.622.000	9.570.000	1.520.000	34.712.000	17,23
2006	27.670.000	7.554.000	1.680.000	36.904.000	6,31
2007	33.487.000	10.085.000	1.710.000	45.282.000	22,70

Sumber : Dipenda Kab. Kudus (data diolah).

Jumlah biaya pemungutan pajak hotel dan restoran selama tahun 2001-2007 cenderung meningkat setiap tahunnya, dilihat dari jumlah nominalnya yaitu pada tahun 2001 sebesar Rp 18.007.000,- sampai dengan tahun 2007 sebesar Rp 45.282.000,-. Pertumbuhan tertinggi biaya pemungutan pajak hotel dan restoran pada tahun 2007 yakni sebesar 22,70 %, sedangkan pertumbuhan terendah pada tahun 2006 yaitu hanya 6,31 %.

Efisiensi mengandung pengertian adanya perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Untuk menghitung tingkat efisiensi pajak hotel dan restoran berdasarkan rumus (3.5) pada Bab III. Dengan menggunakan data biaya pemungutan pajak hotel dan restoran serta melihat realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran tahun 2001 sampai dengan 2007, maka dapat dihitung tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel dan restoran yang hasilnya tampak pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6
Tingkat Efisiensi Pajak Hotel dan Restoran
Tahun 2001 – 2007 di Kabupaten Kudus

Tahun	Biaya Pungut (Rp)	Realisasi PHR (Rp)	Efisiensi (%)
2001	18.007.000	230.177.050	7,82
2002	21.076.000	268.841.850	7,84
2003	24.224.000	310.374.950	7,80
2004	29.610.000	379.703.750	7,80
2005	34.712.000	472.441.233	7,35
2006	36.904.000	553.412.758	6,67
2007	45.282.000	679.533.194	6,66

Sumber : Dipenda Kab. Kudus (data diolah)

Dari hasil penghitungan diperoleh tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel dan restoran selama tahun 2001-2007 cenderung meningkat, kecuali dari tahun 2001 ke tahun 2002 tingkat efisiensi turun dari 7,82 menjadi 7,84. Dilihat secara keseluruhan tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel dan restoran ada peningkatan setiap tahunnya.

Secara keseluruhan efisiensi pengelolaan pemungutan pajak hotel dan restoran dapat dikatakan cukup efisien, karena rata-rata tingkat efisiensi selama tahun 2001-2007 sebesar 7,42 % berada pada posisi di bawah 10 %, artinya dalam menghasilkan setiap penerimaan uang pajak sebesar Rp. 100,- maka biaya yang dikeluarkan adalah Rp. 7,42,-

Namun hasil penghitungan efisiensi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan pelaksanaan di lapangan karena upah pungut dan SPPD hanya dianggarkan dan diperuntukkan bagi staf/petugas pemungut pajak = 3 orang dan staf administrasi = 5 orang di Dipenda, selain itu juga pejabat eselon yang ada di Dipenda dan pejabat eselon di Kantor Pengelolaan pasar, Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata yang terkait dengan pemungutan pajak hotel dan restoran (Sudah termasuk kepala kantor dan kepala dinas).

Adapun untuk pembayaran pajak hotel dan restoran, sebagian besar wajib pajak hotel dan restoran datang sendiri ke kantor Dipenda untuk membayar kewajiban pajaknya. Sehingga tidak begitu membutuhkan biaya operasional/ biaya perjalanan dinas (SPPD) yang begitu besar, hanya sebagian kecil wajib pajak yang didatangi langsung ke tempatnya oleh petugas pemungut dari Dipenda, itupun karena belum membayar pajak melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam SKPD.

Sementara pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh staf/ petugas pemungut pajak di lapangan/di pasar dari dinas/instansi di luar Dipenda, tidak dianggarkan biaya upah pungut serta SPPD oleh Dipenda karena sepertinya memang telah diketahui adanya kebocoran dan penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran di lapangan yang dilakukan oleh para petugas pemungut pajak. Hal itu dilakukan untuk menutupi biaya operasional serta jatah upah pungut dari jasa mereka yang termasuk dalam cakupan tanggung jawab masing-masing petugas.

Jadi kapasitas pungut pajak restoran yang dicapai setiap tahunnya sebenarnya jauh lebih besar daripada realisasi penerimaan pajak restoran yang masuk ke Kas Daerah ataupun yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi pajak hotel dan restoran.

5.3 Potensi Pajak Hotel dan Restoran

5.3.1 Potensi Pajak Hotel

Jumlah hotel yang ada di wilayah Kabupaten Kudus sebanyak 19 buah hotel mulai dari hotel kelas melati 1 sampai dengan hotel kelas bintang 2, juga wisma serta pesanggrahan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kab. Kudus antara lain seperti yang terlihat pada tabel 5.7.

Tabel 5.7
Jumlah dan Lokasi Hotel
di Wilayah Kab. Kudus

No	Kecamatan	Hotel Bintang		Hotel Melati			Wisma	Pesanggrahan
		1	2	1	2	3		
1.	Kaliwungu	-	-	1	-	-	-	-
2.	Kota Kudus	1	1	3	1	1	1	-
3.	Jati	-	1	7	-	-	1	-
4.	Undaan	-	-	-	-	-	-	-
5.	Mejobo	-	-	-	-	-	-	-
6.	Jekulo	-	-	-	-	-	-	-
7.	Bae	-	-	-	-	-	-	-
8.	Gebog	-	-	-	-	-	-	-
9.	Dawe	-	-	-	-	-	-	1
Jumlah		1	2	11	1	1	2	1

Sumber : Hasil survei.

Hotel-hotel yang ada di Kab. Kudus kebanyakan memilih berlokasi di wilayah Kec. Kota Kudus karena gampang untuk ke pusat-pusat keramaian yang ada di Kota Kudus, dan juga di Kec. Jati karena suasana daerahnya yang cukup ramai serta dekat dengan Kota Kudus begitu juga kondisi jalan rayanya yang cukup baik, sehingga paling tidak lima atau sepuluh menit sudah sampai di pusat Kota Kudus yaitu Alun-alun simpang tujuh Kota Kudus. Sedangkan Hotel Abbas yang berada di Desa Bakalan Krapyak Kec. Kaliwungu adalah termasuk daerah pinggiran kota, sehingga hanya butuh waktu lima saja untuk sampai di Alun-alun simpang tujuh Kota Kudus.


Adapun pesanggrahan yang ada di wilayah Kec. Dawe adalah Hotel Graha Muria yang dimiliki oleh Pemda Kab. Kudus dan berlokasi di Desa Colo, tempat wisata Ziarah makam Sunan Muria, Air terjun Monthel dan daerah yang udaranya sejuk serta pemandangan dan panoramanya yang indah.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 12 tahun 2006 tentang Pajak Hotel telah ditetapkan bahwa tarif pajak hotel adalah sebesar 10% dari pembayaran yang dilakukan oleh setiap Subjek Pajak kepada Hotel, maka untuk menghitung potensi pajak Hotel di wilayah Kabupaten Kudus,

digunakan tarif pajak sebesar 10 % dari dasar pengenaan pajaknya serta data tingkat hunian kamar yang dimulai dari bulan November 2007 sampai dengan bulan Oktober 2008 yang diasumsikan sebagai tingkat hunian kamar pada tahun 2008.

Dengan menggunakan rumus 3.3 yang terdapat pada Bab III, diperoleh hasil estimasi potensi penerimaan pajak hotel di Kab. Kudus pada tahun 2008 adalah sebesar **Rp 1.053.749.466,-**. Penghitungannya dapat dilihat pada Lampiran 3 dan 4.

Setelah diperoleh estimasi potensi pajak hotel tahun 2008, dapat diketahui perbandingan antara target pajak tahun 2008 dengan potensi pajak tahun 2008, seperti ditunjukkan pada tabel 5.8.



Tabel 5.8
Target dan Estimasi Potensi Pajak Hotel Tahun 2008
Untuk Masing-masing Hotel
di Wilayah Kab. Kudus

No	Nama Hotel	Target Pajak (Rp)	Estimasi Potensi Pajak (Rp)	Target thd Estimasi Potensi Pajak (%)	Selisih (Rp)
1.	Gryptha	114.000.000	488.639.852	23,33	374.639.852
2.	Kenari Asri	47.000.000	191.862.000	24,50	144.862.000
3.	Notosari	47.000.000	70.003.800	67,14	23.003.800
4.	Air Mancur	28.000.000	36.887.000	75,91	8.887.000
5.	Jati Asri	10.500.000	14.924.250	70,36	4.424.250
6.	Graha Muria	9.000.000	22.967.650	39,19	13.967.650
7.	Duta Wisata	6.000.000	34.592.400	17,34	28.592.400
8.	Nuansa Asri	5.700.000	13.703.040	41,60	8.003.040
9.	Prima Graha	4.200.000	39.412.800	10,66	35.212.800
10.	Grand Tanjung	3.600.000	14.503.500	24,82	10.903.500
11.	Salimna	3.000.000	6.990.600	42,91	3.990.600
12.	Wisma Karima	3.000.000	16.039.800	18,70	13.039.800
13.	Surya Kencana	2.700.000	19.818.600	13,62	17.118.600
14.	Proliman	2.400.000	14.296.000	16,79	11.896.000
15.	Mahkota	2.400.000	7.286.400	32,94	4.886.400
16.	Kudus Indah	2.400.000	16.957.224	14,15	14.557.224
17.	Abbas	-	14.883.750	-	14.883.750
18.	Wisma Muslimin	-	8.380.800	-	8.380.800
19.	Central	-	21.600.000	-	21.600.000
20.	Kepodang	3.500.000	Tutup	Diganti	H.Central
TOTAL		294.400.000	1.053.749.466	27,94	762.849.466

Sumber : Diolah dari data hasil survei.

Dari Tabel 5.8 tampak bahwa selisih antara jumlah target pajak hotel yang ditetapkan oleh Dipenda dan jumlah potensi pajak hotel sangat jauh. Total target penerimaan pajak hotel tahun 2008 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kab. Kudus adalah Rp 294.400.000,- sedangkan potensi penerimaan pajak hotel tahun 2008 yang sesungguhnya adalah sebesar Rp 1.053.749.466,-. Hal ini berarti selisih sebesar Rp 762.849.466,-, dimana target pajak yang ditetapkan pada tahun 2008 hanya 27,94 % dari potensi penerimaan pajak hotel yang sebenarnya.

Untuk masing-masing hotel, yang paling besar selisihnya antara target pajak dan potensi pajaknya adalah Hotel Gryptha, dimana target pajak untuk Hotel Gryptha tahun 2008 hanya sebesar Rp 114.000.000,- sedangkan potensi penerimaan pajak yang sebenarnya adalah Rp 488.639.852,- sehingga ada selisih sebesar Rp 374.639.853,- atau hanya 23,33 % dari potensi pajak Hotel Gryptha yang sebenarnya. Dan kemudian disusul nomor dua yang paling besar selisihnya yaitu Hotel Kenari Asri, dimana target pajaknya Rp 47.000.000,- sedangkan potensi penerimaan pajak yang sebenarnya adalah Rp 191.862.000,- ada selisih sebesar Rp 144.862.000,- atau hanya 24,50 % dari potensi pajak hotel yang sebenarnya.

Adapun yang paling kecil selisihnya antara target pajak dan potensi pajaknya yaitu Hotel Air Mancur, dimana target untuk pajak Hotel Air Mancur tahun 2008 sebesar Rp 28.000.000,- sedangkan potensi yang sebenarnya adalah Rp 36.887.000,- sehingga ada kesenjangan sebesar Rp 8.887.000,- atau sebesar 75,91 % dari potensi pajak hotel yang sebenarnya.

Dari tabel 5.8 tersebut juga tampak bahwa dari 20 Hotel yang ada di wilayah Kab. Kudus terdapat 3 buah hotel yang tidak dikenakan target pajak untuk tahun 2008, yaitu Hotel Abbas, Wisma Muslimin dan Hotel Central. Adapun hotel Abbas dan Hotel Central adalah hotel yang baru mulai beroperasi pada bulan juni 2008, dimana Hotel Central merupakan Hotel Kepodang yang telah dirhabilitasi dan berganti nama menjadi Hotel Central.

Dalam pelaksanaannya untuk ketiga hotel tersebut tetap ditarik pajak hotel dan terbukti memberikan pemasukan yang cukup besar yakni sampai dengan bulan November 2008 sebesar Rp 7.000.650,- bagi penerimaan pajak hotel.

5.3.2 Potensi Pajak Restoran

Berdasarkan pada rumus 3.4 yang terdapat pada Bab III, dilakukan penghitungan potensi pajak restoran terhadap jumlah sampel yang diambil. Hasil estimasi potensi penerimaan pajak Restoran pada tahun 2008 untuk pajak restoran yang dipungut Dipenda Kab. Kudus (lihat Lampiran 5 dan 6) dan pajak restoran yang dipungut dinas/instansi di luar Dipenda Kab. Kudus (lihat Lampiran 7 dan 8) ditunjukkan pada tabel 5.9.

Tabel 5.9
Estimasi Potensi Pajak Restoran Tahun 2008
Yang Dipungut Dipenda Kab. Kudus

No	Target Tahun 2008 (Rp)	Target Pajak (Rp)	Estimasi Potensi Pajak (Rp)	Selisih (Rp)	Target thd Estimasi Potensi (%)
1.	5 juta ke atas	175.000.600	1.240.100.000	1.064.500.000	14,16
2.	1 juta - 4,5 juta	68.730.000	2.714.960.000	2.646.230.000	2,53
3.	400 ribu - 950 ribu	21.910.000	1.035.400.000	1.013.490.000	2,12
4.	120 ribu - 390 ribu	15.010.000	1.067.986.286	1.052.976.286	1,41
5.	Tidak Ada Target	-	1.306.012.500	1.306.012.500	-
Jumlah		281.250.000	7.364.458.786	7.083.208.786	3,82

Sumber : Diolah dari data hasil survei.

Estimasi potensi penerimaan pajak restoran tahun 2008 yang dipungut Dipenda Kab. Kudus adalah Rp 7.364.458.786,- adapun target pajak yang ditetapkan untuk tahun 2008 adalah Rp 281.250.000,- Terdapat selisih sebesar Rp 7.083.208.786,- atau target pajak yang ditetapkan hanya mencapai 3,82 % dari estimasi potensi penerimaan pajak restoran.

Hasil penghitungan pada Lampiran 9, terlihat bahwa perbandingan antara jumlah target pajak sebesar Rp. 229.125.000,- untuk 58 sampel restoran/rumah makan yang ada target pajaknya (dipungut oleh Dipenda Kab. Kudus) dengan jumlah estimasi potensi pajak restorannya yakni Rp. 3.112.804.000,- maka ada selisih sebesar Rp. 2.883.679.000,- atau total target pajak hanya 7,36 % dari total potensi pajak restoran yang sebenarnya. Sedangkan rata-rata target pajak untuk setiap restoran/rumah makan adalah 5,10 % dari potensi pajaknya.

Yang paling tinggi persentase target pajaknya terhadap estimasi potensi pajaknya adalah RM. Lembur Kuring dengan target pajak Rp 10.000.000,- sedangkan estimasi potensi pajaknya adalah Rp 34.400.000,- atau target pajaknya sebesar 29,07 % dari estimasi potensi pajaknya. Paling tinggi kedua adalah RM. Arumsari dengan target pajak Rp 3.080.000,- sedangkan estimasi potensi pajaknya adalah Rp 12.600.000,- dimana target pajaknya hanya sebesar 24,44 % dari potensi pajaknya. Dan yang ketiga adalah KFC Ramayana Kudus dengan target pajak Rp 91.953.000,- sedangkan estimasi potensi penerimaan pajaknya adalah Rp 426.000.000,- atau target pajaknya adalah 21,59 % dari potensi pajaknya.

Tabel 5.10
Estimasi Potensi Pajak Restoran Tahun 2008
Yang Dipungut Dinas/Instansi Di Luar Dipenda Kudus

No	Dinas / Instansi	Target Pajak (Rp)	Estimasi Potensi Pajak (Rp)	Selisih (Rp)	Target Thd Potensi (%)
1.	Ktr Pengelolaan Pasar	88.000.000	3.438.060.000	3.350.060.000	2,56
2.	Dinas Perhubungan	9.550.000	203.850.000	194.300.000	4,68
3.	Dinas Pariwisata	1.800.000	316.800.000	315.000.000	0,57
Jumlah		99.350.000	3.958.710.000	3.859.360.000	2,51

Sumber : Diolah dari data hasil survei.

Dapat dilihat bahwa estimasi potensi penerimaan pajak restoran tahun 2008 yang dipungut dinas/instansi di luar Dipenda Kab. Kudus sebesar Rp 3.958.710.000,- adapun target pajak restoran untuk tahun 2008 adalah Rp 99.350.000,- maka ada selisih sebesar Rp 3.859.360.000,- atau target pajak yang ditetapkan hanya 2,51 % dari estimasi potensi penerimaan pajak restoran.

Tabel 5.9 dan Tabel 5.10 menunjukkan bahwa target pajak restoran tahun 2008 yang ditetapkan untuk Dipenda yakni Rp 281.250.000,- (populasinya 190) lebih besar jumlahnya daripada target pajak pada dinas/instansi di luar Dipenda (populasinya 374) yaitu Rp 99.350.000,-. Estimasi potensi pajak restoran tahun 2008 pada Dipenda yakni Rp 7.364.458.786,- jauh lebih besar dua kali lipat dibandingkan dengan estimasi potensi pajak pada dinas/instansi di luar Dipenda yang sebesar Rp 3.958.710.000,-.

Untuk dinas/instansi di luar Dipenda Kudus, target pajak restoran yang ditetapkan tidak langsung pada wajib pajak rumah makan/warung makan/PKL, namun target pajak restoran ditetapkan kepada masing-masing sub unit dinas/instansi tersebut, untuk menjadi tanggung jawab sub unit dinas/instansi tersebut seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.11
Target dan Estimasi Potensi Pajak Restoran Tahun 2008
Pada Sub Unit Dinas/Instansi Di Luar Dipenda Kab. Kudus

Dinas / Instansi	Sub Unit Dinas / Instansi	Target Pajak (Rp)	Estimasi Potensi Pajak (Rp)	Target thd Estimasi Potensi (%)
1. Kantor Pengelolaan Pasar	Pasar Kliwon	20.400.000	984.960.000	2,07
	Pasar Bitingan	10.000.000	900.360.000	1,11
	Pasar Jember	4.250.000	108.000.000	3,94
	Pasar Wergu	5.750.000	108.000.000	5,32
	Pasar Piji	2.890.000	36.000.000	8,03
	Pasar Jekulo	2.340.000	0	0
	Pasar Barongan	978.000	108.000.000	0,91
	Pasar Doro	382.000	27.000.000	1,41
	Pasar Mijen	916.000	36.000.000	2,54
	Pasar Kalirejo	966.000	37.800.000	2,56
	Pasar Wates	783.000	14.400.000	5,44
	Pasar Brayung	595.000	162.000.000	0,37
	Pasar Besito	481.000	21.600.000	2,23
	Taman Bojana	35.500.000	879.540.000	4,04
	PKL Jati	1.769.000	14.400.000	12,28
Jumlah		88.000.000	3.438.060.000	2,56
2. Dinas Perhubungan	Pangkalan Truk	3.906.100	47.250.000	8,27
	Terminal Induk	4.082.500	43.200.000	9,45
	Terminal Getas	907.500	50.400.000	1,80
	Terminal Jetak	653.900	63.000.000	1,04
	Jumlah		9.550.000	203.850.000
3. Dinas Pariwisata	Lap. di GOR dan dibelakang Taman Wisata	1.800.000	316.800.000	0,57
TOTAL		99.350.000	3.958.710.000	2,51

Sumber : Diolah dari data hasil survei.

Kantor Pengelolaan Pasar dengan jumlah target pajak restoran Rp 88.000.000,- sedangkan estimasi potensi penerimaan pajak restoran Rp 3.438.060.000,- sehingga terlihat bahwa target pajak yang ditetapkan hanya 2,56 % dari potensi pajak restoran yang sebenarnya. Kemudian untuk Dinas perhubungan, dimana target pajak restoran yang ditetapkan sebesar Rp 9.550.000,- namun estimasi potensi penerimaan pajak restorannya adalah Rp 203.850.000,- sehingga persentase target pajak terhadap potensi pajaknya adalah 4,68 %. Lebih lanjut untuk Dinas pariwisata, target pajaknya Rp 1.800.000,- sedangkan estimasi potensi pajaknya Rp. 316.800.000,- atau target pajak hanya 0,57 % dari potensi pajaknya.

Dengan menjumlahkan hasil penghitungan potensi pajak restoran pada kedua kelompok populasi (tabel 5.9 dan tabel 5.10) tersebut di atas, diperoleh hasil estimasi untuk total potensi penerimaan pajak restoran pada tahun 2008 di Kab. Kudus sebagai berikut :

Tabel 5.12
Target dan Estimasi Potensi Pajak Restoran Tahun 2008
Di Kab. Kudus

No	Instansi	Target Pajak (Rp)	Estimasi Potensi Pajak (Rp)	Selisih (Rp)	Target Thd Potensi (%)
1.	Dipenda	281.250.000	7.364.458.786	7.083.208.786	3,82
2.	Dinas/Instansi di luar Dipenda	99.350.000	3.958.710.000	3.859.360.000	2,51
Jumlah		380.600.000	11.323.168.786	10.942.568.786	3,36

Sumber : Diolah dari data hasil survei.

Jumlah estimasi potensi penerimaan pajak restoran pada tahun 2008 sebesar Rp 11.323.168.786,- bila dibandingkan dengan target pajak restoran pada tahun 2008 yang adalah Rp 380.600.000,- maka terdapat selisih sebesar Rp 10.942.568.786,- atau target pajak yang ditetapkan pada tahun 2008 hanya 3,36 % dari potensi pajak restorannya.

5.3.3 Potensi Pajak Hotel dan Restoran

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut di atas, maka jumlah estimasi potensi pajak Hotel dan pajak Restoran untuk Tahun 2008 di Kabupaten Kudus sebagai berikut :

Potensi Pajak Hotel : Rp 1.053.749.466,-
 Potensi Pajak Restoran : Rp 11.323.168.786,- +
Potensi PHR adalah : Rp 12.376.918.252,-

Jumlah estimasi potensi penerimaan pajak hotel dan restoran pada tahun 2008 sebesar Rp 12.376.918.252,- bila dibandingkan dengan target pajak hotel dan restoran pada tahun 2008 yang adalah Rp 675.000.000,- maka terdapat selisih sebesar Rp 11.701.918.252,- atau target pajak yang ditetapkan pada tahun 2008 hanya 5,45 % dari potensi pajak hotel dan restorannya.

5.4 Evaluasi Terhadap Penerapan Perda Pajak Hotel dan Restoran di Kab. Kudus

5.4.1 Penerapan Perda Pajak Hotel

Berdasarkan hasil observasi di Dipenda Kab. Kudus, diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kab. Kudus telah sesuai dengan Pasal 13 Ayat (1) Perda Kab. Kudus No. 12 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel, yakni untuk setiap wajib pajak hotel telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Daerah (SPTPD) yang telah disepakati bersama antara pemerintah Kab. Kudus (dalam hal ini diwakili oleh Dipenda Kab. Kudus) dengan wajib pajak hotel.

Akan tetapi bila dibandingkan antara tarif pajak yang ditetapkan oleh Dipenda Kab. Kudus dengan hasil estimasi omzet hotel tahun 2008 yang ada di Kab. Kudus, maka terdapat ketidaksesuaian antara tarif pajak yang terjadi dengan tarif pajak yang seharusnya (10 %).

Tabel 5.13
Target, Omzet dan Tarif Efektif Pajak Hotel
Tahun 2008 di Kab. Kudus

No.	Nama Hotel / Rumah Penginapan	Target Pajak (Rp)	Estimasi Omzet (Rp)	Tarif Efektif (%)
1.	Gryptha	114.000.000	4.886.398.515	2,33
2.	Kenari Asri	47.000.000	1.918.620.000	2,45
3.	Notosari	47.000.000	700.038.000	6,71
4.	Air Mancur	28.000.000	368.870.000	7,59
5.	Jati Asri	10.500.000	149.242.500	7,04
6.	Graha Muria	9.000.000	229.676.500	3,92
7.	Duta Wisata	6.000.000	345.924.000	1,73
8.	Nuansa Asri	5.700.000	137.030.400	4,16
9.	Prima Graha	4.200.000	394.128.000	1,07
10.	Grand Tanjung	3.600.000	145.035.000	2,48
11.	Salimna	3.000.000	69.906.000	4,29
12.	Wisma Karima	3.000.000	160.398.000	1,87
13.	Surya Kencana	2.700.000	198.186.000	1,36
14.	Proliman	2.400.000	142.960.000	1,68
15.	Mahkota	2.400.000	72.864.000	3,29
16.	Kudus Indah	2.400.000	169.572.240	1,42
17.	Abbas	-	148.837.500	0
18.	Wisma Muslimin	-	83.808.000	0
19.	Central	-	216.000.000	0
20.	Kepodang	3.500.000	Tutup	Diganti H.Central
TOTAL		294.400.000	10.537.494.655	2,79

Sumber : Diolah dari data hasil survei.

Terlihat dengan jelas, bahwa target pajak yang diterapkan untuk masing-masing objek hotel yang ada di Kab. Kudus tidak ada satu pun yang sesuai dengan aturan yang tercantum dalam pasal 7 Perda Kab. Kudus No. 12 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel, yang mengatur bahwa tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10 %.

Rata-rata penetapan tarif pajak yang diterapkan untuk setiap hotel (16 hotel yang ada target pajaknya) adalah sebesar 3,34 % tahun 2008. Berarti masih kurang 6,66 % untuk setiap hotel agar dapat mencapai 10 % sesuai dengan tarif pajak yang diatur dalam pasal 7 Perda Kab. Kudus No. 12 Tahun 2006 tersebut. Sedangkan bila dilihat dari total target pajak hotel dibandingkan dengan total omzet seluruh hotel di Kab. Kudus, maka tarif pajak yang diterapkan hanya sebesar 2,79 % pada tahun 2008. Sangat jauh selisihnya dengan tarif pajak yang seharusnya dikenakan yakni sebesar 10 %.

Berdasarkan Tabel 5.13 tersebut di atas, Omzet hotel paling besar pada tahun 2008 adalah Hotel Gryptha dengan omzet sebesar Rp 4.886.398.515,- kemudian disusul oleh Hotel Kenari Asri sebesar Rp 1.918.620.000,- sedangkan omzet hotel terendah adalah Hotel salimna yaitu sebesar Rp 69.906.000,-.

Tabel 5.14
Target, Realisasi (Dari Bulan Januari s/d Bulan November 2008)
dan Estimasi Potensi Pajak Hotel di Kab. Kudus

No	Nama Hotel	Target Pajak (Rp)	Realisasi Pajak (Rp)	Estimasi Potensi Pajak (Rp)
1.	Gryptha	114.000.000	86.409.495	488.639.852
2.	Kenari Asri	47.000.000	52.423.800	191.862.000
3.	Notosari	47.000.000	47.673.000	70.003.800
4.	Air Mancur	28.000.000	34.022.500	36.887.000
5.	Jati Asri	10.500.000	5.400.000	14.924.250
6.	Graha Muria	9.000.000	16.664.719	22.967.650
7.	Duta Wisata	6.000.000	5.720.000	34.592.400
8.	Nuansa Asri	5.700.000	1.500.000	13.703.040
9.	Prima Graha	4.200.000	3.850.000	39.412.800
10.	Grand Tanjung	3.600.000	3.300.000	14.503.500
11.	Salimna	3.000.000	2.750.000	6.990.600
12.	Wisma Karima	3.000.000	3.000.000	16.039.800
13.	Surya Kencana	2.700.000	2.750.000	19.818.600
14.	Proliman	2.400.000	2.200.000	14.296.000
15.	Mahkota	2.400.000	1.750.000	7.286.400
16.	Kudus Indah	2.400.000	1.800.000	16.957.224
17.	Abbas	-	500.000	14.883.750
18.	Wisma Muslimin	-	500.000	8.380.800
19.	Central	-	6.000.650	21.600.000
20.	Kepodang	3.500.000	Tutup	Diganti H.Central
TOTAL		294.400.000	278.214.164	1.053.749.466

Sumber : Diolah dari data hasil survei.

Tampak bahwa pada realisasi penerimaan pajak hotel untuk bulan November 2008, ada lima hotel yang pembayaran pajaknya telah melampaui batas target pajak untuk tahun 2008, yakni Hotel Kenari Asri, Hotel Notosari, Hotel Air Mancur, Pesanggrahan/Hotel Graha Muria dan Hotel Surya Kencana.

5.4.2 Penerapan Perda Pajak Restoran

Berdasarkan hasil observasi pada sub unit- sub unit Kantor Pengelolaan Pasar, Dinas Perhubungan dan Dinas pariwisata, ditemukan adanya penyimpangan terhadap pelaksanaan Perda Kab. Kudus No. 6 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran. Dinas/instansi tersebut di atas dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran tidak menggunakan SKPD sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 12 ayat (1) Perda Kab. Kudus No. 6 tahun 2006 tersebut.

Pelaksanaan pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh dinas/instansi di luar Dipenda Kab. Kudus tersebut terhadap wajib pajak rumah makan / warung makan / Pedagang Kaki Lima tidak menggunakan SKPD sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 12 ayat (1) Perda Kab. Kudus No. 6 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran, namun menggunakan semacam retribusi dengan nilai yang tetap atau lebih dikenal dengan istilah karcis PP.1 (Contoh karcis ada pada lampiran 13) yang penarikan pajaknya dilakukan bersamaan sekalian dengan penarikan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) dan retribusi sampah pada setiap harinya.

Yang menjadi perhatian disini adalah dasar pemungutan pajak restoran pada karcis PP.1 yang digunakan untuk menarik pajak restoran setiap hari tersebut ternyata masih menggunakan Perda Kab. Kudus No. 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran seperti yang tertera pada karcis tersebut, dimana karcis tersebut terdiri dari 2 jenis (lihat lampiran 12) yakni :

1. Karcis PP.1 berwarna kuning muda dengan nominal pajak Rp 250,-
2. Karcis PP.1 berwarna pink muda dengan nominal pajak Rp 100,-

Rata-rata penarikan jumlah pajak restoran pada setiap wajib pajak rumah makan/warung makan/PKL berkisar antara Rp 300,- sampai dengan Rp 2.500,- per harinya, kecuali penarikan pajak restoran pada sub unit Taman Bojana, ada beberapa warung makan dari jumlah populasi di Taman Bojana yang ditarik pajak restoran antara Rp 3.000,- sampai dengan Rp 5.000,-.

Kebanyakan pemilik rumah makan/warung makan lebih memilih setiap harinya membayar pajak restoran melalui petugas pemungut retribusi (PP.1, PKD dan Retribusi Sampah) daripada harus membayar pajak restoran setiap bulan dengan menggunakan SKPD, oleh karena terasa lebih ringan beban pembayaran

pajak restorannya, dimana nominal setiap harinya \pm antara Rp 300,- sampai dengan Rp 2.500,- sedangkan bila menggunakan SKPD terasa lebih memberatkan, oleh karena adanya tanggungan di kemudian hari atau di bulan depannya, untuk membayar dengan nominal pajak yang sekali bayar terlihat cukup besar.

Padahal untuk per bulannya bila dilihat sisi ekonomisnya, jumlah nominal pembayaran pajak restoran melalui karcis PP.1 setiap harinya sebenarnya jauh lebih besar jumlahnya daripada pajak restoran yang ditetapkan Dipenda Kudus melalui SKPD untuk setiap bulannya.

Adapun perbandingan antara tarif pajak restoran tahun 2008 yang ditetapkan dengan omzet restoran/rumah makan/PKL tahun 2008 pada sub unit dinas/instansi di luar Dipenda Kab. Kudus tidak dapat dihitung, karena penetapan target pajak restoran oleh Dipenda Kab. Kudus berdasarkan pada sub unit dinas/instansi tersebut, tidak pada objek rumah makan / warung makan / PKL sehingga tidak dapat diperbandingkan.

Lebih lanjut mengenai pajak restoran yang dipungut Dipenda Kab. Kudus, berdasarkan hasil observasi ditemukan adanya bukti SKPD pajak restoran untuk pembayaran pajak restoran bulan November 2008, namun nama wajib pajak yang ada pada SKPD tersebut ternyata tidak tercantum dalam daftar realisasi penerimaan pajak restoran bulanan yang selalu dibuat oleh Dipenda Kab. Kudus. (Seperti contoh format SKPD pada Lampiran 11).

Tidak terlepas kemungkinan hal demikian juga terjadi pada Dinas/instansi di luar Dipenda Kab. Kudus, dimana hasil pemungutan pajak restoran (karcis PP.1) yang disetorkan setiap harinya oleh masing-masing sub unit instansi tersebut, tidak semuanya disetorkan sesuai dengan jumlah hasil penerimaan penarikan pajak restoran pada hari tersebut kepada Bendahara Khusus Penerima di Dipenda Kab. Kudus. Hal ini membuktikan bahwa besarnya realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran yang sebenarnya, jauh melebihi dari besarnya realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran yang dilaporkan kepada Bupati Kudus.

Adapun perbandingan antara tarif pajak restoran yang ditetapkan dengan omzet restoran tahun 2008 pada Dipenda Kab. Kudus dapat dilihat pada Tabel 5.16. Dari hasil penghitungan, diketahui bahwa target pajak yang diterapkan untuk

masing-masing objek restoran/rumah makan yang ada di Kab. Kudus tidak terdapat satu pun yang sesuai dengan aturan yang tercantum dalam pasal 6 Perda Kab. Kudus No. 6 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran, yang mengatur bahwa tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 %.

Tabel 5.15
Target, Estimasi Omzet dan Tarif Efektif Pajak Restoran
Pada Dipenda Kab. Kudus

No	Nama Restoran/ Rumah Makan	Target Pajak (Rp)	Estimasi Omzet (Rp)	Tarif Efektif (%)
1.	KFC Ramayana Kudus	91.953.000	4.260.000.000	2,16
2.	CFC Plaza (Matahari)	35.000.000	2.700.000.000	1,30
3.	Gryptha Resto	15.347.000	2.865.000.000	0,54
4.	Quick Ciken	10.800.000	1.080.000.000	1,00
5.	Lembur Kuring	10.000.000	344.000.000	2,91
6.	Garuda	7.500.000	432.000.000	1,74
7.	Sederhana Jl. R. Agil K.	5.000.000	720.000.000	0,69
8.	Kenari Resto	4.200.000	360.000.000	1,17
9.	Citra Muria	3.600.000	720.000.000	0,50
10.	Kenari Kaliputu	3.600.000	297.200.000	1,21
11.	Gado-Gado "43"	3.500.000	540.000.000	0,65
12.	Arum Sari	3.080.000	126.000.000	2,44
13.	Ayam Goreng Kasmini	3.000.000	1.386.000.000	0,22
14.	Ayam Goreng Pak To	2.100.000	216.000.000	0,97
15.	Elsa Maimbau	1.920.000	360.000.000	0,53
16.	Soto Ayam Asli Kudus	1.800.000	840.000.000	0,21
17.	Karso Karsi	1.800.000	420.000.000	0,43
18.	Sari Rasa	1.800.000	1.440.000.000	0,13
19.	Bakso Telkom	1.200.000	252.000.000	0,48
20.	Mbok Berek	1.200.000	360.000.000	0,33
21.	Ayam Goreng Purnomo	1.400.000	898.800.000	0,16
22.	Muslim Chinese Food	1.250.000	252.000.000	0,50
23.	Eco Roso	1.050.000	216.000.000	0,49
24.	Balai Raos	1.000.000	740.000.000	0,14
25.	Ball Cafe	1.000.000	720.000.000	0,14
26.	Sop Buntut Jati	900.000	270.000.000	0,33
27.	RM. Merpati	900.000	180.000.000	0,50
28.	Sleko	600.000	216.000.000	0,28
29.	RM. Aldila	600.000	90.000.000	0,67
30.	Planet Cafe	600.000	315.000.000	0,19
31.	Bakso Selera 77	720.000	144.000.000	0,50
32.	Gudeg Ploso Jl.M. Basuno	720.000	180.000.000	0,40
33.	Banaran Cafe	700.000	144.000.000	0,49
34.	Soto Ramidjan	660.000	358.000.000	0,18
35.	Cafeteria Prima Dersalam	660.000	360.000.000	0,18

No	Nama Restoran/ Rumah Makan	Target Pajak (Rp)	Estimasi Omzet (Rp)	Tarif Efektif (%)
36.	Opor Welahan	550.000	108.000.000	0,51
37.	Mawarda	495.000	210.000.000	0,24
38.	Bakso Mitra	480.000	1.080.000.000	0,04
39.	RM Nikki	470.000	540.000.000	0,09
40.	WM. Citra Rasa	420.000	108.000.000	0,39
41.	Swike	385.000	108.000.000	0,36
42.	Roosy	380.000	108.000.000	0,35
43.	Es Nusantara	360.000	180.000.000	0,20
44.	Bakso Pak Jan	360.000	216.000.000	0,17
45.	Mumun	360.000	216.000.000	0,17
46.	Nasi Tahu Pak Sutar	360.000	269.640.000	0,13
47.	Bakso Endang Bejangan	360.000	216.000.000	0,17
48.	WM. Nilam Sari	360.000	90.000.000	0,40
49.	WM. Luweh	360.000	72.000.000	0,50
50.	Resto Premium	300.000	720.000.000	0,04
51.	Bakso Malvinas Bae	300.000	540.000.000	0,06
52.	Warung Menur Pak Yon	300.000	302.400.000	0,10
53.	Mie Ayam Bang Romi	275.000	90.000.000	0,31
54.	Cinta Sari	250.000	144.000.000	0,17
55.	Swike Prambatan	240.000	180.000.000	0,13
56.	Pak To Dawe	200.000	108.000.000	0,19
57.	Warung Bakso Jl. Veteran	200.000	180.000.000	0,11
58.	WM. Barokah	200.000	540.000.000	0,04
	TOTAL	229.125.000	31.128.040.000	0,74

Sumber : Diolah dari data hasil survei.

Jumlah persentase penerapan tarif pajak untuk 58 sampel adalah 29,58 %, bila dibagi dengan 58 sampel tersebut, maka diperoleh rata-rata penerapan tarif pajak restoran yang diterapkan untuk setiap restoran/rumah makan/warung makan (ada target pajaknya) adalah sebesar 0,51 % pada tahun 2008 sungguh sangat jauh sekali selisihnya dari 10 % tarif pajak yang seharusnya dikenakan. Berarti masih kurang 9,49 % untuk setiap restoran/rumah makan/warung makan agar dapat mencapai 10 % sesuai dengan tarif pajak yang diatur dalam pasal 6 Perda Kab. Kudus No. 6 Tahun 2006 tersebut.

Sedangkan bila dilihat dari total target pajak restoran untuk 58 sampel tersebut yaitu sebesar Rp 229.125.000,- dibandingkan dengan total estimasi omzet 58 sampel restoran tersebut yakni Rp 31.128.040.000,-, maka tarif pajak yang diterapkan hanya sebesar 0,74 %. Sangat jauh selisihnya dengan tarif pajak 10 % yang seharusnya dikenakan.

Berdasarkan hasil penghitungan, estimasi omzet restoran paling besar adalah KFC Ramayana Kudus dengan estimasi omzet sebesar Rp 4.260.000.000,- dengan target pajak Rp 91.953.000,- dimana perbandingan antara target pajak dengan estimasi omzetnya adalah 2,16 %, kemudian disusul oleh Gryptha Resto sebesar Rp 2.865.000.000,- dengan target pajaknya Rp 15.347.000,- dimana perbandingan antara target pajaknya dengan estimasi omzetnya adalah 0,54 %.

Tabel 5.16
Realisasi Pajak Restoran (Bulan Januari s/d Bulan November 2008)
Yang Melebihi Target Pajaknya
Di Kabupaten Kudus

No	Nama Restoran / Rumah Makan	Target Pajak (Rp)	Realisasi Pajak (Rp)	Realisasi (%)	Selisih (Rp)
1.	CFC Plasa (Matahari)	35.000.000	35.794.543	102,27	794.543
2.	Gryptha Resto	15.347.000	20.473.000	133,40	5.126.000
3.	Notosari Resto	2.400.000	2.804.650	116,86	404.650
4.	Kenari Resto	4.200.000	15.013.000	357,45	10.813.000
5.	KFC Ramayana Kudus	91.953.000	392.582.542	426,94	300.629.542
6.	Sari Roso	1.800.000	2.230.000	123,89	430.000
7.	Ayam Goreng Kasmini	3.000.000	3.300.000	110,00	300.000
8.	Opor Ayam Sunggingan	600.000	900.000	150,00	300.000
9.	Sidodadi	1.080.000	1.170.000	108,33	90.000
10.	Bakso Pak Jan	360.000	495.000	137,50	135.000
11.	RM. Merpati	900.000	1.080.000	120,00	180.000
12.	Bu Yanah Colo	200.000	220.000	110,00	20.000
13.	Balai Raos	1.000.000	1.200.000	120,00	200.000
14.	Mie Ayam Bang Romi	275.000	330.000	120,00	55.000
15.	Bakso Pak Sugino	360.000	540.000	150,00	180.000
16.	WM. Nilam Sari	360.000	550.000	152,78	190.000
17.	WM. Mulia	360.000	550.000	152,78	190.000
18.	Citra Muria	3.600.000	4.320.000	120,00	720.000
19.	Ball Cafe	1.000.000	1.050.000	105,00	50.000
20.	Planet Cafe	600.000	800.000	133,33	200.000
TOTAL		164.395.000	485.402.735	295,27	321.007.735

Sumber : Diolah dari data hasil survei.

Tampak bahwa laporan realisasi penerimaan pajak restoran untuk bulan November 2008, terdapat 20 buah restoran/rumah makan yang telah membayar pajak restoran melebihi dari target pajak yang ditetapkan. Persentase terbesar untuk pembayaran pajak yang melebihi target pajaknya adalah KFC Ramayana Kudus dengan target pajak Rp 91.953.000,- dan realisasi pajaknya Rp 392.582.542,- ada selisih sebesar Rp 300.629.542,- dimana persentase realisasi pajaknya sebesar **426,94 %**.

Kemudian persentase nomor dua terbesar adalah Kenari Resto dengan target pajak Rp 4.200.000,- dan realisasi pajaknya Rp 15.013.000,- ada selisih sebesar Rp 10.813.000,- dimana persentase realisasi pajaknya sebesar **357,45 %**.

Sementara itu, terdapat 40 restoran/rumah makan yang tidak ditetapkan target pajaknya, namun telah memberikan kontribusi sebesar Rp. 23.030.390,- (lihat lampiran 10) untuk realisasi pajak restoran bulan November 2008. Sepertinya kondisi seperti yang terlihat di atas, disengaja oleh Dipenda Kab. Kudus untuk beberapa hotel dan restoran yang potensial, target pajaknya memang ditetapkan rendah atau tidak sesuai dengan realisasinya tahun sebelumnya (realisasi pajaknya selalu lebih besar dan jauh melebihi dari target pajak yang ditetapkan selama ini), Supaya dapat menutupi kekurangan realisasi pajak, untuk hotel dan restoran yang tidak dapat memenuhi target pajaknya, sehingga pada akhir tahunnya, realisasi pajak dan restoran selalu dapat terpenuhi di atas 100 %.

Dengan demikian pandangan Bupati serta dinas/instansi lainnya terhadap kinerja Dipenda Kab. Kudus selalu baik, dimana Dipenda Kab. Kudus selalu dapat mencapai realisasi pajak hotel dan restoran setiap tahunnya di atas 100 %.

Selanjutnya dari hasil observasi pada saat penulis melaksanakan penyebaran kuisioner ke responden restoran/rumah makan/warung makan/ PKL, ditemukan bukti bahwa masih banyak restoran, rumah makan, warung makan dan PKL yang *belum ditarik pajak restorannya* atau pajak PP.1-nya karena belum terdaftar sebagai wajib pajak pada Dipenda Kab. Kudus dan dinas/instansi di luar Dipenda Kab. Kudus.

Buktinya pada sebagian besar objek rumah makan/warung makan yang terdapat di sepanjang jalan Kudus – Pati, juga di sekitar lokasi Kampus Universitas Muria Kudus (**tidak masuk daftar wajib pajak pada Dipenda ataupun dinas/instansi di luar Dipenda**) tidak ada yang ditarik pajak restorannya oleh petugas pemungut pajak.

Contoh lainnya yaitu pada Pasar Jember, pemilik rumah makan/warung makan yang berada dalam lokasi pasar tidak ada yang mau membayar pajak restoran (karcis PP.1) dengan alasan mereka telah mengeluarkan uang cukup banyak untuk membayar sewa kios, serta retribusi sampah dan retribusi PKD (setiap hari). Hal yang sama terjadi pula pada Pasar Mijen, Pasar Piji, Pasar Jekulo, Pasar Besito, Pasar Brayung, Pasar Kalirejo, Pasar Wates dan Pasar Wergu. Untuk komplek PKL Jati, dari 20 objek rumah makan/warung makan yang ada, hanya empat rumah makan/warung makan yang mau bayar pajak restoran (PP.1) sedangkan lainnya tidak ada yang mau bayar pajak restoran (PP.1).

Ini berarti masih banyak sumber-sumber potensi pajak restoran yang belum tergali secara optimal.

5.5 Analisis Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran

5.5.1 Efektifitas Pajak Hotel

Dalam penghitungan tingkat efektivitas pajak hotel ini, realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2007 akan diperbandingkan dengan potensi pajak hotel tahun 2008 yang diasumsikan sama dengan potensi pajak hotel tahun 2007. Jika angka yang dihasilkan menunjukkan angka yang semakin besar (mendekati 100 persen), maka hasil pemungutan pajak hotel menunjukkan kinerja yang semakin efektif.

Dengan menggunakan model rumus (3.5), yang terdapat pada Bab III, maka hasil yang diperoleh adalah :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Pajak Hotel} &= \frac{\text{Rp } 295.542.750}{\text{Rp } 1.053.749.466} \times 100 \% \\ &= 28,05 \% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan tersebut di atas terlihat bahwa efektivitas pemungutan pajak hotel tahun 2007 adalah sebesar 28,05 %, artinya masih ada 71,95 % potensi pajak hotel tahun 2007 yang belum dapat direalisasikan penerimaan pajaknya.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kab. Kudus dalam tahun 2007 dapat dikatakan sangat tidak efektif, karena hasil realisasi penerimaan pajak hotel hanya mencapai kurang lebih 1/4 bagian dari potensi pajak yang sesungguhnya.

5.5.2 Efektifitas Pajak Restoran

Penghitungan tingkat efektivitas pajak restoran ini, realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2007 akan diperbandingkan dengan potensi pajak restoran tahun 2008 yang diasumsikan sama dengan potensi pajak restoran tahun 2007. Dengan menggunakan rumus 3.5 yang terdapat pada Bab III, maka hasil yang diperoleh adalah :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Pajak Restoran} &= \frac{\text{Rp } 383.990.444}{\text{Rp } 11.323.168.786} \times 100 \% \\ &= 3,39 \% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan tersebut di atas menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak restoran tahun 2007 adalah sebesar 3,39 %, ini artinya masih ada potensi penerimaan pajak restoran tahun 2007 sebesar 96,61 % yang belum dapat dipungut pajaknya.

Hal ini berarti pelaksanaan pemungutan pajak Restoran di Kab. Kudus dalam tahun 2007 dapat dikatakan sangat tidak efektif, karena posisi hasil realisasi penerimaan pajak restoran berada di bawah 4 % dari potensi penerimaan pajak restoran yang sesungguhnya dan juga persentasenya jauh lebih rendah daripada tingkat efektifitas pemungutan pajak hotel tahun 2007 yang berada pada posisi 28,05 %. Bila efektifitas realisasi pajak restoran dibandingkan dengan jumlah potensi pajak setelah ditambah dengan potensi pajak restoran yang belum terdata di Dipenda maupun dinas/instansi di luar Dipenda, maka tingkat efektifitas pajak restoran pasti semakin kecil.

5.5.3 Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran

Dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran tahun 2007 dengan potensi penerimaan pajak hotel dan restoran tahun 2008 yang diasumsikan sama dengan potensi pajak hotel dan restoran tahun 2007 melalui rumus 3.5, yang terdapat pada Bab III, maka diperoleh hasil :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PHR} &= \frac{\text{Rp } 679.533.194}{\text{Rp } 12.376.918.252} \times 100 \% \\ &= 5,49 \% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran tahun 2007 adalah sebesar 5,49 %, artinya masih ada potensi penerimaan pajak hotel dan restoran tahun 2007 yang belum dapat direalisasikan penerimaan pajaknya sebesar 94,51 %.

Hal ini berarti pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran di Kab. Kudus dalam tahun 2007 dapat dikatakan sangat tidak efektif, karena hasil realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran hanya ± 5 % dari potensi penerimaan pajak hotel dan restoran yang sesungguhnya.

Tingkat efektivitas pajak hotel sebesar 28,05 %, pajak restoran sebesar 3,39 % dan tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran sebesar 5,49 % tersebut dapat diartikan bahwa sebenarnya target penerimaan pajak hotel dan restoran yang selama ini telah ditetapkan oleh Pemda Kab. Kudus masih sangat jauh di bawah potensi yang sebenarnya, oleh karena selama ini Dipenda dalam menetapkan target pajak hotel dan restoran, kemungkinan besar selalu berdasarkan pada realisasi tahun sebelumnya yang ditambah dengan kenaikan beberapa persen sebagai target pajak hotel dan restoran atau bisa jadi target pajak hotel dan restoran memang ditetapkan sedemikian rendah dengan tujuan agar pada tahun yang bersangkutan realisasi pajak hotel dan restoran dapat tetap tercapai di atas 100 % dari target pajak yang ditetapkan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Dari hasil penghitungan dan analisis data yang diperoleh dalam deskripsi diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya pajak Pemerintah Kab. Kudus dalam menaikkan persentase penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap nilai tambah PDRB Kab. Kudus atas dasar harga berlaku sub sektor hotel dan restoran sebagai basis pajaknya selama ini belum menunjukkan kemajuan yang berarti, dimana upaya pajak tertinggi yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Kudus adalah pada tahun 2007 baru mencapai 0,2705 %.
2. Efisiensi pengelolaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Kudus dapat dikatakan cukup efisien, oleh karena rata-rata tingkat efisiensi selama 7 (tujuh) tahun yaitu dari tahun 2001-2007 sebesar 7,42 % masih di bawah 10 %. Artinya dalam menghasilkan setiap penerimaan uang pajak sebesar Rp 100,- maka biaya yang dikeluarkan adalah Rp 7,42,-. Namun angka ini tidak termasuk biaya gaji pegawai, biaya perawatan gedung maupun biaya operasional, sehingga bisa saja angka yang dihasilkan *under estimated*. Dan juga angka tersebut tidak sesuai dalam pelaksanaannya, karena adanya kebocoran dan pengutipan penerimaan pajak oleh petugas pemungut pajak.
3. Target pajak hotel dan restoran yang ditetapkan untuk tahun 2008 tidak berdasarkan pada potensi penerimaan pajak yang sebenarnya, namun hanya berdasarkan pada realisasi pajak hotel dan restoran tahun sebelumnya yang ditambah perkiraan kenaikan beberapa persen. Hasil penghitungan estimasi potensi penerimaan pajak hotel tahun 2008 adalah sebesar Rp 1.053.749.466,- bila dibandingkan dengan target pajaknya maka ada selisih sebesar Rp 762.849.466,- atau target pajak hanya 27,94 % dari potensi pajaknya, kemudian estimasi potensi penerimaan pajak restoran tahun 2008 adalah sebesar Rp 11.323.168.786,-, dibandingkan dengan target pajaknya tahun 2008, ada selisih sebesar Rp 10.942.568.786,- atau target pajak hanya 3,36 %

dari potensi pajaknya. Selanjutnya estimasi potensi penerimaan pajak hotel dan restoran tahun 2008 seluruhnya adalah Rp 12.376.918.252,- dimana target pajak hotel dan restoran tahun 2008 adalah Rp 675.000.000,- sehingga tampak ada selisih sebesar Rp 11.701.918.252,- atau target pajak hotel dan restoran hanya 5,45 % dari potensi penerimaan pajak hotel dan restoran.

4. Selama ini penerapan tarif pajak 10 % yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kab. Kudus dalam Perda Hotel dan restoran belum berjalan secara optimal dan berada jauh di bawah tarif pajak yang telah ditetapkan. Hal ini terbukti dari rata-rata tarif pajak hotel yang diterapkan untuk setiap hotel (16 hotel) yang ada di Kab. Kudus pada tahun 2008 adalah 3,34 % dari estimasi omzet hotelnya, yang berarti tarif pajak yang diterapkan masih kurang 6,66 % untuk setiap hotelnya agar dapat mencapai tarif pajak 10 % seperti yang diatur dalam Perda No. 12 Tahun 2006. Dan untuk rata-rata tarif pajak restoran yang diterapkan pada restoran (58 sampel pada Dipenda Kab. Kudus) tahun 2008 hanya mencapai 0,51 % dari estimasi omzet restorannya, sehingga terdapat kekurangan sebesar 9,49 % untuk mencapai tarif pajak 10 % sesuai Perda No. 6 Tahun 2006.
5. Efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran pada tahun 2007 dapat dikatakan sangat tidak efektif, oleh karena baru mencapai 5,49 % dari potensi pajak hotel dan restoran yang ada. Artinya masih terdapat potensi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran tahun 2007 yang belum dapat direalisasikan sebesar 94,51 %.

6.2. Rekomendasi

Beberapa hal yang perlu penulis rekomendasikan dalam rangka pencapaian penerimaan pajak hotel dan restoran yang optimum, yaitu :

1. Dipenda Kab. Kudus dalam mengelola pajak hotel dan restoran, sebaiknya melakukan penghitungan potensi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran setiap tahunnya secara periodik dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kab. Kudus khususnya nilai tambah PDRB Kab. Kudus atas dasar harga berlaku sub sektor hotel dan restoran pada tahun sebelumnya, dan juga

melihat perkembangan jumlah kegiatan ekonomi di bisnis Hotel dan Restoran, sehingga target pajak yang ditetapkan tidak begitu berbeda jauh dari potensi penerimaan pajak yang sesungguhnya.

2. Agar Pemerintah Kabupaten Kudus, khususnya Dinas Pendapatan Daerah dapat memperluas basis pajak restoran dengan cara melakukan pendataan kembali terhadap objek restoran/rumah makan/warung makan, khususnya yang belum masuk daftar sebagai wajib pajak, melakukan pendataan secara intensif melalui peremajaan data tentang jumlah wajib pajak obyek restoran/rumah makan/warung makan yang ada dalam Kabupaten Kudus setiap tahunnya serta memberi masukan kepada pihak legislatif tentang objek pajak restoran potensial yang belum digali oleh pemerintah daerah.
3. Agar Pemerintah Kabupaten Kudus, khususnya Dinas Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran dapat benar-benar menegakkan aturan dan menerapkan tarif pajak sebesar 10 % sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Kab. Kudus tentang hotel dan restoran tahun 2006 tersebut, sehingga target pajak hotel dan restoran yang ditetapkan pada tahun ke depannya dapat mendekati potensi penerimaan pajak hotel dan restoran yang sebenarnya.
4. Langkah penting yang perlu dan harus dilaksanakan untuk peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kab. Kudus adalah pengawasan terhadap petugas pengutip pajak untuk menjamin kejujuran dan transparansi pengumpulan pajak hotel dan restoran di Kab. Kudus, sehingga kebocoran-kebocoran dan penyimpangan pemungutan pajak yang terjadi dapat dikurangi atau bahkan tidak terjadi lagi.
5. Agar kiranya di masa mendatang, ada kajian lebih lanjut mengenai dampak kenaikan tarif pajak restoran mendekati tarif pajak yang telah ditetapkan dalam Perda Kab. Kudus yaitu sebesar 10 %, terhadap perkembangan penerimaan pajak restoran serta perkembangan jumlah bisnis restoran yang ada di Kab. Kudus.

Keterbatasan Studi

Terlepas dari beberapa temuan penting yang dihasilkan, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, antara lain :

1. Penelitian ini belum merupakan penelitian terhadap keseluruhan populasi restoran/rumah makan/warung makan dan atau PKL yang terdapat di Kab. Kudus karena keterbatasan waktu penelitian, untuk mengetahui potensi pajak restoran tahun 2008 berdasarkan data wajib pajak yang ada di Dipenda Kab. Kudus maupun dinas/instansi di luar Dipenda Kudus maka sampel yang diambil hanya mencakup 20 % atau 112 sampel dari jumlah populasi yang ada yaitu 564 restoran/rumah makan/warung makan. sehingga mungkin kurang bisa menggambarkan kondisi yang sesungguhnya, oleh karena jumlah pengunjung dan omzet pada setiap restoran / rumah makan sangat beragam. sedangkan berdasarkan hasil observasi di lapangan, penulis mengetahui bahwa masih banyak objek rumah makan yang belum terdata dan dipungut pajak restorannya oleh Pemerintah Kab. Kudus.
2. Diharapkan adanya pengembangan dan kelanjutan dari penelitian ini mengenai perhitungan potensi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kudus dengan menggunakan sampel yang lebih besar ataupun lebih baik lagi mengadakan penelitian populasi. sehingga menghasilkan estimasi yang lebih konsisten dan bermanfaat untuk masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

B U K U

- Arsyad, Lincolin. dan Soeratno. (1993). *Metodologi Penelitian untuk ekonomi dan bisnis*. Penerbit Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.
- Booth, Anne. (2000). *Upaya-upaya Untuk Mendesentralisasikan Kebijakan Perpajakan: Masalah Kemampuan Perpajakan, Usaha Perpajakan dan Perimbangan Keuangan (dalam Hubungan Pusat – Daerah Dalam Pembangunan)*, Cetakan ketiga, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.14240
- Brotodihardjo, R. Santoso. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Davey, Kenneth. (1988). *Pembiayaan Pemerintahan Daerah (Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga)*, UI Press, Jakarta.
- Devas, Nick., Binder, B., Booth, A., Davey, K., dan Kelly, R., (1989), *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Edisi Terjemahan, Lembaga Penerbit FE UI-Press, Jakarta
- Iliyas, Wirawan B. & Richard Burton. (2001). *Hukum Pajak*. Penerbit Salemba Empat (PT Salemba Emban Patria), Jakarta 12160
- Ismail, Tjip. (2007). *Pengaturan Pajak daerah di Indonesia*; Penerbit Yellow Printing, Jakarta,
- Jones,. Benard. (1995). *Local Government Financial Management*, ICSA Publishing Limited.
- Kaho, Josef Riwu. (2002). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cetakan Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.14240
- M. Singarimbun dan Sofian Efendi. (1995), *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Mardiasmo dan Makhfatih. (2000). *Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang, (Laporan Akhir, Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan Pusat Antar Universitas), Studi Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (Laporan Penelitian)*.
- Panca Kurniawan dan Agus Purwanto. (2004). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Bayumedia, Malang.

- Poda dan Sullivan, (1995), *Kamus Ungkapan Indonesia Inggris*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Salim P dan Salim Y, (1991), *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi I, Modern English Press, Jakarta.
- Siahaan, Marihot P. (2006). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi 1-2. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.14240
- Sidik, Mahfud, (2005), *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah (dalam Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir 1997- 2005 Krisis dan pemulihan Ekonomi)*, Kanisius, Jogjakarta.
- Singarimbun, Masri.dan Sofian Effendi,(1995). *Metode penelitian survai*, penerbit PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.11420
- Simanjuntak, Robert A (2005), *Kebijakan pungutan daerah di era Otonomi (Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam setengah Abad Terakhir 1997-2005 krisis dan Pemulihan Ekonomi)*, Jogjakarta, Kanisius.
- Simanjuntak, Robert A (2005), *Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (dalam Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 tahun)*, Institute for Local Development, Jakarta.
- Suadi, Arif, (1997), *Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi Pertama*, BPEP, Yogyakarta.
- Soemitro, Rachmat., (2002), *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Daerah*, BT Eresco, Jakarta.
- Triatmoko, G. Dewanto, (2001), *Potensi, Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Termina*”, Tesis, S-2 PPS UGM, tidak dipublikasikan.
- Waluyo dan Wirawan B Ilyas, (2000), *Perpajakan Indonesia*, Cetakan kedua, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. 12160
- Waluyo, (2006), *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

Jurnal/Makalah/Seminar

Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, (Thursday, 27 December 2007)
<http://www.pajak.go.id>

Jamil, A. dan Rahayu, A., (1997), “ Analisis Pajak Pembangunan I Perhotelan sebagai Sumber Pendapatan Asli daerah ”, *JEP.*, Vol. : 2 No. : 3, 312 - 323.

Martani, Dwi (Staf pengajar FEUI). ; Kepatuhan Pajak Dalam Perpajakan (Transparansi Akuntabilitas). *Economics Business Accounting Review/EBAR*, Edisi I Nopember 2005, Departemen Akuntansi FEUI, Depok.

Mahi, Raksaka., (2000), Prospek Desentralisasi di Indonesia Ditinjau dari Segi Pemerataan Antar Daerah dan Peningkatan Efisiensi. *Centre for Strategic and International Studies*, Vol. 56 – 65.

Mahi, Raksaka, (2005), Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi, *JEPI* Vol. VI No. 01, Jakarta.

Priyadi, U., (1999), Efisiensi Tataniaga Dalam Mengembangkan Agribisnis. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Sistem Informasi*. April, 254 – 265.

Reksohadiprodjo, Sukanto, (1999). “Government of Indonesia Tax Revenues”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 14, No. 4,1-3.

Sidik, Mahfud, (2002), Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal. (*Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia*), Seminar “Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia” Yogyakarta.

Woroutami, Arti Dyah. (2006), Penghitungan potensi penerimaan pajak penghasilan (PPh) di Indonesia. (*Jurnal Kebijakan Ekonomi* Vol. 2 No. 1 Agustus 2006) diterbitkan oleh Program MPKP FEUI. Hal. (37-61).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 6 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel.

Kudus Dalam Angka 2001 - 2007, Penerbit Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus.



SURVEY PERKEMBANGAN EKONOMI DI BIDANG PERHOTELAN

KUESIONER PENELITIAN

PENDAHULUAN

Survey ini dilakukan Hanya Untuk Kepentingan Akademis, dalam rangka menyelesaikan Tesis pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Tahun Akademik 2007/2008. Adapun yang menjadi tujuan dari survey ini adalah untuk mengetahui Perkembangan dan Kemajuan Ekonomi Rakyat di bidang Perhotelan di Kabupaten Kudus. Survey ini dilakukan terhadap semua hotel yang berada di wilayah Kabupaten Kudus.

Jawaban yang Bapak/Ibu berikan dijamin kerahasiaannya dan atas kesediaan Bapak/Ibu membantu kelancaran survey penelitian ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kudus, Nopember 2008

I. DATA RESPONDEN

1. Nama Hotel/Rumah Penginapan :
2. Status Responden :
 - a. Pemilik
 - b. Manager
 - c.
4. Nama Hotel/Rumah Penginapan :
5. Klasifikasi Hotel/Rumah Penginapan :
 - a. Hotel Bintang 1
 - b. Hotel Melati 1
 - c. Pesanggrahan
 - d. Wisma
 (Lingkarilah salah satu pilihan yang dianggap paling sesuai).
6. Alamat : Jln.
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Telephone :

Isilah Tabel di bawah ini dengan keadaan yang sebenarnya.

No.	Jenis kamar	Tarif kamar (Rp)	Jumlah kamar	Tingkat Hunian Bulanan (%)														
				Tahun 2007						Tahun 2008								
				Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Agt	Sept	Okt			
1.	VIP																	
2.	Deluxe																	
3.	Suite																	
4.	Superior																	
5.	First Class																	
6.	Standar																	
7.	Ekonomi																	
8.	Single Room																	
9.	Famili Room																	
10.	AC																	
11.	Non AC																	
12.																	
13.																	
14.																	
	TOTAL																	

2. Fasilitas lain yang tersedia di Hotel.

No.	Fasilitas	Tarif (Rp)	Jumlah Ruang	Rata-rata Pemakaian Ruang per bulan
1.	Khusus untuk Tamu Hotel/ Rumah Penginapan			
	▪ Fasilitas Olah Raga			
	- Tempat Senam			
	- Tempat Fitness			
	-			
	-			
	▪ Fasilitas Hiburan			
	- Tempat Karaoke			
	- Night Club			
	-			
	-			
2.	Untuk kegiatan acara/ Pertemuan			
	▪ Aula / Hall			
	▪ Ruang untuk meeting/seminar			
	▪			
	▪			



SURVEY PERKEMBANGAN EKONOMI DI BIDANG RESTORAN/RUMAH MAKAN

KUESIONER PENELITIAN

PENDAHULUAN

Survey ini dilakukan Hanya Untuk Kepentingan Akademis, dalam rangka menyelesaikan Tesis pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Tahun Akademik 2007/2008. Adapun yang menjadi tujuan dari survey ini adalah untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan ekonomi rakyat di bidang usaha Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Kudus. Survey ini dilakukan terhadap beberapa Restoran/Rumah Makan yang dijadikan sebagai sampel penelitian.

Jawaban yang Bapak/Ibu berikan dijamin kerahasiaannya dan atas kesediaan Bapak/Ibu membantu kelancaran survey penelitian ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kudus, Nopember 2008

I. DATA RESPONDEN

1. Nama Restoran/
Rumah Makan :
2. Status Responden : a. Pemilik
b. Manager
c.
3. Nama Pemilik Restoran/
Rumah makan :
4. Klasifikasi Restoran/
Rumah Makan : a. Restoran
b. Rumah Makan
c. Warung Makan
d. Pedagang Kaki Lima
(Lingkarilah salah satu pilihan yang dianggap paling sesuai).
6. Alamat : Jln.
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Telephone :

II. DAFTAR PERTANYAAN

Isi dan jawablah pertanyaan dibawah ini dengan sebenarnya.

No.	U r a i a n	Keadaan Normal	Musim Ramai	Musim Sepi
1.	Jumlah Pengunjung :	(Orang)	(Orang)	(Orang)
	- Rata-rata per hari			
	- Rata-rata per minggu			
	- Rata-rata per bulan			
2.	Omzet :	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	- Rata-rata per hari			
	- Rata-rata per minggu			
	- Rata-rata per bulan			
3.	Dalam setahun, berapa minggu / bulan kira-kira, musim ramai pengunjung? Minggu / bulan			
4.	Dalam setahun, berapa minggu / bulan kira-kira, musim sepi pengunjung? Minggu / bulan			

TINGKAT HUNIAN KAMAR dan AULAHALL HOTEL DI KAB. KUDUS
BULAN NOVEMBER 2007 SID OKTOBER 2008

No.	Nama Hotel	Type Kamar	2007												2008												Rata-rata Tk. Hunian Per Bulan	
			NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT		
1	Central	Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.60	0.32	
2	Proliman	Standar	0.2085	0.1988	0.2083	0.2238	0.1988	0.1852	0.2159	0.2063	0.1748	0.1558	0.2095	0.2175	0.2078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4078	0.20	0.20
3	Grypha	Aula/Hall	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 kail
		Suite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Deluxe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	0.61	0.5943	0.4288	0.3952	0.4712	0.5208	0.6618	0.5532	0.6668	0.8606	0.4369	0.6892	0.6574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8886	0.5574	
		Aula/hall	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 kail	
4.	Kenari Asri	Meeting Room	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 kail	
		VIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Deluxe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Standar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	0.50	0.58	0.50	0.49	0.48	0.58	0.68	0.52	0.53	0.58	0.30	0.53	0.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.13	0.61	
5.	Air Mancur	VIP	0.2667	0.4000	0.2833	0.1167	0.2333	0.1000	0.1500	0.3000	0.4887	0.2500	0.1833	0.3167	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0887	0.26	
		Utama AC / 3	0.2558	0.2558	0.2444	0.1000	0.1558	0.3000	0.3444	0.4444	0.4556	0.3667	0.1889	0.5000	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8112	0.30	
		Utama AC / 2	0.1167	0.0833	0.0667	0.0867	0.1583	0.075	0.0867	0.1250	0.2250	0.1667	0.0933	0.2167	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4001	0.12	
		Standar A	0.3467	0.2600	0.3000	0.2087	0.2533	0.3000	0.3667	0.2733	0.4733	0.4487	0.1533	0.4000	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7800	0.32	
		Standar / 2	0.2384	0.2152	0.3727	0.3384	0.3333	0.3333	0.3987	0.3273	0.4424	0.4848	0.2303	0.3727	0.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0645	0.34	
		Ekonomi / 3	0.3167	0.3333	0.6667	0.3667	0.4333	0.5887	0.4500	0.3167	0.5833	1.9667	1.4167	1.5000	0.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8188	0.73	
		Standar B	0.3952	0.6143	0.4085	0.8143	0.4667	0.2818	0.3762	0.3048	0.4810	0.7852	0.2714	0.6782	0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8887	0.47	
		Standar D	-	-	-	-	-	-	0.0478	0.0905	0.1238	0.1524	0.0333	0.1478	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7381	0.11	
		Ekonomi	0.1267	0.1333	0.2267	0.1467	0.1733	0.2267	0.8087	0.7467	0.920	0.2867	0.1400	0.0933	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0068	0.33	
6.	Prima Graha	Family Room	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Non AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	0.347	0.405	0.675	0.25	0.15	0.60	0.70	0.35	0.55	0.678	0.40	0.70	0.484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.805	0.484	
		Aula/hall	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 kail	
7.	Jati Asri	Standar	0.49	0.55	0.40	0.35	0.85	0.59	0.50	0.45	0.55	0.40	0.45	0.65	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.03	0.60	
8.	Sallima	Semi Standar A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Semi Standar B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	0.20	0.25	0.22	0.18	0.20	0.25	0.15	0.20	0.20	0.25	0.19	0.15	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.44	0.20	
9.	Kudus Indah	First Class	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Standar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	0.47	0.502	0.39	0.385	0.658	0.573	0.601	0.48	0.5513	0.3005	0.4020	0.6808	0.5011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0136	0.5011	
10.	Surya Kencana	Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Standar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	0.40	0.40	0.45	0.30	0.50	0.40	0.40	0.48	0.35	0.34	0.50	0.40	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.93	0.41	

No.	Nama Hotel	Type Kamar	2008												Rata-rata Tk. Hunian Per Bulan			
			2007						2008									
			NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT		Jumlah		
11.	Duta Wisata	AC	0.35	0.50	0.60	0.40	0.45	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35	0.35	4.90	0.41	
		Family Room	0.45	0.45	0.35	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	4.06	0.34	
		Non AC	0.75	0.70	0.75	0.70	0.65	0.65	0.60	0.60	0.50	0.55	0.60	0.60	0.60	7.70	0.64	
		Standar	0.55	0.75	0.80	0.55	0.50	0.55	0.55	0.65	0.60	0.45	0.55	0.60	0.60	7.10	0.59	
		Ekonomi	0.70	0.75	0.65	0.70	0.75	0.65	0.65	0.60	0.60	0.70	0.75	0.70	0.70	8.20	0.68	
12.	Mahkota	AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Non AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Abbas	Jumlah	0.30	0.32	0.20	0.25	0.30	0.23	0.28	0.20	0.25	0.20	0.25	0.20	0.15	2.68	0.24	
		VIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Deluxe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Karima	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		9 Kamar	0.63	0.70	0.70	0.60	0.68	0.65	0.65	0.65	0.65	0.70	0.71	0.60	0.80	8.07	0.67	
15.	Grand Tarlung	AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Non AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Nuansa Asri	Jumlah	0.251	0.30	0.405	0.204	0.265	0.31	0.205	0.261	0.35	0.151	0.50	0.315	3.517	0.293		
		AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Notesari	Non AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	0.24	0.215	0.201	0.28	0.165	0.16	0.19	0.25	0.405	0.255	0.204	0.351	2.926	0.244		
18.	Wisma Muslimin	VIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Family Room	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Utama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Standar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.	Graha Muria	Jumlah	0.19	0.20	0.189	0.19	0.167	0.23	0.26	0.22	0.17	0.16	0.16	0.26	2.416	0.201		
		Meeting/Seminar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	-	
20.	Wisma Muslimin	Semi Standar A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Semi Standar B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	0.08	0.10	0.20	0.15	0.10	0.12	0.16	0.20	0.20	0.20	0.25	0.17	0.20	1.95	0.16	
		First Class	-	-	0.1333	0.0762	0.1042	0.0167	0.1333	0.0093	0.0458	0.0282	0.0126	0.1333	0.8968	0.07		
21.	Graha Muria	Standar	-	0.1333	0.1667	0.0667	0.0667	0.0667	0.2667	1.8667	1.8667	1.8667	1.8667	1.8667	10.1003	0.92		
		Kamar Pondok	0.6000	0.5333	0.4500	0.2500	0.4167	0.3333	0.3667	0.5000	0.5333	0.5167	0.5167	0.5333	5.5166	0.46		
		Ekonomi	0.0500	0.0750	0.0667	0.0250	0.0167	0.0250	0.0633	0.9417	0.9167	0.9167	0.9167	0.9167	4.9602	0.41		
		Family Room	-	-	0.1667	0.0667	0.1167	0.0667	0.2000	0.9667	0.8333	0.8333	0.8333	0.8333	5.3334	0.63		
		Kamar Bangsal	-	-	0.2833	-	-	-	-	1.5500	1.5500	1.5500	1.5500	1.5500	8.0333	1.34		
		Aula/Hall	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 kali		

**PENGHITUNGAN POTENSI PAJAK HOTEL
DI KAB. KUDUS TAHUN 2008**

NO	Nama Hotel	Type Kamar	Jumlah Kamar / Ruangan	Tarif Kamar Per hari	Tarif Kamar Hari X Jumlah Kamar	Rata-rata Tingkat Hunian Per Bulan	Jml Hari Dalam 1 Bulan	Estimasi Penerimaan Setiap Bulan	Jml Bulan Dalam Setahun	Jml Dalam Satu Tahun	Estimasi Penerimaan Satu Tahun	Potensi Pajak (10 %)
1	Central	Superior	18	250,000	4,500,000	0.32	30	43,200,000	5	-	216,000,000	21,600,000
2	Gryptha	Suite	8	687,522	5,500,176							
		Deluxe	7	423,900	2,967,300							
		Superior	37	350,900	12,983,300							
		Jumlah	52		21,450,776	0.5574	30	358,699,876	12	4,304,398,515		
		Aula/hall	1	11,000,000	11,000,000	3	-	33,000,000	12	396,000,000		
		Meeting Room	4	1,550,000	-	10	-	15,500,000	12	186,000,000		
3	Abbas	VIP	3	250,000	750,000							
		Superior	9	225,000	2,025,000							
		Deluxe	4	200,000	800,000							
		Ekonomi	1	100,000	100,000							
		Jumlah	17		3,675,000	0.27	30	29,767,500	5	-	148,837,500	14,883,750
4	Kenari Asri	VIP	2	450,000	900,000							
		Deluxe	3	350,000	1,050,000							
		Standar	34	250,000	8,500,000							
		Jumlah	39		10,450,000	0.51	30	159,885,000	12	-	1,918,620,000	191,862,000
5	Prima Graha	Family Room	4	150,000	600,000							
		AC	10	100,000	1,000,000							
		Non AC	10	60,000	600,000							
		Jumlah	24		2,200,000	0.484	30	31,944,000	12	383,328,000		
		Aula/hall	1	300,000	300,000	3	-	900,000	12	10,800,000		
6	Jati Asri	Standar	15	55,000	825,000							
		Semi Standar A	7	60,000	420,000							
		Semi Standar B	8	45,000	360,000							
		Ekonomi	5	35,000	175,000							
		Jumlah	20		955,000	0.20	30	5,825,500	12	-	69,906,000	6,990,600
8	Kudus Indah	FIRST Class	1	80,000	80,000							
		Standar	3	70,000	210,000							
		Ekonomi	13	50,000	650,000							
		Jumlah	17		940,000	0.5011	30	14,131,020	12	-	169,572,240	16,957,224

NO	Nama Hotel	Type Kamar	Jumlah Kamar / Ruang	Tarif Kamar Per hari	Tarif Kamar Hari X Jumlah Kamar	Rate-rata Tingkat Hunian Per Bulan	Jml Hari Dalam 1 Bulan	Estimasi Penerimaan Setiap Bulan	Jml Bulan Dalam Setahun	Jml Dalam Satu Tahun	Estimasi Penerimaan Satu Tahun	Potensi Pajak (10 %)
9	Surya Kencana	Ekonomi Standar	12	70,000	840,000							
			10	50,000	500,000							
			22		1,340,000	0.41	30	16,515,500	12	-	198,186,000	19,818,600
10	Mahkota	AC	6	110,000	660,000							
		Non AC	4	65,000	260,000							
			10		920,000	0.24	30	6,624,000	11	-	72,864,000	7,286,400
11	Karima	Kamar No. 7	1	115,000	115,000							
		Kamar No. 2,3,8 & 9	4	75,000	300,000							
		Kamar No. 1, 4 & 6	3	65,000	195,000							
		Kamar No. 5	1	55,000	55,000							
			9		665,000	0.67	30	13,366,500	12	-	160,398,000	16,039,800
12	Duta Wisata	AC	2	175,000	350,000	0.41	30	4,305,000	12	51,660,000		
		Family Room	1	120,000	120,000	0.34	30	1,224,000	12	14,688,000		
		Non AC	10	70,000	700,000	0.64	30	13,440,000	12	161,280,000		
		Standar	4	60,000	240,000	0.59	30	4,248,000	12	50,376,000		
		Ekonomi	5	55,000	275,000	0.68	30	5,610,000	12	67,320,000		
			22		625,000						345,924,000	34,592,400
13	Grand Tanjung	AC	5	125,000	625,000							
		Non AC	10	75,000	750,000							
			15		1,375,000	0.293	30	12,086,250	12	-	145,035,000	14,503,500
14	Nuansa Asri	AC	4	150,000	600,000							
		Non AC	12	80,000	960,000							
			16		1,560,000	0.244	30	11,419,200	12	-	137,030,400	13,703,040
15	Notosari	VIP	9	300,000	2,700,000							
		Family Room	4	300,000	1,200,000							
		Utama	13	250,000	3,250,000							
		Standar	9	200,000	1,800,000							
		Ekonomi	6	100,000	600,000							
			41		9,850,000	0.201	30	57,586,500	12	691,038,000		
16	Muslimin	Seminar/Meeting	1	750,000	750,000	1	-	750,000	12	9,000,000	700,038,000	70,003,800
		Semi Standar A	5	75,000	375,000							
		Semi Standar B	8	60,000	480,000							
		Ekonomi	12	50,000	600,000							
			25		1,455,000	0.16	30	6,984,000	12	-	83,808,000	8,380,800
TOTAL											9,795,988,155	979,598,816

**PENGHITUNGAN POTENSI PAJAK HOTEL DI KAB. KUDUS
TAHUN 2008**

No.	Nama Hotel	Type Kamar	Jumlah Kamar	Tariff Kamar Per Hari	2008												Estimasi Penerimaan Dim Satu Tahun	Potensi Pajak (10%)	
					2007						2008								
					NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT			
17	Proliman	Tingkat Hunian Kamar	→	→	132	124	130	141	124	123	136	130	110	98	132	137	121,360,000		
		Standar	21	80,000	10,560,000	9,920,000	11,280,000	9,920,000	9,840,000	10,880,000	10,880,000	10,400,000	8,800,000	7,840,000	10,560,000	10,960,000	121,360,000		
		Tingkat Hunian	→	→	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
		Aula/Hall	1	300,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	21,600,000		
																	142,960,000	14,296,000	
					Jumlah														
18	Air Mancur	Tingkat Hunian Kamar	→	→	16	24	17	7	14	6	9	18	28	15	11	19	36,800,000		
		VIP	2	200,000	3,200,000	4,800,000	1,400,000	2,800,000	1,200,000	1,800,000	1,800,000	3,600,000	5,600,000	3,000,000	2,200,000	3,800,000	3,800,000	36,800,000	
		Tingkat Hunian Kamar	→	→	23	23	22	9	14	27	31	40	41	33	17	45	48,750,000		
		Ulama AC / 3	3	150,000	3,450,000	3,450,000	1,350,000	2,100,000	4,050,000	4,650,000	6,000,000	6,000,000	5,150,000	4,950,000	2,550,000	6,750,000	48,750,000		
		Tingkat Hunian Kamar	→	→	14	10	8	8	19	9	8	15	27	20	4	26			
		Ulama AC / 2	4	130,000	1,820,000	1,300,000	1,040,000	2,470,000	1,170,000	1,040,000	1,040,000	1,950,000	3,510,000	2,600,000	520,000	3,380,000	21,840,000		
		Tingkat Hunian Kamar	→	→	52	39	45	31	38	45	55	41	71	67	23	60			
		Standar A	5	75,000	3,900,000	2,925,000	3,375,000	2,850,000	3,375,000	4,125,000	3,075,000	5,325,000	5,025,000	1,725,000	4,500,000	42,525,000			
		Tingkat Hunian Kamar	→	→	78	71	123	111	110	110	122	108	146	160	76	123			
		Standar / 2	11	65,000	5,070,000	4,615,000	7,995,000	7,215,000	7,150,000	7,990,000	7,990,000	7,020,000	9,490,000	10,400,000	4,940,000	7,995,000	86,970,000		
		Tingkat Hunian Kamar	→	→	19	20	34	22	26	34	27	19	35	118	85	90			
		Ekonomi / 3	2	60,000	1,140,000	1,200,000	1,320,000	1,560,000	2,040,000	1,620,000	1,620,000	1,400,000	2,100,000	7,080,000	5,100,000	5,400,000	31,740,000		
		Tingkat Hunian Kamar	→	→	83	129	86	129	98	85	79	64	101	167	57	142			
		Standar B	7	55,000	4,565,000	7,095,000	4,730,000	5,390,000	3,025,000	4,345,000	3,520,000	5,555,000	9,185,000	3,135,000	7,810,000	65,450,000			
		Tingkat Hunian Kamar	→	→	-	-	-	-	-	10	19	26	30	32	7	31			
		Standar D	7	50,000	-	-	-	-	500,000	500,000	1,300,000	1,500,000	1,500,000	1,600,000	350,000	1,550,000	7,750,000		
		Tingkat Hunian Kamar	→	→	19	20	34	22	26	34	121	112	138	40	21	14			
		Ekonomi	5	45,000	855,000	900,000	1,510,000	990,000	1,170,000	1,530,000	5,445,000	5,040,000	6,210,000	1,800,000	945,000	630,000	27,045,000		
																	368,870,000	36,887,000	
					Jumlah														
19	Grha Muria	Tingkat Hunian Kamar	→	→	Rehab	Rehab	32	19	25	4	32	2	11	7	3	32	368,870,000		
		First Class	8	137,500	0	0	4,400,000	2,612,500	3,437,500	550,000	4,400,000	225,000	1,512,500	962,500	412,500	4,400,000	22,962,500		
		Tingkat Hunian Kamar	→	→	Rehab	4	5	2	2	2	8	56	56	56	56	56			
		Standar	1	88,000	0	332,000	440,000	176,000	176,000	176,000	704,000	4,928,000	4,928,000	4,928,000	4,928,000	4,928,000	26,664,000		
		Tingkat Hunian Kamar	→	→	30	32	27	15	25	20	22	30	32	35	31	32			
		Kamar Pondok	2	60,000	1,800,000	1,920,000	900,000	1,500,000	1,200,000	1,320,000	1,800,000	1,800,000	1,920,000	2,100,000	1,860,000	1,920,000	19,860,000		
		Tingkat Hunian Kamar	→	→	6	9	8	3	2	3	10	113	110	110	110	110			
		Ekonomi	4	55,000	330,000	495,000	440,000	165,000	110,000	165,000	550,000	6,215,000	6,050,000	6,050,000	6,050,000	6,050,000	32,670,000		
		Tingkat Hunian Kamar	→	→	Rehab	Rehab	10	4	7	4	12	59	56	56	57	56			
		Family Room	2	49,500	0	198,000	198,000	346,500	198,000	198,000	2,871,000	2,772,000	2,772,000	2,772,000	2,821,500	2,772,000	15,840,000		
		Tingkat Hunian Kamar	→	→	Rehab	Rehab	17	Rehab	Rehab	Rehab	93	93	93	93	93	93			
		Kamar Bangsal	2	40,000	0	0	680,000	0	0	0	0	3,720,000	3,720,000	3,720,000	3,720,000	3,720,000	19,280,000		
		Tingkat Hunian	→	→	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
		Aula/Hall	1	385,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000	92,400,000		
																	229,676,500	22,967,650	
					TOTAL														
																	741,506,500	74,150,650	

**PENGHITUNGAN POTENSI PAJAK RESTORAN UNTUK JUMLAH SAMPEL
PADA DIPENDA KAB. KUDUS TAHUN 2008**

NO	Restoran / Rumah makan Warung Makan /	Rata-rata Omzet Per Hari	Rata-rata Omzet Per Minggu	Rata-rata Omzet Per Bulan	Hari	Minggu	Estimasi Penerimaan Tiap Bulan	bulan	Omzet X Hari / Minggu / Bulan	Estimasi Penerimaan Satu Tahun	Potensi Penerimaan Pajak Tahun 2008
I. 5 Juta Ke atas											
1	KFC Rameyana Kudus	-	-	355,000,000			355,000,000			4,260,000,000	426,000,000
2	CFC Plaza (Matahari Plaza)	7,500,000	-	-			225,000,000			2,700,000,000	270,000,000
3	Gryphth Resto										
-	Normal	1,006,500	7,045,500	200,000,000							
-	Ramal	2,500,000	17,500,000	285,000,000			285,000,000	8	2,565,000,000		
-	Sepl	700,000	4,900,000	100,000,000			100,000,000	3	300,000,000	2,865,000,000	286,500,000
4	Quick Ciken	3,000,000	-	-			90,000,000			1,080,000,000	108,000,000
5	Lembur Kuring										
-	Normal	1,500,000	5,000,000	-		4			20,000,000		
-	Ramal	1,875,000	10,000,000	-		24			240,000,000		
-	Sepl	1,125,000	3,500,000	-		24			84,000,000	344,000,000	34,400,000
6	Garuda	1,200,000	-	-			38,000,000			432,000,000	43,200,000
7	Sederhana Jl. R. Agil K.	2,000,000	-	-			80,000,000			720,000,000	72,000,000
Jumlah											12,401,000,000
II. 1 Juta - 4,5 Juta											
1	Kenari Resto	1,000,000	-	-			30,000,000			360,000,000	36,000,000
2	Citra Muria	2,000,000	-	-			60,000,000			720,000,000	72,000,000
3	Kenari Keliputu										
-	Normal	750,000	4,500,000	-		18			72,000,000		
-	Ramal	1,500,000	8,700,000	-		18			155,200,000		
-	Sepl	600,000	3,500,000	-		20			70,000,000	297,200,000	29,720,000
4	Gado-Gado "43"	1,500,000	-	-			45,000,000			540,000,000	54,000,000
5	Arum Serl										
-	Ramal	700,000	-	-			21,000,000	5	105,000,000		
-	Sepl	100,000	-	-			3,000,000	7	21,000,000	126,000,000	12,600,000
6	Ayam Goreng Kasmini										
-	Ramal	4,500,000	-	-	21	3	94,500,000				
-	Sepl	3,000,000	-	-	7	1	21,000,000				
Jumlah											1,386,600,000
7	Ayam Goreng Pak To										
-	Ramal	1,000,000	-	-			30,000,000	4	120,000,000		
-	Sepl	400,000	-	-			12,000,000	8	96,000,000	216,000,000	21,600,000
8	Eisa Malmbau	1,000,000	-	-			30,000,000			360,000,000	36,000,000
9	Soto Ayam Asli Kudus (Pak Denuh)										
-	Ramal	4,000,000	-	-	14	2	58,000,000				
-	Sepl	1,000,000	-	-	14	2	14,000,000				
Jumlah											840,000,000
10	Karso Karal										
-	Normal	1,000,000	-	-			30,000,000	7	210,000,000		
-	Ramal	2,000,000	-	-			60,000,000	3	180,000,000	420,000,000	42,000,000
-	Sepl	500,000	-	-			15,000,000	2	30,000,000		

NO	Restoran / Rumah makan / Warung Makan	Rata-rata Omzet Per Hari	Rata-rata Omzet Per Minggu	Rata-rata Omzet Per Bulan	Hari	Minggu	Estimasi Penerimaan Tiap Bulan	bulan	Omzet X Hari / Minggu / Bulan	Estimasi Penerimaan Satu Tahun	Potensi Penerimaan Pajak Tahun 2008
11	Sari Rasa	4,000,000	-	-	-	-	120,000,000	-	-	1,440,000,000	144,000,000
12	Bakso Telkom	700,000	-	-	-	-	21,000,000	-	-	252,000,000	25,200,000
13	Mbak Berek	1,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	-	360,000,000	36,000,000
14	Ayam Goreng H. Purnomo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Ramel	3,500,000	-	-	21	3	73,500,000	-	-	-	-
	- Sepi	200,000	-	-	7	1	1,400,000	-	-	-	-
15	Muslim Chinese Food	700,000	-	-	-	-	74,900,000	-	-	898,800,000	89,880,000
16	Eco Roso	800,000	-	-	-	-	21,000,000	-	-	252,000,000	25,200,000
17	Balai Raso	-	-	-	-	-	18,000,000	-	-	216,000,000	21,600,000
	- Normal	2,000,000	15,000,000	60,000,000	-	-	60,000,000	8	480,000,000	-	-
	- Ramal	4,000,000	30,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	2	200,000,000	-	-
	- Sepi	1,000,000	7,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	2	60,000,000	740,000,000	74,000,000
18	Bali Cafe	2,000,000	-	-	-	-	60,000,000	-	-	720,000,000	72,000,000
										10,144,000,000	1,014,400,000
Jumlah											
III. 400 Ribu - 900 Ribu											
1	Sop Buntut Jati	750,000	-	-	-	-	22,500,000	-	-	270,000,000	27,000,000
2	RM. Marpati	500,000	-	-	-	-	15,000,000	-	-	180,000,000	18,000,000
3	Sleko	600,000	-	-	-	-	18,000,000	-	-	216,000,000	21,600,000
4	RM. Aldila	250,000	-	-	-	-	7,500,000	-	-	90,000,000	9,000,000
5	Planet Cafe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Normal	750,000	-	-	-	-	22,500,000	6	135,000,000	-	-
	- Ramal	1,000,000	-	-	-	-	30,000,000	6	180,000,000	315,000,000	31,500,000
6	Bakso Selera 77	400,000	-	-	-	-	12,000,000	-	-	144,000,000	14,400,000
7	Gudeg Ploso Ji. M. Basuno	500,000	-	-	-	-	15,000,000	-	-	180,000,000	18,000,000
8	Banaran Cafe	400,000	-	-	-	-	12,000,000	-	-	144,000,000	14,400,000
9	Soto Ramidjan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Normal	1,000,000	-	-	-	-	30,000,000	11	330,000,000	330,000,000	-
	- Ramal	2,500,000	-	-	7	1	17,500,000	-	-	17,500,000	-
	- Sepi	750,000	-	-	14	2	10,500,000	-	-	10,500,000	-
										358,000,000	35,800,000
10	Cafeteria Prima Dersalam	1,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	-	360,000,000	36,000,000
11	Opor Welehan	300,000	-	-	-	-	9,000,000	-	-	108,000,000	10,800,000
12	Mawarda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Ramal	700,000	-	-	21	3	14,700,000	-	-	210,000,000	21,000,000
	- Sepi	400,000	-	-	7	1	2,800,000	-	-	1,080,000,000	108,000,000
										17,600,000	1,760,000
13	Bakso Mitra	3,000,000	-	-	-	-	90,000,000	-	-	1,080,000,000	108,000,000
14	RM Nikki	1,500,000	-	-	-	-	45,000,000	-	-	540,000,000	54,000,000
15	WM. Citra Rasa	300,000	-	-	-	-	9,000,000	-	-	108,000,000	10,800,000
										4,303,000,000	430,300,000
Jumlah											

NO	Restoran / Rumah makan / Warung Makan	Rata-rata Omzet Per Hari	Rata-rata Omzet Per Minggu	Rata-rata Omzet Per Bulan	Hari	Minggu	Estimasi Penerimaan Tiap Bulan	bulan	Omzet X Hari / Minggu / Bulan	Estimasi Penerimaan Satu Tahun	Potensi Penerimaan Pajak Tahun 2008
IV. 120 Ribuan - 390 Ribuan											
1	Switke	300,000					9,000,000			108,000,000	10,800,000
2	Roosy	300,000					9,000,000			108,000,000	10,800,000
3	Es Nusantara	500,000					15,000,000			180,000,000	18,000,000
4	Bakso Pak Jan	600,000					18,000,000			216,000,000	21,600,000
5	Murnun	600,000					18,000,000			216,000,000	21,600,000
6	Naal Tahu Pak Sutar										
	- Normal	900,000			14	2	12,600,000				
	- Ramal	1,000,000			7	1	7,000,000				
	- Sepi	410,000			7	1	2,870,000				
7	Bakso Endang Belangan	600,000					22,470,000			269,640,000	26,964,000
8	WM. Niam Sari	250,000					18,000,000			216,000,000	21,600,000
9	WM. Luweh	200,000					7,500,000			90,000,000	9,000,000
10	Resto Premium	2,000,000					6,000,000			72,000,000	7,200,000
11	Warung Menur Pak Yon						60,000,000			720,000,000	72,000,000
	- Remal	1,200,000			4 (1 minggu)	4,800,000	19,200,000				
	- Sepi	500,000			3 (1 minggu)	1,500,000	6,000,000				
12	Mie Ayam Bang Remi	250,000					25,200,000			302,400,000	30,240,000
13	Cinta Sari	400,000					7,500,000			90,000,000	9,000,000
14	Switke Prambatan	500,000					12,000,000			144,000,000	14,400,000
15	Pak To Dawe	300,000					15,000,000			180,000,000	18,000,000
16	Warung Bakso Jl. Veteran	500,000					9,000,000			108,000,000	10,800,000
17	WM. Barokah	1,500,000					15,000,000			180,000,000	18,000,000
18	Bakso Malvinas Bae	1,500,000					45,000,000			540,000,000	54,000,000
							45,000,000			540,000,000	54,000,000
										4,280,040,000	428,004,000
V. Tidak Ada Target											
1	Kudus Fried Chicken										
	- Normal	2,000,000					60,000,000	8	480,000,000		
	- Remal	3,000,000					90,000,000	3	270,000,000		
	- Sepi	1,500,000					45,000,000	1	45,000,000		
2	My Bakso	200,000					6,000,000			795,000,000	79,500,000
3	Pem-pek Fany	225,000					6,750,000			72,000,000	7,200,000
4	Cafe Trio									81,000,000	8,100,000
	- Normal	1,750,000					46,000,000	11	506,000,000		
	- Sepi	1,000,000					31,000,000	1	31,000,000		
5	Special Chinese Food	1,000,000					30,000,000			537,000,000	53,700,000
6	Munir Soto Ayam Kudus	250,000					7,500,000			360,000,000	36,000,000
7	WM. Soto Semarang	500,000					15,000,000			90,000,000	9,000,000
8	Anugrah Cafe	300,000					9,000,000			180,000,000	18,000,000
										108,000,000	10,800,000
										2,223,000,000	222,300,000
Total Perhitungan Potensi Restoran Untuk 56 Sampel										33,351,040,000	3,335,104,000

**POTENSI PAJAK RESTORAN
PADA DIPENDA KAB. KUDUS
TAHUN 2008**

No	Target Pajak	Target Pajak (Rp)	Jumlah Sampel	Potensi Pajak Untuk Jumlah Sampel	Rata-rata Potensi Pajak Setiap Sampel	Jumlah Populasi	Potensi Pajak Untuk Populasi
1	5 Juta ke atas	175,600,000	7	1,240,100,000	-	7	1,240,100,000
2	1 Juta - 4,5 Juta	4,200,000	1	36,000,000	-	1	36,000,000
		3,600,000	2	101,720,000	50,860,000	2	101,720,000
		3,500,000	1	54,000,000	-	1	54,000,000
		3,080,000	1	12,600,000	-	1	12,600,000
		3,000,000	1	138,600,000	-	1	138,600,000
		2,100,000	1	21,600,000	-	2	43,200,000
		1,920,000	1	36,000,000	-	1	36,000,000
		1,800,000	3	270,000,000	90,000,000	10	900,000,000
		1,400,000	1	89,880,000	-	3	269,640,000
		1,250,000	1	25,200,000	-	1	25,200,000
		1,200,000	2	61,200,000	30,600,000	13	397,800,000
		1,080,000	1	21,600,000	-	2	43,200,000
		1,000,000	2	146,000,000	73,000,000	9	657,000,000
	Jumlah		18	1,014,400,000		47	2,714,960,000

No	Target Pajak	Target Pajak (Rp)	Jumlah Sampel	Potensi Pajak Untuk Jumlah Sampel	Rata-rata Potensi Pajak Setiap Sampel	Jumlah Populasi	Potensi Pajak Untuk Populasi
3	400 Ribu - 900 Ribu	900,000	2	45,000,000	22,500,000	4	90,000,000
		720,000	2	32,400,000	16,200,000	6	97,200,000
		700,000	1	14,400,000	-	1	14,400,000
		660,000	2	71,800,000	35,900,000	2	71,800,000
		600,000	3	62,100,000	20,700,000	14	289,800,000
		550,000	1	10,800,000	-	2	21,600,000
		495,000	1	21,000,000	-	5	105,000,000
		480,000	1	108,000,000	-	2	216,000,000
		470,000	1	54,000,000	-	2	108,000,000
		420,000	1	10,800,000	-	2	21,600,000
	Jumlah		15	430,300,000		40	1,035,400,000
4	200 Ribu - 390 Ribu	385,000	1	10,800,000	-	1	10,800,000
		380,000	1	10,800,000	-	1	10,800,000
		360,000	7	125,964,000	17,994,857	26	467,866,286
		300,000	3	156,240,000	52,080,000	4	208,320,000
		275,000	1	9,000,000	-	1	9,000,000
		250,000	1	14,400,000	-	1	14,400,000
		240,000	1	18,000,000	-	7	126,000,000
		200,000	3	82,800,000	27,600,000	8	220,800,000
	Jumlah		18	428,004,000		49	1,067,986,286
5	Tidak ada Target	-	8	222,300,000	27,787,500	47	1,306,012,500
	TOTAL		66	3,335,104,000		190	7,364,458,786

**PENGHITUNGAN POTENSI PAJAK RESTORAN UNTUK JUMLAH SAMPEL
PADA DINAS / INSTANSI DI LUAR DIPENDA KAB. KUDUS**

NO	Restoran / Rumah Makan / Warung Makan	Rata-rata Omzet Per Hari	Rata-rata Omzet Per Minggu	Rata-rata Omzet Per Bulan	Estimasi Penerimaan Tlap Bulan	Estimasi Penerimaan Satu Tahun	Potensi Penerimaan Pajak Tahun 2008
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Kantor Pengelolaan Pasar							
I. Pasar Kliwon							
1	WM. Sate Ayam	500,000	-	-	15,000,000	180,000,000	18,000,000
2	WM. Ayam Bakar	450,000	-	-	13,500,000	162,000,000	16,200,000
3	WM. Bakso	400,000	-	-	12,000,000	144,000,000	14,400,000
4	Gado-gado	300,000	-	-	9,000,000	108,000,000	10,800,000
5	Es Dawet	250,000	-	-	7,500,000	90,000,000	9,000,000
	Jumlah					684,000,000	68,400,000
II. Pasar Bitingan							
1	WM. Nasi Kering	300,000	-	-	9,000,000	108,000,000	10,800,000
2	WM. Gudeg	500,000	-	-	15,000,000	180,000,000	18,000,000
3	Nasi Tahu	350,000	-	-	10,500,000	126,000,000	12,600,000
4	Tahu Penyet	400,000	-	-	12,000,000	144,000,000	14,400,000
5	Warung Sate	500,000	-	-	15,000,000	180,000,000	18,000,000
	Jumlah					738,000,000	73,800,000
III. Pasar Jember							
1	Warung Sari	300,000	-	-	9,000,000	108,000,000	10,800,000
2	WM. Adem Ayam	200,000	-	-	6,000,000	72,000,000	7,200,000
	Jumlah					180,000,000	18,000,000
IV. Pasar Wergu							
1	Sate Kerbau	200,000	-	-	6,000,000	72,000,000	7,200,000
2	Soto Ayam	200,000	-	-	6,000,000	72,000,000	7,200,000
	Jumlah					144,000,000	14,400,000
V. Pasar Piji							
1	Mie Ayam	200,000	-	-	6,000,000	72,000,000	7,200,000

1	2	3	4	5	6	7	8	
	VI. Pasar Barongan							
1	Bakso	500,000	-	-	15,000,000	180,000,000	18,000,000	
	VII. Pasar Doro							
1	Nasi Lontong	250,000	-	-	7,500,000	90,000,000	9,000,000	
	VIII. Pasar Mijen							
1	WM. Ibu Aminah	200,000	-	-	6,000,000	72,000,000	7,200,000	
	IX. Pasar Kalirejo							
1	WM. Murah	150,000	-	-	4,500,000	54,000,000	5,400,000	
	X. Pasar Wates							
1	WM. Teratai	200,000	-	-	6,000,000	72,000,000	7,200,000	
	XI. Pasar Brayung							
1	Nasi Goreng	250,000	-	-	7,500,000	90,000,000	9,000,000	
2	Bakso Urat	350,000	-	-	10,500,000	126,000,000	12,600,000	
		Jumlah				216,000,000	21,600,000	
	XII. Pasar Beslto							
1	Soto Ayam	300,000	-	-	9,000,000	108,000,000	10,800,000	
	XIII. Taman Bojana							
1	WM. Micky Mouse	150,000	-	-	4,500,000	54,000,000	5,400,000	
2	Nasi Tahu Telur Pak Sutrisno	120,000	-	-	3,600,000	43,200,000	4,320,000	
3	WM. Cantik	300,000	-	-	9,000,000	108,000,000	10,800,000	
4	Soto Semarang	200,000	-	-	6,000,000	72,000,000	7,200,000	
5	WM. Ibu Noor In	350,000	-	-	10,500,000	126,000,000	12,600,000	
6	Soto Pak Rame	250,000	-	-	7,500,000	90,000,000	9,000,000	
		Jumlah				493,200,000	49,320,000	
	XIV. Komplek PKL Jati							
1	WM. Swike	100,000	-	-	3,000,000	36,000,000	3,600,000	
	Total Kantor Pengelolaan Pasar						3,139,200,000	313,920,000

1	2	3	4	5	6	7	8
B. Dinas Perhubungan							
I. Terminal Induk							
1	WM. Sumber Rejeki Ibu Sri Rejeki	50,000	-	-	1,500,000	18,000,000	1,800,000
2	WM. Cah Kudus	150,000	-	-	4,500,000	54,000,000	5,400,000
3	WM. Sembilan	50,000	-	-	1,500,000	18,000,000	1,800,000
4	WM. Anda	150,000	-	-	4,500,000	54,000,000	5,400,000
		Jumlah				144,000,000	14,400,000
II. Terminal Getas							
1	Warung Minuman pak Harris	150,000	-	-	4,500,000	54,000,000	5,400,000
2	Warteg Nasi	200,000	-	-	6,000,000	72,000,000	7,200,000
		Jumlah				126,000,000	12,600,000
III. Terminal Jetak							
1	WM. Langgeng Jaya	300,000	-	-	9,000,000	108,000,000	10,800,000
2	Warung Biasa	200,000	-	-	6,000,000	72,000,000	7,200,000
		Jumlah				180,000,000	18,000,000
IV. Pangkalan Truk							
1	WM. Mekar Sari	75,000	-	-	2,250,000	27,000,000	2,700,000
2	WM. Sumber Rejeki Ibu Mahmuda	300,000	-	-	9,000,000	108,000,000	10,800,000
		Jumlah				135,000,000	13,500,000
		Total Dinas Perhubungan				585,000,000	58,500,000
C. Dinas Pariwisata							
1	Es Degan	500,000	-	-	15,000,000	180,000,000	18,000,000
2	Warung Minuman pak Sholeh	550,000	-	-	16,500,000	198,000,000	19,800,000
3	Soto Ayam & Bakso	200,000	-	-	6,000,000	72,000,000	7,200,000
4	Lentog	300,000	-	-	9,000,000	108,000,000	10,800,000
5	Nasi Goreng	400,000	-	-	12,000,000	144,000,000	14,400,000
6	Jagung Bakar	250,000	-	-	7,500,000	90,000,000	9,000,000
		Total Dinas Pariwisata				792,000,000	79,200,000
Total Perhitungan Potensi Pajak Restoran Untuk 46 Sampel						4,516,200,000	451,620,000

**POTENSI PAJAK RESTORAN
PADA DINAS / INSTANSI DI LUAR DIPENDA KAB. KUDUS
TAHUN 2008**

No	Dinas / Instansi	Target Pajak (Rp)	Jumlah Sampel	Potensi Pajak Untuk Jumlah Sampel	Rata-rata Potensi Pajak Setiap Sampel	Jumlah Populasi	Potensi Pajak Untuk Populasi
1	Kantor Pengelolaan Pasar						
	Komplek Pasar Kliwon	20,400,000	5	68,400,000	13,680,000	72	984,960,000
	Komplek Pasar Bitingan	10,000,000	5	73,800,000	14,760,000	61	900,360,000
	Komplek Pasar Jember	4,250,000	2	18,000,000	9,000,000	12	108,000,000
	Komplek Pasar Wergu	5,750,000	2	14,400,000	7,200,000	15	108,000,000
	Komplek Pasar Piji	2,890,000	1	7,200,000	7,200,000	5	36,000,000
	Komplek Pasar Jekulo	2,340,000	0	0	0	0	0
	Komplek Pasar Barongan	978,000	1	18,000,000	18,000,000	6	108,000,000
	Komplek Pasar Doro	382,000	1	9,000,000	9,000,000	3	27,000,000
	Komplek Pasar Mijen	916,000	1	7,200,000	7,200,000	5	36,000,000
	Komplek Pasar Kalirejo	966,000	1	5,400,000	5,400,000	7	37,800,000
	Komplek Pasar Wates	783,000	1	7,200,000	7,200,000	2	14,400,000
	Komplek Pasar Brayung	595,000	2	21,600,000	10,800,000	15	162,000,000
	Komplek Pasar Besito	481,000	1	10,800,000	10,800,000	2	21,600,000
	Komplek Taman Bojana	35,500,000	6	49,320,000	8,220,000	107	879,540,000
	Komplek PKL Jati	1,769,000	1	3,600,000	3,600,000	4	14,400,000
	Jumlah	88,000,000	30	313,920,000		316	3,438,060,000

No	Dinas / Instansi	Target Pajak (Rp)	Jumlah Sampel	Pofensi Pajak Untuk Jumlah Sampel	Rata-rata Potensi Pajak Setiap Sampel	Jumlah Populasi	Potensi Pajak Untuk Populasi
2	Dinas Perhubungan						
	Komplek Terminal Induk	4,082,500	4	14,400,000	3,600,000	12	43,200,000
	Komplek Terminal Getas	907,500	2	12,600,000	6,300,000	8	50,400,000
	Komplek Terminal Jetak	653,900	2	18,000,000	9,000,000	7	63,000,000
	Pangkalan Truk	3,906,100	2	13,500,000	6,750,000	7	47,250,000
	Jumlah	9,550,000	10	58,500,000		34	203,850,000
3	Dinas Pariwisata	1,800,000	6	79,200,000	13,200,000	24	316,800,000
	TOTAL	99,350,000	46	451,620,000		374	3,958,710,000

**Persentase Target Terhadap Potensi Pajak Restoran Serta Selisihnya Pada Tahun 2008
Untuk Sampel Pada Dipenda Kab. Kudus**

No	Nama Restoran / Rumah Makan	Target Pajak (Rp)	Potensi Pajak (Rp)	Selisih (Rp)	(%) Target Thd Potensi
1	KFC Ramayana Kudus	91,953,000	426,000,000	334,047,000	21.59
2	CFC Plaza (Matahari Plasa)	35,000,000	270,000,000	235,000,000	12.96
3	Gryptha Resto	15,347,000	286,500,000	271,153,000	5.36
4	Quick Ciken	10,800,000	108,000,000	97,200,000	10.00
5	Lembur Kuring	10,000,000	34,400,000	24,400,000	29.07
6	Garuda	7,500,000	43,200,000	35,700,000	17.36
7	Sederhana Jl. R. Agil K.	5,000,000	72,000,000	67,000,000	6.94
8	Kenari Resto	4,200,000	36,000,000	31,800,000	11.67
9	Citra Muria	3,600,000	72,000,000	68,400,000	5.00
10	Kenari Kaliputu	3,600,000	29,720,000	26,120,000	12.11
11	Gado-Gado "43"	3,500,000	54,000,000	50,500,000	6.48
12	Arum Sari	3,080,000	12,600,000	9,520,000	24.44
13	Ayam Goreng Kasmini	3,000,000	138,600,000	135,600,000	2.16
14	Ayam Goreng Pak To	2,100,000	21,600,000	19,500,000	9.72
15	Elsa Maimbau	1,920,000	36,000,000	34,080,000	5.33
16	Soto Ayam Asli Kudus (Denuh)	1,800,000	84,000,000	82,200,000	2.14
17	Karso Karsi	1,800,000	42,000,000	40,200,000	4.29
18	Sari Rasa	1,800,000	144,000,000	142,200,000	1.25
19	Bakso Telkom	1,200,000	25,200,000	24,000,000	4.76
20	Mbok Berek	1,200,000	36,000,000	34,800,000	3.33
21	Ayam Goreng H. Pumomo	1,400,000	89,880,000	88,480,000	1.56
22	Muslim Chinese Food	1,250,000	25,200,000	23,950,000	4.96
23	Eco Roso	1,050,000	21,600,000	20,550,000	4.86
24	Balai Raos	1,000,000	74,000,000	73,000,000	1.35
25	Ball Cafe	1,000,000	72,000,000	71,000,000	1.39
26	Sop Buntut Jati	900,000	27,000,000	26,100,000	3.33
27	RM. Merpati	900,000	18,000,000	17,100,000	5.00
28	Sleko	600,000	21,600,000	21,000,000	2.78
29	RM. Aldila	600,000	9,000,000	8,400,000	6.67
30	Planet Cafe	600,000	31,500,000	30,900,000	1.90
31	Bakso Selera 77	720,000	14,400,000	13,680,000	5.00
32	Gudeg Ploso Jl. M. Basuno	720,000	18,000,000	17,280,000	4.00
33	Banaran Cafe	700,000	14,400,000	13,700,000	4.86
34	Soto Ramidjan	660,000	35,800,000	35,140,000	1.84
35	Cafetaria Prima Dersalam	660,000	36,000,000	35,340,000	1.83

No	Nama Restoran / Rumah Makan	Target Pajak (Rp)	Potensi Pajak (Rp)	Selisih (Rp)	(%) Target Thd Potensi
36	Opor Welahan	550,000	10,800,000	10,250,000	5.09
37	Mawarda	495,000	21,000,000	20,505,000	2.36
38	Bakso Mitra	480,000	108,000,000	107,520,000	0.44
39	RM Nikki	470,000	54,000,000	53,530,000	0.87
40	WM. Citra Rasa	420,000	10,800,000	10,380,000	3.89
41	Swike	385,000	10,800,000	10,415,000	3.56
42	Roosy	380,000	10,800,000	10,420,000	3.52
43	Es Nusantara	360,000	18,000,000	17,640,000	2.00
44	Bakso Pak Jan	360,000	21,600,000	21,240,000	1.67
45	Mumun	360,000	21,600,000	21,240,000	1.67
46	Nasi Tahu Pak Sutar	360,000	26,964,000	26,604,000	1.34
47	Bakso Endang Bejangan	360,000	21,600,000	21,240,000	1.67
48	WM. Nilam Sari	360,000	9,000,000	8,640,000	4.00
49	WM. Luweh	360,000	7,200,000	6,840,000	5.00
50	Resto Premium	300,000	72,000,000	71,700,000	0.42
51	Bakso Malvinas Bae	300,000	54,000,000	53,700,000	0.56
52	Warung Menur Pak Yon	300,000	30,240,000	29,940,000	0.99
53	Mie Ayam Bang Romi	275,000	9,000,000	8,725,000	3.06
54	Cinta Sari	250,000	14,400,000	14,150,000	1.74
55	Swike Prambatan	240,000	18,000,000	17,760,000	1.33
56	Pak To Dawe	200,000	10,800,000	10,600,000	1.85
57	Warung Bakso Jl. Veteran	200,000	18,000,000	17,800,000	1.11
58	WM. Barokah	200,000	54,000,000	53,800,000	0.37
TOTAL		229,125,000	3,112,804,000	2,883,679,000	7.36

**Realisasi Pajak Restoran Bulan November 2008
Yang Tidak Ada Target Pajaknya
Pada Dipenda Kab. Kudus**

No	Nama Restoran / Rumah Makan	Target Pajak	Realisasi Pajak (Rp)	Keterangan
1	CFC Swalayan ADA (Buka Akhir Agustus)	-	10,290,917	Mulai bayar pajak Oktober 2008
2	CFC Ramayana	-	2,394,473	Tutup Maret 2008
3	Chinesse Food	-	250,000	
4	Bakso Tangkar	-	180,000	
5	Nasi Ayam Semarang	-	75,000	
6	Ronde Mak Moyong	-	275,000	
7	Warung Pecel Sarmi	-	270,000	
8	Warteg Bang Toyib	-	330,000	
9	Soto Semarang A. Salim	-	350,000	
10	RM. Kita	-	240,000	
11	WM. Batang Naren	-	130,000	
12	Nasi Tahu Gg. 3	-	145,000	
13	Soto Kerbau Mejobo	-	90,000	
14	Soto Munir	-	225,000	
15	Padang Putra Minang	-	210,000	
16	RM. Sukoto	-	100,000	
17	RM. Minang Jaya	-	60,000	
18	Jagung Bakar Waskito	-	360,000	
19	Bakso Ateng	-	240,000	
20	Kudus Fried Chicken	-	550,000	
21	Warteg Langgardalem	-	75,000	
22	Soto Semarang Jl Simpang 7	-	1,320,000	
23	Kebab Turki	-	180,000	
24	RM. 18 Blitar	-	300,000	
25	Bu Mul Pucangkerep	-	270,000	
26	Sederhana Pegunungan	-	270,000	
27	Bakmi Jawa Anglo	-	300,000	
28	Kampung Daun Colo	-	400,000	
29	Opor Ayam Mbok Yem	-	210,000	
30	Kantin Santai Ria	-	270,000	

No	Nama Restoran / Rumah Makan	Target Pajak	Realisasi Pajak (Rp)	Keterangan
31	Bejo Anugrah	-	270,000	
32	Bu Sonah Mejobo	-	240,000	
33	Chinesse Food Jl W. Hasyim	-	315,000	
34	Sederhana Kudus - Pati	-	60,000	
35	Joy	-	180,000	
36	My Bakso	-	300,000	
37	Pem-pek Fany	-	125,000	
38	Cafe Trio	-	700,000	
39	Anugrah Cafe	-	270,000	
40	Cafe Holly	-	210,000	
TOTAL			23,030,390	


Contoh Format SKPD 1. Untuk Pajak Hotel

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DINAS PENDAPATAN DAERAH JL. SUNAN MURIA 9 KUDUS Telp. 431328 - 434353 KUDUS		SKP DAERAH SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH BULAN : November TAHUN : 2008		No. Kohir : 000004589
NAMA : HOTEL ABBAS ALAMAT : JL. KHR. ASNAWI BAKALAN KRAPYAK KEC. KALIWUNGU NPWPD : P.2.0001603.01.01		Batas Akhir Penyetoran : 2 Januari 2009		
No.	Ayat	URAIAN	JUMLAH	
I	411001.09.01	PAJAK HOTEL HOTEL MELATI 1 Omzet : 1000.000,00 Tarif : 10,00 % Masa Pajak : 01-11-2008 - 31-11-2008		
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	100.000,00	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	0,00	
		b. Kenaikan	0,00	
		J U M L A H	100.000,00	
Dengan huruf : Seratus Ribu Rupiah				
PERHATIAN				
<ol style="list-style-type: none"> Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk (BKP, PBKP, BANK) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Apabila Surat Ketetapan Pajak ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah Surat Ketetapan ini diterima atau (tanggal - jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan. 				
Kudus, 3 Desember 2008 a.n. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. KUDUS Kepala Bidang Operasional Pendapatan Daerah Ub. Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan				
EKO DJUMARTONO, SE				
_____ PENATA TINGKAT I NIP. 500 099 877				


**Contoh Format SKPD 2. Untuk Pajak Restoran
Yang Dipungut Oleh Dipenda Kab. Kudus**

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DINAS PENDAPATAN DAERAH JL. SUNAN MURIA 9 KUDUS Telp. 431328 - 434353 KUDUS		SKP DAERAH SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH BULAN : Desember TAHUN : 2008	No. Kohir : 000004654
NAMA : WN. BU WIWIK ALAMAT : UNDAAN LOR. KEC. UNDAAN NPWPD : P.2.0001194.04.12		Batas Akhir Penyetoran : 5 Januari 2009	
No.	A y a t	U R A I A N	J U M L A H
1	411002.02.01	PAJAK RESTORAN RUMAH MAKAN / WARUNG MAKAN Omzet : 100.000,00 Tarif : 10,00 % Masa Pajak : 01-12-2008 - 31-12-2008	
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	10.000,00
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	0,00
		b. Kenaikan	0,00
		J U M L A H	10.000,00
Dengan huruf :		Sepuluh Ribu Rupiah	
PERHATIAN			
<p>1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk (BKP, PBKP, BANK) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</p> <p>2. Apabila Surat Ketetapan Pajak ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah Surat Ketetapan ini diterima atau (tanggal - jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.</p>			
<p align="center">Kudus, 6 Desember 2008</p> <p align="center">a.n. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. KUDUS Kepala Bidang Operasional Pendapatan Daerah Ub. Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan</p> <p align="center">EKO DJUMARTONO, SE</p> <hr/> <p align="center">PENATA TINGKAT I NIP. 500 099 877</p>			


**Contoh Format 1. Karcis Pajak Restoran (PP. 1)
Yang Dipungut Oleh Dinas/Instansi di Luar Dipenda Kab. Kudus**

<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS</p> <p align="center">Dasar : Perda No. 3 Tahun 1998</p> <p align="center">Rp. 250,-</p> <p align="center">Pajak Pembangunan I</p>	<p align="center"><u>PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS</u></p> <p align="center">Dasar : Perda No. 3 Tahun 1998</p> <p align="center">Terima uang sebesar Rp. 250,-</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Guna Pembayaran Pajak Pembangunan I atas dasar 10/100 (10 persen) dari pembayaran makanan dan minuman dalam Rumah Makan/Warung-warung wedang Wilayah Kabupaten Kudus</p> </div> <p align="center">Pem. Kab. Kudus</p>
--	---

**Contoh Format 2. Karcis Pajak Restoran (PP. 1)
Yang Dipungut Oleh Dinas/Instansi di Luar Dipenda Kab. Kudus**

<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS</p> <p align="center">Dasar : Perda No. 3 Tahun 1998</p> <p align="center">Rp. 100,-</p> <p align="center">Pajak Pembangunan I</p>	<p align="center"><u>PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS</u></p> <p align="center">Dasar : Perda No. 3 Tahun 1998</p> <p align="center">Terima uang sebesar Rp. 100,-</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Guna Pembayaran Pajak Pembangunan I atas dasar 10/100 (10 persen) dari pembayaran makanan dan minuman dalam Rumah Makan/Warung-warung wedang Wilayah Kabupaten Kudus</p> </div> <p align="center">Pem. Kab. Kudus</p>
--	---


**Contoh Format 1. Karcis Retribusi
Untuk Pemakaian Tanah / Kekayaan Daerah
(PKD)**

KABUPATEN KUDUS		PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	
Dasar : Perda No. 13 Tahun 2005		Dasar : Perda No. 13 Tahun 2005	
RETRIBUSI Pedagang Kaki Lima atas Pemakaian Tanah Milik / Yang di Kuasai Pemerintah Daerah Rp. 250,-		RETRIBUSI PEDAGANG KAKI LIMA ATAS PEMAKAIAN TANAH MILIK / YANG DI KUASAI PEMERINTAH DAERAH Rp. 250,-	
Nama :		Nama :	
Tgl. :		Tgl. :	
KABUPATEN KUDUS		PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	

**Contoh Format 2. Karcis Retribusi
Untuk Pemakaian Tanah / Kekayaan Daerah
(PKD)**

KABUPATEN KUDUS		PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	
Dasar : Perda No. 13 Tahun 2005		Dasar : Perda No. 13 Tahun 2005	
RETRIBUSI Pedagang Kaki Lima atas Pemakaian Tanah Milik / Yang di Kuasai Pemerintah Daerah Rp. 150,-		RETRIBUSI PEDAGANG KAKI LIMA ATAS PEMAKAIAN TANAH MILIK / YANG DI KUASAI PEMERINTAH DAERAH Rp. 150,-	
Nama :		Nama :	
Tgl. :		Tgl. :	
KABUPATEN KUDUS		PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	

Contoh Format Karcis Retribusi Sampah

KABUPATEN KUDUS		PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	
Perda No. 13 Tahun 1997		PEMERINTAH	
RETRIBUSI SAMPAH		KABUPATEN KUDUS	
Rp. 100,-		Perda No. 13 Tahun 1997	
		RETRIBUSI SAMPAH	
		Rp. 100,-	
		PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	

PETA KABUPATEN KUDUS

